

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan adalah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian nasional diselenggarakan baik dalam hal kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter memiliki prinsip yang sama harus menjamin kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional itu sendiri. Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan mengakui bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi diatur dengan undang-undang (Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945).

Kelembagaan bank sentral terus berkembang secara dinamis, terutama dipengaruhi oleh faktor tuntutan pembangunan ekonomi domestik suatu negara dan perubahan struktur keuangan global. Dinamika tersebut tercermin dari kedudukan bank sentral yang secara struktural sebagai bagian dari pemerintah, menjadi lembaga publik yang independen. Dari fungsi awalnya sebagai *issuing bank* (bank sirkulasi), kemudian juga berfungsi sebagai otoritas moneter, pemelihara kelancaran sistem

pembayaran, regulator dan pengawas perbankan, hingga berperan dalam menciptakan dan memelihara kestabilan sistem keuangan.

Desain dan penerapan konsep kelembagaan bank sentral, khususnya dalam konteks bank sentral modern, merupakan transformasi dari pengaruh yang melekat pada terjadinya globalisasi pasar dan perekonomian serta lingkungan riil dimana bank sentral tersebut melaksanakan kegiatannya.¹ Namun demikian, fungsi dan peran bank sentral, selalu ditentukan oleh kebijakan masing-masing negara dengan memperhatikan desain kelembagaan dan sistem perekonomian negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak terjadinya krisis nasional tahun 1998, krisis ekonomi global 2008, bahkan kondisi terkini dengan ancaman krisis finansial, maka cakrawala dan tantangan yang dihadapi Bank Indonesia sebagai bank sentral antara lain adalah pengendalian inflasi pada tingkat yang rendah, keterbukaan ekonomi dengan kondisi pendanaan dalam negeri yang masih kurang (likuiditas makro perekonomian), volatilitas nilai tukar rupiah, peran lembaga keuangan khususnya bank dalam mendukung pembiayaan pembangunan, serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran.²

Inflasi yang rendah tidaklah cukup untuk mencapai tujuan stabilitas makroekonomi. Sejumlah krisis yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, khususnya krisis global semakin meyakinkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi lebih banyak bersumber dari sektor sistem keuangan. Pasar keuangan yang secara inheren selalu diwarnai dengan ketidaksempurnaan, telah menciptakan fluktuasi makroekonomi yang berlebihan. Oleh sebab itu, kunci dalam mengelola stabilitas makroekonomi bukan saja pada keberhasilan dalam mengendalikan ketidakseimbangan harga (inflasi) dan neraca pembayaran, namun juga ketidakseimbangan di

¹ Banque de France, *The Concept of Central Banking*. Paris: *Banque de France Bulletin*, October 1999, hlmn. 21-22.

² Lihat Darmin Nasution dalam "Menghantarkan Bank Indonesia Bangkit: Pemikiran tentang Peran dan Fungsi Bank Sentral dalam Era Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis". Makalah disampaikan dalam pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Bank Indonesia, Juli 2010, hlmn. 3-4.

sektor keuangan, seperti pertumbuhan kredit yang berlebihan, harga asset yang *bubble*, dan siklus perilaku pengambilan risiko di sektor keuangan yang sangat rentan terhadap perubahan persepsi. Dalam konteks tersebut, bank sentral akan efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, apabila bank sentral memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku sektor keuangan secara makro, terutama perilaku di sektor perbankan. Kondisi tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, kebutuhan mendasar atau prasyarat bagi bank sentral, termasuk Bank Indonesia adalah adanya data atau informasi kondisi bank, baik secara individual maupun agregat. Kebutuhan tersebut yang sangat tergantung pada mekanisme dan kewenangan akses yang ditetapkan, adalah kunci untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respons kebijakan yang diperlukan bank sentral, baik terhadap institusi keuangan termasuk bank yang mengalami masalah, maupun terhadap sistem moneter dan keuangan secara keseluruhan.

Pola yang perlu dibangun adalah bentuk dan mekanisme koordinasi antara bank sentral dengan otoritas pengawas lembaga keuangan, termasuk dengan otoritas fiskal. Krisis Northern Rock di Inggris yang terjadi di tengah krisis keuangan global di tahun 2008 menunjukkan bahwa desain koordinasi yang pada dasarnya telah ditata rapih antara Bank of England, Financial Services Authority (FSA), dan UK Treasury, dalam kenyataannya tidak berjalan karena diperlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan untuk negosiasi antar otoritas sebelum Bank of England memberikan bantuan likuiditas. Alhasil, dukungan likuiditas tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi Northern Rock.

International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa *lesson learn* dari krisis global terkait peran bank sentral adalah bahwa: (i) peran menjaga kestabilan sistem keuangan perlu dilakukan dengan memperkuat kebijakan makroprudensial; (ii) tujuan utama dari bank sentral adalah mencapai kestabilan harga; dan (iii) pentingnya penguatan *crisis management*

framework dan *central bank's liquidity operation*.³ Senada dengan IMF, Bank for International Settlements (BIS) juga mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman krisis global maka bank sentral perlu memiliki peran sentral dalam kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang perlu dimandatkan kepada bank sentral secara formal.⁴

Kebutuhan akan peran Bank Indonesia di bidang SSK adalah untuk mendukung berfungsinya sistem keuangan secara normal dalam rangka pencapaian kestabilan harga guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tuntutan peran Bank Indonesia dalam memelihara SSK adalah karena semakin meningkatnya potensi risiko seiring terintegrasinya sektor keuangan global dan inovasi produk dan jasa keuangan yang dapat berakibat pada: (i) perluasan eksposur dan aksesnya menjadi sulit diukur, (ii) semakin meningkatnya kewajiban (*leverage*) perusahaan dan keterkaitan institusi keuangan, (iii) semakin meningkatnya risiko pasar dan risiko likuiditas melebihi dari yang diperkirakan, dan (iv) adanya pergeseran aktivitas lembaga keuangan dari intermediasi menjadi *shadow banking*.

Adapun dampak negatif dari ketidakstabilan sistem keuangan antara lain tercermin dari (1) transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga menyebabkan kebijakan moneter menjadi tidak efektif; (2) fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai dampak alokasi dana yang tidak tepat menghambat pertumbuhan ekonomi; (3) ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas; dan (4) sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

³International Monetary Fund.(2010). *Central Banking Lessons from the Crisis*. Monetary and Capital Markets Department IMF

⁴Bank for International Settlement (2010).*Central Bank Governance and Financial Stability*

2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU Tentang BI), tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah “Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah”. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (c) mengatur dan mengawasi bank.⁵ Memperhatikan dinamika perkembangan dan tuntutan kelembagaan bank sentral sebagaimana diuraikan di atas, dan dipicu oleh perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagai amanat dari Pasal 34 UU tentang BI yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang maka pada tahun 2011 terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK). Terbentuknya OJK memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BI, khususnya mengenai pengaturan dan pengawasan bank terkait kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal yang mengenai wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan oleh OJK, merupakan tugas dan wewenang BI.

Konsekuensi logis dari kebutuhan tersebut di atas perlu adanya penyesuaian dan penguatan kewenangan Bank Indonesia yang mencakup bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial. Fungsi *lender of the last resort* juga dipandang penting untuk di-redefinisi dan *refocusing* dengan memperhatikan keterkaitan berupa sinkronisasi dan aktualisasi fungsi antar ketiga cakupan bidang tugas Bank Indonesia tersebut.

⁵Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009.

Selanjutnya, keberpihakan Bank Indonesia pada masyarakat, sektor riil dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat diperlukan karena relevan dengan efektivitas tugas Bank Indonesia ke depan. Bentuk keberpihakan tersebut antara lain dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap jasa lembaga keuangan atau keuangan inklusif (*financial inclusion*) serta kebijakan pengembangan UMKM. Hal ini didasarkan pada pertimbangan masih tingginya masyarakat *unbanked* dan masih rendahnya pembiayaan UMKM. Dengan peningkatan akses keuangan skala retail dimaksud akan berdampak positif bagi stabilitas sistem keuangan, moneter dan sistem pembayaran.

Fakta tersebut di atas, menjadi dasar dan memberi argumentasi kuat akan perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, dengan tetap mempertahankan ketentuan-ketentuan yang masih relevan dan diyakini tetap mampu memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia ke depan.

Walaupun demikian, peran dan tuntutan pelaksanaan tugas Bank Indonesia terus mengalami perkembangan, baik karena faktor perekonomian nasional maupun global, termasuk karena faktor perubahan kebijakan hukum Pemerintah, desain penyesuaian terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, harus senantiasa berorientasi dan berdasar pada amanat konstitusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan tujuan, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia yang sesuai untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Bank Sentral sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, termasuk dalam melaksanakan fungsi *lender of the last resort*?

2. Bagaimana peran Bank Indonesia di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial?
3. Apa saja instrumen yang dibutuhkan Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuannya?
4. Bagaimana peran Bank Indonesia terkait masyarakat, sektor riil dan UMKM dalam kerangka pengembangan akses keuangan dan dalam mendukung pencapaian tugas Bank Indonesia di sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran?
5. Bagaimana bentuk dan mekanisme koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan lembaga lainnya?
6. Bagaimana pengaturan aspek keuangan Bank Indonesia mengingat keunikan tujuan dan tugas Bank Indonesia dibandingkan dengan lembaga/perusahaan pada umumnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini disusun untuk merefleksikan kerangka dasar pemikiran perlunya perubahan Undang-Undang tentang Bank Indonesia agar dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah, setiap materi memiliki kejelasan latar belakang dan arah yang menjadi tolok ukur dalam penetapan ruang lingkup pembentukan undang-undang dimaksud. Tujuan lain yang ingin dicapai dari perumusan naskah akademik ini adalah untuk memberi gambaran yang jelas dalam proses pembahasan dan pembentukan undang-undang tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melingkupi perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia.

Kegunaan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia adalah sebagai referensi bagi pembuat Undang-Undang dan bahan komunikasi kepada *stakeholders* atau masyarakat mengenai proses pembentukan undang-undang berupa perubahan Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

D. Metode

Penulisan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data dan bahan primer maupun sekunder sebagai berikut:

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutamabahanprimer, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian, perbandingan ketentuan di negara lain, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.⁶
2. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh antara lain dengan carapengamatan (observasi), diskusi (*focus group discussion*), wawancara, mendengar pendapat nara sumber dan para ahli, dan studi banding ke beberapa negara, khususnya terkait pelaksanaan tugas stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 24.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Sejarah dan Tujuan Pendirian Bank Sentral

Tujuan bank sentral tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pembentukan dan sejarah perkembangan bank sentral itu sendiri. Pembentukan *Sveriges Riskbank Swedia* pada tahun 1656, yang baru mulai beroperasi pada tahun 1668 dan kemudian dicatat dalam sejarah sebagai bank sentral pertama dan tertua di dunia, mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (militer).⁷ Selanjutnya, pada tahun 1694 didirikan *Bank of England (BoE)* dengan tujuan untuk menjaga nilai atau konversi uang sebagai alat pembayaran yang sah terhadap emas dan perak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BoE memiliki kewenangan tunggal dalam menerbitkan uang kertas Inggris. Dengan tujuan dan fungsi ini, maka BoE disebut sebagai *bank of issue* atau bank sirkulasi.⁸ Perkembangan BoE memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan kebanksentralan dunia sebagaimana dikemukakan oleh Sayers “*The early history of a central banking is of course almost entirely the history of central banking in England*”.⁹ Di samping itu, tujuan lainnya dari BoE adalah memelihara monopoli penerbitan uang kertas dalam rangka menguatkan jaminan yang menyatu dengan negara yaitu bertindak sebagai bankir bagi negara, melakukan pengelolaan utang secara nasional, bahkan termasuk pembiayaan perang dan perluasan daerah jajahan.¹⁰

Selain memelihara monopoli penerbitan uang kertas, BoE juga melakukan kegiatan bisnis perbankan maka berdasarkan *Bank Charter Act*

⁷Bank Indonesia, *Bank Indonesia dalam Konstitusi RI*. Jakarta: Juli 2000. Hlm. 3.

⁸Bank Indonesia, *Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) – BI, 2004. Hlm. 20. Bandingkan juga dengan Maqdir Ismail, *Bank Indonesia, Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007, hlmn, 46

⁹Maqdir Ismail, *Bank Indonesia, Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007, hlmn. 51.

¹⁰*Ibid.*

1844, kedua fungsi tersebut dipisahkan. Namun demikian, kedua tujuan tersebut tetap dilaksanakan oleh BoE, yaitu penerbitan uang kertas ditangani oleh unit kerja (*department*) tersendiri dan operasi perbankan ditangani oleh *department* yang lain. Untuk tugas yang kedua (*operasi perbankan*), BoE bertindak sebagai “*bank of banks*”.

Dalam hal terdapat bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek (likuiditas) dan tidak dapat lagi memperoleh pinjaman dari bank lain, maka bank tersebut akan kembali kepada BoE untuk meminta pinjaman. Fungsi ini diperankan secara intensif oleh BoE dalam periode abad ke-19 yang kemudian dikenal dengan fungsi “*lender of the last resort*” sebagai bagian dari peran BoE dalam menjaga nilai uang Inggris (*poundsterling*) dalam perekonomian “London”.¹¹

Dalam menjalankan fungsi *bank of issue* dan pemeliharaan atas kestabilan nilai dari *poundsterling* terhadap harga emas, serta fungsi pengendalian likuiditas bank sebagai bagian dari fungsi sebagai *lender of the last resort* tersebut, maka BoE dinyatakan sebagai institusi yang memulai menjalankan peran sebagai “bank sentral”.¹² Seperti dikemukakan oleh Walter Bagehot bahwa “*money will not manage itself*”, maka kebutuhan akan uang dalam membiayai seluruh kegiatan ekonomi seiring dengan berkembangnya perekonomian, menuntut adanya fungsi regulasi di bidang moneter oleh bank sentral.¹³

Istilah “bank sentral (*central bank*)” pertama kali dipergunakan di Inggris pada tahun 1873 oleh Walter Bagehot, editor majalah *The Economist*, yang merujuk pada suatu bank yang mempunyai hak monopoli untuk menerbitkan uang dan berkedudukan di ibu kota suatu negara. Namun, istilah tersebut baru mulai digunakan secara populer dalam kurun waktu 6 (enam) dekade terakhir ini.¹⁴

Di Amerika Serikat (AS), tujuan *The U.S. Federal Reserve System* (The Fed) sebagaimana tercermin dalam preambule *Federal Reserve Act 1913*

¹¹Antonio Fazio, *Role and Independence of Central Banks*, dalam Kumpulan Artikel tentang Peranan Bank Sentral. Jakarta: BI, 1993, hlmn. 123.

¹²*Ibid.*

¹³ Bank Indonesia: 2004, *Op. cit*, hlmn. 21.

¹⁴ Bank Indonesia, *Bank Indonesiadalam Konstitusi RI*. Jakarta: Juli 2000. Hlm. 3.

yang ditandatangani oleh Presiden Woodrow Wilson pada tanggal 23 Desember 1913 adalah “... *to furnish an elastic currency, to afford means of rediscounting paper, to establish a more effective supervision of banking in The United States...*”.¹⁵ Dalam perkembangan terakhir, khususnya setelah krisis keuangan menimpa AS yang kemudian berdampak secara global, dilakukan penguatan pada tujuan The Fed tersebut, khususnya dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

Rumusan tujuan bank sentral di seluruh dunia tidak semua sama. Namun, secara umum dapat ditarik sebuah benang merah bahwa tujuan bank sentral adalah untuk kepentingan perekonomian suatu bangsa dan konsisten dengan kebijakan perekonomian pemerintah (*for the economic interest of the nation, consistent with the government economic policy*).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank for International Settlements (BIS) terhadap 47 bank sentral di seluruh dunia, bank sentral memiliki tujuan: (i) kebijakan moneter, (ii) stabilitas sistem keuangan, (iii) ketenagakerjaan, pertumbuhan dan kesejahteraan, (iv) mendukung kebijakan pemerintah, dan (v) pencapaian laba. Dari kelima tujuan tersebut, tujuan yang berkaitan dengan kebijakan moneter adalah yang paling dominan¹⁶ (Gambar 2.1).


¹⁵Maqdir Ismail, *Op.cit*, hlmn, 62.

¹⁶Bank for International Settlements (2009), *Issues in the Governance of Central Banks*.

Gambar 2.1 Bobot Tujuan Bank Sentral

Weight of central bank objectives in central bank laws

Per cent of 47 central banks



Source: BIS analysis of central bank laws.

Sebagian besar tujuan kebijakan moneter dari bank sentral di seluruh dunia yang disurvei oleh BIS adalah kestabilan harga. Hal ini didorong oleh konsensus bahwa kestabilan harga merupakan dasar atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun tujuan kestabilan harga tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tujuan tunggal (*single objective*) atau dalam bentuk tujuan yang utama/dominan (*dominant or overriding objective*).

Tabulasi yang dilakukan oleh BIS seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.1 menunjukkan mayoritas bank sentral mencantumkan tujuan kestabilan harga dengan jelas. Misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, dan India yang menyatakan tujuannya sebagai kestabilan moneter. Beberapa bank sentral menggunakan kestabilan nilai mata uang (inflasi dan nilai tukar yang stabil) sebagai tujuan, termasuk Indonesia, Hongkong, dan Afrika Selatan.

Dalam uraiannya, BIS mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan moneter yang tidak tunggal dan memiliki kedudukan sejajar berpotensi menimbulkan konflik. Ada beberapa cara untuk menghindari konflik,

antara lain: (i) membuat urutan dari beberapa tujuan bank sentral yang ada, dan (ii) menerbitkan produk perundang-undangan yang lebih rendah yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan dan memperjelas produk perundang-undangan yang lebih tinggi.

Survei BIS menunjukkan bahwa 90% (sembilan puluh persen) bank sentral memiliki tanggung jawab, baik secara penuh maupun berbagi dengan otoritas lain, dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi sistem keuangan. Termasuk dalam kestabilan keuangan adalah pengaturan *reserve requirement* dan penyediaan bantuan likuiditas dalam situasi krisis guna menstabilkan sistem keuangan dan mencegah terjadinya *insolvency*. Beberapa instrumen bank sentral lainnya yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan adalah: (i) suku bunga untuk kestabilan moneter; (ii) pengaturan keuangan untuk efisiensi pasar; (iii) perlindungan konsumen (*consumer protection*) untuk kestabilan mikro; dan (iv) pengawasan kehati-hatian (*prudential supervision*) untuk kesehatan institusi.

Tabel 2.1 Tujuan Kebijakan Moneter Bank Sentral

		<i>In The Law</i>		<i>Extra Statutory</i>		
		<i>Constitution</i>	<i>International Treaty</i>	<i>Statute</i>	<i>Published Statements not having the force of law</i>	<i>Accepted Practice</i>
<i>Objectives that include price stability</i>						
<i>Price Stability</i>	DE			BR, HU, IS, JP, KR, NZ, PH, SE, TR	CA, CL, HU, ID, IL, JP, MX, NO, PH, SE, ZA	US
<i>Price Stability with Subsidiary</i>	CZ		AT, BE, BG, DE, (ECB), ES, FI, FR, GR, IE, IT, NL, PT, SK <i>(all part of Eurosystem)</i>	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, (ECB), ES, FI, FR, GR, IE, IT, NL, PL, PT, TH, UK	AU, CZ, <i>(Eurosystem)</i> , NZ, PL, UK	
<i>Price Stability alongside other macro objectives</i>				CA, US		
<i>Objectives that are equivalent to price stability</i>						
<i>Domestic purchasing power</i>	MX			AR, BR, IL, MX		

<i>In The Law</i>			<i>Extra Statutory</i>		
<i>Constitution</i>	<i>International Treaty</i>	<i>Statute</i>	<i>Published Statements not having the force of law</i>	<i>Accepted Practice</i>	
<i>Objectives that do not expressly refer to price stability</i>					
<i>Monetary Stability</i>			IN, MY, SG, TH		
<i>Value/Stability of Currency</i>	ZA, PL, RU		AU, BR, CA, CN, CL, ID, IL, HK, MY, RU, ZA		
<i>General Welfare, General Economic health, growth development</i>	CH		AU, BR, IL, MY		

Sumber: BIS analysis of central bank laws

Tanggung jawab dalam menjaga kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh (makroprudensial) di beberapa negara telah ditetapkan sebagai tujuan bank sentral. Namun masih terdapat kesulitan untuk mendefinisikan tujuan tersebut karena selain dari fungsi *lender of the last resort* dan kemampuan untuk mengatur (*regulatory power*), belum dapat ditetapkan secara pasti instrumen kebijakan yang unik dan spesifik untuk pencapaian kestabilan sistem keuangan tersebut. Di samping itu, belum ada kesepakatan mengenai pola dan bentuk pengukuran kestabilan keuangan sehingga sulit untuk mengidentifikasi seberapa banyak

kestabilan yang ingin dicapai dan apakah *policy action*-nya sudah cukup, yang pada akhirnya berdampak pada faktor akuntabilitas.

Dalam satu dasawarsa terakhir terdapat kecenderungan peningkatan jumlah bank sentral yang secara eksplisit mencantumkan tujuan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) seperti *Bank of England, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, Bank of Japan, People’s Bank of China, Monetary Authority of Singapore, Reserves Bank of Australia, dan Hong Kong Monetary Authority.*

Tabel 2.2 Tujuan Bank Sentral

Central Bank	Objectives
<i>Bank Negara Malaysia</i>	<i>The principal object of the Bank shall be to promote monetary stability and financial stability conducive to the sustainable growth of the Malaysian economy.</i>
<i>Bank of Thailand</i>	<i>The BOT’s objectives are to carry on such tasks as pertain to central banking in order to maintain monetary stability, financial institution system stability and payment systems stability.</i>
<i>Bank of England</i>	<i>An objective of the Bank shall be to contribute to protecting and enhancing the stability of the financial systems of the United Kingdom.</i>
<i>Bank of Japan</i>	<i>The purposes of BOJ</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>to issue banknotes and to carry out currency and monetary control, and</i> • <i>to ensure smooth settlement of fund among banks and other financial institutions, thereby contributing to the maintenance of stability of financial system.</i>
<i>Monetary Authority of</i>	<i>The principal objects of the Authority shall</i>

Singapore	<p>be :</p> <ul style="list-style-type: none"> • to maintain price stability conducive to sustainable growth of the economy, • to foster a sound and reputable financial centre, • to ensure prudent and effective management of the official foreign reserves of Singapore, and • to grow Singapore as an internationally competitive financial centre.
Reserve Bank of Australia	<p>Reserve Bank of Australia has a number of functions and powers, and undertakes a number of activities, for what are broadly “financial stability” purposes, including :</p> <ul style="list-style-type: none"> • banking system oversight • non-bank deposit takers • insurance sector • payment system oversight • financial stability and market analysis
People’s Bank of China	<p>Under the guidance of the State Council, the PBC formulates and implements monetary policy, prevents and resolves financial risks, and safeguards financial stability.</p>
Hong Kong Monetary Authority	<p>The HKMA is the government authority in Hong Kong responsible for maintaining monetary and banking stability. Its main functions are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maintaining currency stability within the framework of the Linked Exchange Rate system, • promoting the stability and integrity

	<p><i>of the financial system, including the banking system,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>helping to maintain Hong Kong's status as an international financial centre, including the maintenance and development of Hong Kong's financial infrastructure, and</i> • <i>managing the Exchange Fund.</i>
--	--

Pelajaran berharga yang dialami Indonesia dari krisis keuangan tahun 1998 dan krisis global 2008 adalah bahwa biaya penanganan krisis dirasakan sangat signifikan. Biaya *crisis recovery* menjadi semakin berat karena diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis tersebut membuktikan bahwa sistem keuangan yang tidak stabil dapat memberikan dampak luas pada sektor riil dan tugas menjaga kestabilan harga yang semakin sulit. Oleh karena itu, dipandang perlu bagi pembuat kebijakan dalam memantau stabilitas sistem keuangan termasuk pengawasan dan peraturan yang pruden, manajemen likuiditas, kebijakan moneter, dan manajemen krisis.

Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak. Hal tersebut dapat mengganggu aktifitas perekonomian yang secara umum dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan. Kondisi-kondisi tersebut misalnya transmisi kebijakan moneter menjadi tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Contoh lainnya adalah fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, tujuan Bank Indonesia selain untuk mencapai kestabilan moneter, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan harga, juga perlu ditambahkan peranannya dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Kestabilan harga ini mencakup kestabilan harga barang dan jasa

domestik dan kestabilan nilai tukar Rupiah. Salah satu indikator stabilitas sistem keuangan adalah harga aset, baik aset fisik (properti) maupun aset finansial (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya).

2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral bagi Negara Republik Indonesia (NRI) merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Independensi dan Akuntabilitas Bank Sentral

Independensi Bank Sentral dalam sistem ekonomi dan sistem politik merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Independensi Bank Sentral terkait erat dengan kepercayaan akan pentingnya mengembangkan sistem ekonomi pasar (*market oriented economy*) dan sistem politik yang demokratis (*democratic political system*).

Independensi kekuasaan Bank Sentral merupakan unsur penting dalam proses demokratisasi kehidupan negara yang secara sistemik mengoperasikan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu syarat penilaian utama menjadi negara demokrasi modern adalah suatu negara memiliki Bank Sentral yang independen.

Arend Lijphart menyatakan bahwa “*Central Banks are key governmental institutions that, compared with the other main organs of government...*”. Hal ini dikemukakannya dengan menggambarkan betapa pentingnya posisi Bank Sentral dalam mewujudkan pemerintahan demokratis melalui fungsi khasnya dalam kebijakan moneter.

Bank Sentral juga merupakan bagian dari pemerintahan yang mempengaruhi secara signifikan kondisi pertumbuhan ekonomi, bahkan menentukan ketahanan ekonomi suatu negara. Presiden dan para menteri adalah pelaksana fungsi eksekutif yang bertanggungjawab atas pembangunan secara keseluruhan termasuk pembangunan bidang ekonomi. Sedangkan Bank Sentral menjalankan sebagian dari fungsi eksekutif itu secara profesional dan mandiri tidak lepas dari konsultasi efektifnya dengan pemerintah dalam menyukseskan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam konstruksi ketatanegaraan, hal ini merupakan *sharing of executive power* (pembagian kekuasaan eksekutif).

Ada 5 (lima) ukuran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur independensi Bank Sentral yang banyak dipakai dalam berbagai literatur dan berbagai konstitusi, yaitu: (1) pemilihan *chairman*/Gubernur, (2) pemberhentian *chairman*/Gubernur, (3) fungsi yang tidak dapat diintervensi, (4) status kelembagaan dan keterkaitannya dengan pemerintah pertanggungjawaban manajemen/*accountability*, dan (5) penyusunan anggaran. Sedangkan menurut Amtenbrink, ada 4 (empat) macam independensi yang harus dimiliki oleh Bank Sentral, yaitu (1) *institutional independence*, (2) *functional independence*, (3) *organisational independence*, dan (4) *financial independence*.

Akuntabilitas demokratis dalam Bank Sentral pada dasarnya dapat dipakai empat ukuran, yaitu: (1) tanggung jawab hukum, (2) tanggung

jawab politik – termasuk akuntabilitas fungsionalnya, (3) tanggung jawab administratif, dan (4) tanggung jawab moral (*non-legal approach*). Sementara Fabian Amtenbrink mengutarakan delapan ukuran yang lebih luas, yaitu: (1) *legal basis*, (2) *monetary objectives*, (3) *the relationship*, (4) *appointment, reappointment, and dismissal procedurs*, (5) *override mechanism* (6) *relationship with parliament*, (7) *transparency*, dan (8) *budgetary accountability*.

Dalam konteks ketatanegaraan, konsep independensi dan akuntabilitas harus menjadi substansi penting (pokok) yang menentukan bagi pengaturan otoritas moneter yang bersih dan berwibawa bagi Indonesia ke depan.

2. Tugas dan Kewenangan

2.1. Di Bidang Moneter


Pada dasarnya, kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktifitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat. Kebijakan moneter yang merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter, dimaksudkan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.¹⁷ Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output* riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia.¹⁸

Secara ideal, semua sasaran akhir tersebut di atas dapat dicapai secara bersamaan. Namun seringkali pencapaian sasaran akhir tersebut mengandung unsur-unsur yang kontradiktif. Misalnya, usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, pada umumnya dapat berdampak negatif terhadap kestabilan harga

¹⁷ Perry Warjiyo dan Solikin dalam "*Kebijakan Moneter di Indonesia*". Jakarta: PPSK- BI, 2003, hlmn.2-3.

¹⁸ Ascarya dalam *Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*. Jakarta: PPSK – BI, 2002, hlmn. 1.

dan keseimbangan neraca pembayaran. Sementara itu, dalam jangka panjang, kebijakan moneter bersifat netral dan hanya dapat mempengaruhi harga. Oleh karena itu, dalam undang-undang bank sentral, ada kecenderungan bahwa sasaran akhir kebijakan moneter adalah stabilitas harga. Dalam hal ini, kebijakan moneter dengan sasaran tunggal pada umumnya menggunakan pendekatan harga (*price-based structure*), sementara kebijakan moneter dengan sasaran multi, pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas (*quantitative-based structure*).¹⁹ Pelaksanaan kebijakan moneter tersebut, juga tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai tukar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan sistem devisa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.2 Impossible Trinity dalam Kebijakan Moneter


Secara teori, berlaku *impossible trinity* di mana suatu negara atau bank sentral tidak dapat memperoleh tiga hal secara bersamaan, yaitu aliran modal asing yang bebas (*free capital flows*), nilai tukar yang tetap (*fixed exchange rate*), dan kebijakan moneter yang independen (*sovereign monetary policy*). Pada umumnya, kebijakan moneter yang independen lebih diartikan pada bank sentral yang memiliki kebebasan untuk mencapai tujuannya, yaitu pencapaian stabilitas harga. Dengan demikian, bank sentral harus mengorbankan salah satu dari ketiga elemen tersebut.

¹⁹ Ascarya, *Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*. Jakarta: PPSK – BI, 2002, hlmn. 1 – 2.

Dalam prakteknya, kebijakan moneter meliputi pengelolaan suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan lalu lintas devisa. Mengingat tugas pengelolaan nilai tukar ada di Bank Indonesia, maka pengelolaan cadangan devisa, pengaturan dan pengembangan pasar uang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan moneter.

Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana Bank Indonesia harus mengelola trilema dari *impossible trinity* di atas, yaitu:

- a. pengelolaan nilai tukar agar sejalan dengan fundamental perekonomian. Kegiatan intervensi dilakukan pada waktu-waktu tertentu pada saat nilai tukar rupiah telah melenceng jauh dari nilai fundamentalnya dan terdapat gejolak yang berlebihan. Sebagaimana diketahui, nilai tukar yang terlalu kuat dapat merugikan perekonomian karena ekspor akan tertekan. Di sisi lain, nilai tukar yang terlalu lemah juga dapat merugikan perekonomian dalam bentuk tekanan inflasi dari sisi eksternal yang berlebihan.
- b. pengelolaan lalu lintas devisa agar aliran modal yang masuk tidak membahayakan perekonomian terutama aliran modal jangka pendek yang berfluktuatif. Begitu pula pengelolaan lalu lintas devisa ditujukan untuk memitigasi risiko pembalikan arus modal. Lalu lintas devisa yang dikelola dengan baik dapat menopang pergerakan nilai tukar yang stabil.
- c. pengelolaan suku bunga dan likuiditas yang diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi. Pengelolaan suku bunga di antaranya adalah penetapan suku bunga kebijakan dan suku bunga koridor dalam operasi moneter (*lending* dan *deposit facility*). Sementara itu, pengelolaan likuiditas dapat dilakukan baik secara langsung (misalnya pengaturan giro wajib minimum atau GWM primer dan kredit agregat), maupun secara tidak langsung (melalui operasi pasar terbuka atau OPT).



Gambar 2.3 Pengelolaan nilai tukar, Lalu lintas devisa, dan bauran kebijakan

Tujuan akhir kebijakan moneter Bank Indonesia adalah tercapainya kestabilan harga, sesuai target/sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Sasaran inflasi ini merupakan prioritas utama (*overriding objective*) dan acuan (*nominal anchor*) kebijakan moneter. Mengingat pentingnya sasaran laju inflasi tersebut maka dirasakan perlunya mencantumkan secara eksplisit sasaran inflasi di dalam rumusan kebijakan moneter. Adapun kebijakan moneter dapat dilakukan antara lain melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan lalu lintas devisa, serta pengaturan dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

2.2. Di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Berdasarkan publikasi BIS di tahun 2003, Sistem Pembayaran didefinisikan sebagai “*a payment system consists of a set of instruments, banking procedures and, typically, interbank funds transfer systems that ensure the circulation of money*”. Beberapa negara juga memiliki definisi tentang sistem pembayaran yang hampir serupa, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.3 Definisi Sistem Pembayaran Pada Beberapa Negara

No.	Negara	Definisi Sistem Pembayaran
1	Thailand	<i>a set of instruments, banking procedures and, typically, interbank funds transfer systems that ensure the circulation of money</i>
2	Australia	<i>a funds transfer system that facilitates the circulation of money, and includes any instruments and procedures that relate to the system.</i>
3	India	<i>a system that enables payment to be effected between a payer and a beneficiary, involving clearing, payment or settlement service or all of them, but does not include a stock exchange. Payment system includes the system enabling credit card operations, debit card operations, smart card operations, money transfer operations or similar operations</i>
4	Canada	<i>a system or arrangement for the exchange of messages effecting, ordering, enabling or facilitating the making of payments or transfers of value</i>
5	Malaysia	<i>any system or arrangement for the transfer, clearing or settlement of funds or securities</i>
6	Brazil	<i>comprises the entities, systems and procedures related to the transfer of funds and other financial assets, or to the processing, clearing and settlement of payments in any form</i>
7	Singapura	<i>a funds transfer system or other system that facilitates the circulation of money, and includes any instruments and procedures that relate to the system</i>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pembayaran memegang peranan penting bagi aktifitas perekonomian negara dan sekaligus sebagai bagian penting dalam pelaksanaan transmisi kebijakan moneter. Saat ini pelaku di industri sistem pembayaran Indonesia tidak hanya Bank namun juga lembaga selain Bank. Memperhatikan peranan dan industri sistem pembayaran yang semakin berkembang, dibutuhkan pengawasan dan pengaturan yang kuat untuk memastikan sistem pembayaran dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh karena itu, dalam undang-undang bank sentral di beberapa negara, pada umumnya memberikan tugas dan wewenang kepada bank sentral untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Demikian pula halnya dengan Indonesia.

Merujuk ke definisi sistem pembayaran dalam Undang-undang Bank Indonesia saat ini yaitu “suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui beberapa komponen penting yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu aturan, lembaga dan mekanisme.

Komponen aturan atau hukum dalam sistem pembayaran mencakup undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan sistem pembayaran termasuk kesepakatan dan aturan main berbagai lembaga yang langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Perangkat hukum sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran mengingat penyelenggaraan dan kegiatan sistem pembayaran umumnya melibatkan berbagai pihak yang hubungannya didasarkan pada suatu kontrak (*contractual basis*).

Kelembagaan dalam sistem pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Secara umum lembaga-lembaga yang

terlibat dalam sistem pembayaran meliputi bank sentral, lembaga bank dan lembaga non bank seperti pelaku pasar modal, penerbit instrumen pembayaran dan penyedia infrastruktur.

Mekanisme dalam sistem pembayaran meliputi mekanisme yang ditetapkan oleh penyelenggara atau prinsipal, yang antara lain umumnya mencakup prosedur penyelenggaraan dan setelmen yang dapat dilakukan secara *netting* atau *gross*. Pengaturan mengenai kepastian setelmen berupa prinsip *finality of settlement* dan pengakuan terhadap mekanisme *netting* dalam penyelenggaraan sistem pembayaran saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana.

Terkait dengan tugas Bank Indonesia untuk memastikan seluruh komponen sistem pembayaran terjaga dengan baik harus disadari bahwa sistem pembayaran terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan budaya masyarakat. Perkembangan sistem pembayaran yang pesat perlu diarahkan agar operasionalisasi antar penyelenggara dapat dilakukan (*interoperability*). Selain itu, pengembangan sistem pembayaran juga agar dapat sejalan dengan *best practices* atau standar internasional yang berlaku seperti *Core Principles for Systemically Important Payment Systems* dari (BIS), dan *Recommendations for Securities Settlement Systems* yang diterbitkan oleh BIS dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

Dari sisi kelembagaan dalam sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran dapat dilakukan oleh bank sentral atau lembaga lain baik berupa bank maupun lembaga selain bank. Sebagai contoh di Indonesia, Bank Indonesia menjadi pelaku penyelenggara sistem pembayaran untuk transaksi *high value* (sistem BI-Real Time Gross Settlement) dan sistem pembayaran untuk *retail value* termasuk cek dan bilyet giro (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia). Adapun untuk sistem pembayaran lainnya seperti penerbitan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik dilakukan oleh lembaga diluar Bank Indonesia. Dengan memperhatikan praktek di beberapa negara, penyelenggara sistem pembayaran sebagaimana dalam tabel 2.3 .

Tabel 2.3 Penyelenggara Sistem Pembayaran di Beberapa Negara

No	Negara	Lembaga/ Operator	Fungsi
1	Thailand	Bank of Thailand (BOT)	Regulator Operator untuk BAHTNET (RTGS), NECS (Kliring Cek), dan CSS (Surat Berharga)
		ITMX	Operator untuk sistem pembayaran ritel (Kartu ATM dan Debet)
2	Australia	Reserve Bank of Australia (RBA)	Regulator Operator untuk RITS (RTGS)
3	India	Reserve Bank of India (RBI)	Regulator Operator untuk RTGS, NEFT (Kliring Kredit), NECS (Kliring Debit) dan SSS (Surat Berharga)
4	Canada	Bank of Canada & Federal Minister of Finance	Regulator
		Canadian Payment Association	Operator untuk LVTS (RTGS), ACSX (Kliring Debet dan Kredit) dan SSS (Surat Berharga)
5	Malaysia	Bank Negara Malaysia (BNM)	Regulator
		My Clear	Operator RENTAS (RTGS)
		MEPS	Operator untuk sistem pembayaran ritel (ATM dan Debit)

Sebagaimana di negara lain, pengembangan dan pengaturan sistem pembayaran Indonesia mengacu pada beberapa standar internasional yang berasal dari BIS sebagai berikut:

a. *Bank for International Settlement (BIS) - General Guidance for National Payment System Development*

Pedoman yang disusun oleh BIS tersebut ditujukan untuk membantu negara-negara yang sedang membangun dan mengembangkan sistem pembayaran nasional ke depan. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman grup bank sentral dari negara berkembang dan sedang berkembang, *World Bank* dan IMF. Ada 14 *Guidelines* yang ditetapkan oleh BIS yang terbagi dalam 4 kategori yang meliputi *Banking System and Payment System Development*, *Planning Payment System Development*, *Developing the Institutional Framework of a Payment System*, dan *Developing the Infrastructure for a Payment System*.

b. *Bank for International Settlement (BIS)- Principles for Financial Market Infrastructure (PFMIs)*

Sebelum PFMIs diberlakukan, sebagai acuan untuk *financial market infrastructure* mengacu pada *Core Principle for Systemically Important Payment System (CPSIPS)* dan *International Organization of Securities Commission (IOSCO) Recommendation*. CPSIPS diterapkan untuk sistem pembayaran yang tergolong SIPS sementara IOSCO Recommendation diterapkan untuk *securities settlement system* dan *central securities depository (CSD)*. Sebagai contoh kasus di Indonesia, Bank Indonesia melakukan kliring dan setelmen untuk surat berharga berupa SBI/SBIS dan obligasi pemerintah melalui sistem yang dinamakan sistem Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Sementara untuk surat berharga korporasi dilakukan oleh Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Standar internasional yang diacu untuk kliring dan setelmen surat berharga yaitu standar yang dikeluarkan oleh IOSCO. Menyadari bahwa sisi dana dan sisi surat berharga saling memiliki keterkaitan, *Committee on Payment and Settlement System (CPSS)* dan *Technical Committee of*

IOSCO berinisiatif untuk mengharmonisasikan dan memperkuat standar internasional untuk sistem pembayaran yang termasuk SIPS, *central securities depositories* (CSD=KSEI di Indonesia), *securities settlement system* (SSSs) dan *central counterparties* (CCP=KPEI di Indonesia), dengan mengeluarkan PFMI. Prinsip tersebut juga mencakup transaksi *over the counter* (OTC) *derivatives* CCPs dan *trade repositories* (TRs). Sebagaimana telah dijelaskan CPSIPS mencakup 10 prinsip dan 4 tanggung jawab bank sentral. Sementara untuk standar IOSCO mencakup 19 prinsip. Dari hasil harmonisasi, PFMI mencakup 24 prinsip yang berlaku untuk CPSIPS, CCPs, CSDs, SSSs, dan TRs.

Pada saat ini hasil transaksi melalui SKNBI dan hasil transaksi surat berharga melalui BI-SSSS, penyelesaian akhir (setelmen) dananya dilakukan di Bank Indonesia. Selain itu dalam ketentuan mengenai sistem BI-RTGS diatur mengenai beberapa transaksi yang wajib dilakukan melalui sistem BI-RTGS seperti untuk transaksi dalam rangka operasi moneter dan pasar uang antar bank. Adapun untuk transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar modal, setelmen dananya dilakukan melalui beberapa bank komersial sebagai bank pembayar untuk selanjutnya apabila jika ada transaksi diantara bank pembayar tersebut baru diteruskan melalui sistem BI-RTGS. Kedepan selain transaksi tersebut di atas, seluruh hasil transaksi kliring yang berasal dari instrumen alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik serta transaksi surat berharga diwajibkan untuk dilakukan setelmen dananya di Bank Indonesia (sistem BI-RTGS). Hal ini sejalan dengan prinsip penggunaan *central bank money* sebagaimana diatur didalam PFMI yang pada prinsipnya menyatakan bahwa FMI harus melaksanakan setelmen dananya dengan menggunakan rekening giro pada bank sentral (*central bank money*), apabila memungkinkan dan tersedia. Kemudian apabila tidak menggunakan *central bank money*, FMI harus dapat meminimalkan serta secara ketat mengendalikan risiko kredit dan risiko likuiditas yang mungkin timbul dalam setelmen dana di bank komersial (*commercial bank money*). Penerapan *central bank money* pada sistem BI-RTGS dalam setelmen transaksi kliring dari instrumen kartu dan

uang elektronik serta setelmen sisi dana transaksi surat berharga di pasar modal seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa apabila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Adapun penerapan *central bank money* di beberapa negara adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.4.

Tabel 2.5 Penerapan Central Bank Money di Beberapa Negara

No	Negara	Penggunaan Central Bank Money	Metode
1	Spanyol	<i>Central Bank Money</i> untuk transaksi setelmen dana dan surat berharga baik di pasar uang maupun pasar modal	<i>Interface</i> CSD dan RTGS (menggunakan dana yang berada pada rekening giro di BI-RTGS)
2	Swedia	<i>Central Bank Money</i> untuk transaksi setelmen dana dan surat berharga baik di pasar uang maupun pasar modal	Integrasi antara CSD dan RTGS (menggunakan dana yang berada pada rekening giro di BI-RTGS)
3	Italia	<i>Central Bank Money</i> untuk transaksi setelmen dana dan surat berharga baik di pasar uang maupun pasar modal	<i>Prefund</i> pada rekening yang tersedia pada bank sentral di awal hari
4	Korea	<i>Central Bank Money</i> untuk transaksi setelmen dana, surat berharga baik di pasar uang maupun pasar modal, dan setelmen transaksi ritel	<i>Interface</i> CSD dan RTGS (menggunakan dana yang berada pada rekening giro di BI-RTGS)

Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia dapat menyediakan pendanaan intrahari kepada Bank peserta sistem pembayaran. Pendanaan intrahari dimaksud bertujuan untuk menghindari penundaan setelmen (terganggunya penyelesaian transaksi yang disebabkan oleh antrian transaksi karena tidak tersedianya dana yang cukup pada rekening giro Bank di Bank Indonesia) guna menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Adapun pengaturan penyediaan dana intrahari di beberapa Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pengaturan Penyediaan Dana Intrahari di Beberapa Negara

No	Negara & Peraturan	Materi Pengaturan
1	<p><i>Swedia</i></p> <p><i>The Sveriges Riksbank Act Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank</i></p>	<p>Art. 7.</p> <p><i>The Riksbank may make available systems for settlement of payments and participate in other ways in the settlement of payments.</i></p> <p>In order to promote the function of the payment system, the Riksbank may grant intraday credit to participants in the system. Credit may only be granted against adequate collateral.</p>
2	<p><i>Japan</i></p> <p><i>(Bank of Japan Act No. 89 of June 18, 1997)</i></p>	<p>Article 33 (Regular Business)</p> <p><i>(1) In order to achieve the purpose prescribed in Article 1, the Bank of Japan may conduct the following business:</i></p> <p><i>i Discounting of commercial bills and other negotiable instruments;</i></p> <p><i>ii Making loans against collateral in the form of negotiable instruments, national government securities and other securities, or electronically recorded claims;</i></p>

No	Negara & Peraturan	Materi Pengaturan
		<p>iii <i>Buying and selling of commercial bills and other negotiable instruments (including those drawn by the Bank of Japan in this item), national government securities and other bonds, or electronically recorded claims;</i></p> <p>iv <i>Lending and borrowing of national government securities and other bonds against cash collateral;</i></p> <p>v Taking deposits;</p> <p>vi Conducting domestic funds transfers;</p> <p>vii Taking safe custody of securities and other instruments pertaining to property rights, or certificates;</p> <p>viii <i>Buying and selling gold and silver bullion and carrying out business related to business set forth in the preceding items.</i></p> <p>ix <i>"Taking deposits" set forth in item (v) of the preceding paragraph refers to taking deposits based on a deposit contract.</i></p> <p>Article 39 (Business Contributing to Smooth Settlement of Funds)</p> <p><i>(1) In addition to the business prescribed in Article 33 through the preceding Article, the Bank of Japan may, upon authorization from the Prime Minister and the Minister of Finance, conduct the business deemed to contribute to smooth settlement of funds among financial institutions in conjunction with the business prescribed in Article 33, paragraph 1, items</i></p>

No	Negara & Peraturan	Materi Pengaturan
		<i>(v) through (vii) or the business prescribed in Article 35, paragraph 2 or Article 36, paragraph 2.</i>
3	<p><i>Finland</i> <i>(NO. 214/1998</i> <i>ACT ON THE</i> <i>BANK OF</i> <i>FINLAND</i> <i>Issued in</i> <i>Helsinki on 27</i> <i>March 1998)</i></p>	<p>Section 3. Tasks</p> <p><i>The task of the Bank of Finland shall be to contribute to the execution of monetary policy as defined by the Governing Council of the European Central Bank.</i></p> <p><i>The Bank of Finland shall also:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) contribute to maintenance of the currency supply and issuance of bank notes;</i> <i>2) contribute to holding and management of foreign ex-change reserves;</i> 3) participate in maintaining the reliability and efficiency of the payment system and overall financial system and participate their development; and <i>4) provide for the compilation and publication of statistics as necessary for carrying out its tasks.</i> <p>Section 5. Powers</p> <p><i>In order to carry out its tasks, the Bank of Finland is em-powered to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) grant and obtain credit;</i> <i>2) accept and make deposits;</i> <i>3) engage in trade in securities, precious metals and for-eign exchange;</i> <i>4) handle payment transactions and clearing of pay-ments;</i>

No	Negara & Peraturan	Materi Pengaturan
		<p>5) engage in other activities in the securities, money and foreign exchange markets; and</p> <p>6) issue rules and instructions concerning the handling of notes and coins to banks and other monetary institutions and to other similar entities. The Bank of Finland may own shares, other participations and real estate to the extent necessary for carrying out its tasks and organizing its activities</p>
4	<p>India</p> <p>RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934</p> <p>(As modified up to February 28, 2009)</p>	<p>Section 17(8)</p> <p>The Purchase and sale of securities [of the Central Government or a[State] Government] of any maturity or of such securities of a local authority as may be specified in this behalf by the [Central Government]on the recommendation of the Central Board: Provided that securities fully guaranteed as to principal and interest by [any such Government [or authority] shall be deemed for the purposes of this clause to be securities of such government [or authority];</p>
5	<p>Malaysia</p> <p>Financial Services Act 2013</p>	<p>Section 33 Power of Bank to specify standards for payment system</p> <p>The bank may specify standards for payment system:</p> <p>for promoting safety, integrity, efficiency or reliability of the designated payment system</p> <p>Section 35 Operational Arrangement</p>

No	Negara & Peraturan	Materi Pengaturan
		<p>An operator of a designated payment system shall established the following arrangement:</p> <p>(i) <i>Procedures, controls and measures for the management of credit, liquidity or settlement risk, including rules determining the time when transfer order is final in the case of payment system that have been issued a certificate of finality by the bank</i></p> <p>(ii) <i>criteria for participation in designated payment system without limiting generality, the approved issuer of designated payment instrument shall establish measures to ensure that such funds are always available for repayment to the users of the designated payment instrument.</i></p>
6	<p>Vietnam</p> <p>LAW ON THE STATE BANK OF VIETNAM</p> <p>26 Desember 1997</p>	<p>Chapter 1 General Provison, Article 5 Duties and Power of the State Bank</p> <p>To exercise refinancing facility for the purpose providing credits and liquidity to the economy.</p> <p><i>To organize the banking payment system, provide payment services and manage the supply of liquidity</i></p> <p>Refinancing means the form of the provision of secure credits by the state bank for the purpose of providing short term loans and liquidity to banks</p>

No	Negara & Peraturan	Materi Pengaturan
7	<p><i>Singapore</i></p> <p><i>Terms and Condition</i></p> <p><i>Governing the Mas Intraday Liquidity Facility</i></p> <p><i>With effect from 20 August 2012</i></p>	<p>Clause 2 Intraday Liquidity Facility</p> <p>Participant may utilize the facility that is provided by MAS in MEPS+ to obtain funds from MAS on intraday basis through intraday repo transaction involving Singapore Government Securities and MAS Bills, provided that the participant meets the following criteria:</p> <p><i>a. The participant should be sound financial standing and be able to fulfill its financial obligation as when they fall due, and should not default on any obligation under the facility, including the obligation to pay liquidated damage</i></p> <p><i>b. The participants access to MEPS+ must not be suspended or terminated by the service provider</i></p>
8	<p><i>Canada</i></p> <p><i>Bank Act, Trust and Loan Companies Act, Cooperative Credit Associations Act</i></p>	<p><i>Subsection 485(1) and 949(1) of the Bank Act (BA), subsection 473(1) of the Trust and Loan Companies Act (TLCA) and subsection 409(1) of the Cooperative Credit Associations Act (CCAA) require banks, bank holding companies, trust and loan companies and cooperative retail associations, respectively, to maintain adequate and appropriate forms of liquidity.</i></p>

Berdasarkan *benchmark* di atas, terdapat negara yang menegaskan kewenangan penyediaan dana oleh bank sentral baik yang dituangkan dalam undang-undang bank sentral maupun ketentuan lainnya. Namun demikian pada prinsipnya Negara-negara tersebut telah memberikan pendanaan intrahari kepada peserta sistem pembayaran dalam rangka memperlancar kegiatan penyelenggaraan sistem pembayaran.

Dengan memperhatikan praktek pemberian pendanaan intrahari di Indonesia, pada saat ini pendanaan intrahari didasarkan pada kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, dipandang perlu untuk mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam pemberian pendanaan intrahari kepada Bank peserta sistem pembayaran secara eksplisit dalam undang-undang Bank Indonesia yang akan datang.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, diperlukan arah kebijakan yang jelas untuk menjadi dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Arah kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan sistem pembayaran pada umumnya ditetapkan oleh bank sentral. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, perbankan dan perekonomian.

Perkembangan baru dalam era transaksi lintas batas yang menuju pada perdagangan bebas, perlu adanya landasan hukum dalam kerjasama dibidang *payment system* dengan otoritas diluar negeri baik bank sentral maupun otoritas di luar bank sentral, organisasi dan lembaga internasional, untuk mendukung pelaksanaan *cross border payment system*.

Selain sistem pembayaran yang bersifat non tunai, Bank Indonesia juga memiliki peran utama dalam pengelolaan uang Rupiah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), memberikan landasan hukum bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan uang Rupiah (merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik dari peredaran, serta memusnahkan uang Rupiah).

Kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah tersebut telah selaras dengan *best practices* internasional. Berdasarkan data dari 184 negara, diketahui bahwa bank sentral yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengedaran uang, khususnya terkait dengan

pengeluaran dan pengedaran mata uang berjumlah 143 negara (77% (tujuh puluh tujuh persen)), dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Otoritas Pengedaran Uang

Penerbit Mata Uang	Jumlah	Presentasi	Negara
<i>Own Central Bank</i>	143	77%	Malaysia, China, Australia, Kanada, India, Meksiko, New Zealand, Philipina, Rusia, Arab Saudi, Inggris, Uruguay
<i>Other Authority</i>	1	1%	US
<i>Multilateral Central Bank</i>	33	18%	Uni Eropa, San Marino, Andorra, Kosovo, Monaco, Vatikan, Serbia
<i>Other Country's Central Bank</i>	7	4%	Pasific Timur – Marshall Island, Micronesia, Palau, Timor Leste, Amerika Latin (Panama, Ecuador, El Salvador)
TOTAL	184	100%	

Dengan disahkannya UU Mata Uang yang mengatur tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah, dan diperlukannya koordinasi dengan Pemerintah terkait pelaksanaan tugas perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang Rupiah maka perlu dilakukan penyelarasan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam undang-undang organik Bank Indonesia yang dikaitkan dengan UU Mata Uang.

UU Mata Uang mengatur mengenai penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi di wilayah Negara Republik Indonesia. Kewajiban penggunaan mata uang Rupiah tersebut dimaksudkan untuk menjaga martabat uang Rupiah sebagai simbol negara dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya. Kewajiban penggunaan *local currency* merupakan praktek yang lazim di banyak negara di dunia. Beberapa negara mengatur kewajiban penggunaan mata uangnya sendiri (*local currency*) tersebut dalam regulasi atau peraturan yang mengikat publik (masyarakat), seperti Rusia, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Australia. Agar tidak menghambat kegiatan perekonomian terdapat beberapa pengecualian terhadap kewajiban penggunaan *local currency* yang karena sifat dan implementasinya perlu dilakukan dalam valuta asing, antara lain transaksi dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, dan transaksi pembiayaan internasional.

Dalam rangka menyelaraskan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam mengedarkan uang Rupiah, terutama dalam memastikan bahwa uang Rupiah yang beredar di masyarakat adalah uang Rupiah yang layak edar dan meminimalkan beredarnya uang Rupiah palsu maka diperlukan pengaturan tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara pengolahan uang Rupiah dalam UU organik Bank Indonesia. Kegiatan terkait penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah harus menjadi kegiatan yang juga diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, meliputi kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan, perizinan, dan pengawasan jasa pengolahan uang Rupiah.

Berdasarkan *best practice*, pengawasan terhadap penyelenggara pengolahan uang (*cash handlers, commercial bank, CIT company*) telah dilakukan oleh bank sentral seperti European Central Bank, Bank of England, dan Reserve Bank of Australia.

a. European Central Bank

Dasar pengaturan pengolahan uang di Uni Eropa adalah Decision No. ECB/2010/14 tanggal 16 September 2010. Adapun Decision No. ECB/2010/14 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mewajibkan *cash handlers* melakukan prosedur pemeriksaan uang yang diedarkan kembali (resirkulasi)
- 2) Inspeksi oleh masing-masing *national central bank* negara Uni Eropa terhadap asaran dan prosedur di *cash handlers*.
- 3) Menetapkan SOP, standar sarana, standar prosedur pengujian, pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan kelayakan dan keaslian uang yang diedarkan melalui *cash handlers*;
- 4) Mengenaikan sanksi dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan.

b. Bank of England

Kebijakan BoE terkait dengan hal ini tercantum pada *BoE Framework for the Testing of Automatic Banknote Handling Machines* (BoE Framework). BoE Framework didasarkan kepada kesadaran dan kebutuhan pasar secara sukarela dalam menjaga kualitas uang yang beredar dalam sistem *Notes Currency Scheme* (NCS) yang diterapkan oleh BoE, yang mana pasar (bank dan masyarakat) membutuhkan kepastian akan integritas uang yang beredar. Secara umum BoE Framework mengatur hal-hal sebagai berikut:

- i. Menetapkan sarana (*banknote handling machines*) yang dapat digunakan oleh institusi di luar bank sentral untuk melakukan pemeriksaan keaslian uang dan pemilahan kualitas uang;
- ii. Mewajibkan produsen mesin sortasi uang kertas melakukan pengujian di bank sentral terhadap mesin yang akan dipasarkan secara berkala.

c. Reserve Bank of Australia

The Reserve Bank of Australia (RBA) menerapkan kebijakan terkait pengolahan uang dalam kebijakan yang dinamakan *the Note Quality Reward Scheme* (NQRS). NQRS dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat sesuai dengan

standar kualitas yang telah ditetapkan *Private Good Standard*) dengan memacu perbankan dalam meningkatkan pengolahan uang melalui skema yang memberikan insentif (*reward*).



Gambar 2.4Skema NQRS²⁰

Adapun NQRS mengatur hal-hal sebagai berikut:

- i. Menetapkan standar pemilahan kualitas uang yang harus dipenuhi oleh bank komersial;
- ii. RBA melakukan *sampling* secara berkala terhadap hasil pengolahan uang yang dilakukan oleh bank komersil;
- iii. Memberikan insentif kepada bank komersial dalam hal pengolahan uang di atas standar (di atas *private good standard*) dan memberikan sanksi finansial kepada bank komersil yang tidak dapat mencapai standar kualitas uang yang diolah (di bawah *private good standard*).

2.3. Di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan

2.3.1. Definisi Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat

²⁰ Turton, Terence, Note Quality Initiatives in Australia, the Reserve Bank of Australia, http://www.currencyaffairs.org/templates/files/library/Turton_Terence_Reserve_Bank_of_Australia.pdf

sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Di bawah ini dikutip beberapa definisi SSK yang diambil dari berbagai sumber.

”Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.” ”Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.” ”Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.”

Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat *forward looking* (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.

2.3.2. Bank Sentral dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia semakin menyadarkan akan pentingnya stabilitas dalam suatu sistem keuangan. Krisis keuangan di Asia pada 1997-1998 merupakan contoh dimana kondisi ketidakseimbangan makroekonomi yang dipicu dari eksternal dan merambat melalui nilai tukar, berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang terkena krisis mengalami dampak yang sangat buruk, yakni hilangnya kepercayaan masyarakat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya krisis sosial. Disamping itu biaya pemulihan akibat krisis tersebut sangat besar ± 50% (lima puluh persen) dari PDB dan proses pemulihannya membutuhkan waktu.

Berbeda dengan sumber krisis 1997/1998, *subprime mortgage* menjadi pemicu krisis keuangan global 2007/2008. Adanya stabilitas moneter dengan fokus pada suku bunga yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memberikan implikasi negatif yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pencapaian stabilitas moneter mendorong meningkatnya perilaku *risk taking* dan *leverage* yang pada akhirnya dapat berdampak pada instabilitas dan resesi (Hyman Minsky, 1992).²¹

Amerika Serikat dan Inggris juga mengeluarkan biaya *bail out* yang sangat besar dan waktu untuk memulihkannya. Amerika Serikat

²¹Hyman P. Minsky, The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Institute of Bard College, Working Paper No. 74, May 1992

mengucurkan paket dana talangan hingga mencapai USD700 milyar yang memperbesar defisit anggaran untuk menyelamatkan tidak saja perbankan, tetapi juga *capital market*, perusahaan asuransi, *mutual fund* termasuk korporasi. Hal ini menjadi tonggak sejarah bank sentral modern dimana bank sentral tidak saja membantu bank komersial tapi juga non bank. Sementara itu, (BoE) melakukan penyelamatan terhadap Northern Rock yang *notabene* bukan bank kategori besar. BoE mengeluarkan biaya penyelamatan sebesar GBP3 miliar, untuk menghindari *bank run* terhadap bank tersebut sekaligus mengurangi dampak *contagion* kepada bank lain.

Pengalaman krisis tersebut menunjukkan bahwa bank sentral memiliki peran yang krusial dalam memelihara SSK. Peranan ini bukanlah peran yang baru, namun eksistensinya semakin diperkuat dengan adanya pengalaman krisis keuangan global. Pengalaman krisis menunjukkan bahwa bank sentral dituntut untuk melangkah lebih jauh dari konsep kebijakan moneter dan terlibat dalam upaya memelihara SSK.

Berikut beberapa hal yang mendukung diberikannya peran memelihara SSK kepada bank sentral:

- a. Respon dan sinergi kebijakan. Bank sentral dapat memberikan respon kebijakan yang lebih tepat dalam hal terjadi *vulnerabilities* yang dipicu oleh sektor keuangan, seperti *credit boom* dan *bubble* harga asset. Dalam hal ini, respon kebijakan yang lebih tepat akan sulit dilakukan apabila bank sentral hanya fokus pada tujuan mencapai stabilitas mata uang. Disamping itu, adanya peran bank sentral dalam SSK akan mendorong sinergi yang lebih baik antara perumusan kebijakan moneter dan kebijakan pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial). Dalam merespon krisis, sinergi kebijakan moneter dan *prudential policy* sangat dibutuhkan untuk memitigasi risiko sistemik.
- b. Mitigasi risiko sistemik. Risiko yang bersifat sistemik apabila tidak diantisipasi dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi. Blinder (2010)²² menginterpretasikan definisi “mengatur risiko sistemik”


²² Blinder, Alain S, How Central Should Be Central Bank Be?, Journal of Economic Literature, 2010

dan “memelihara SSK” sebagai 2 (dua) hal yang hampir sama. Menurut Blinder terdapat 2 (dua) konsep *systemic risk*, yaitu:

- 1) Sekumpulan lembaga keuangan skala besar akan berpotensi menimbulkan risiko sistemik apabila terdapat kesalahan operasional pada lembaga keuangan tersebut sehingga dapat secara signifikan mengganggu sistem keuangan (*too big to be allowed to fail messily/Systemically Important Financial Institutions/SIFI’s*).
- 2) Sekumpulan lembaga keuangan dalam jumlah banyak akan berpotensi menimbulkan risiko sistemik apabila lembaga keuangan tersebut berperilaku sama. Sebagai contoh di krisis sistem perbankan di Indonesia pada tahun 1997/1998 yang dimulai dengan jatuhnya beberapa bank kecil.

Dalam kasus lainnya, risiko sistemik dapat dialami oleh suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan besar dalam sistem pembayaran dan setelmen. Sebagai contoh, meskipun *NYSE Euronext* bukan perusahaan yang sangat besar, namun kegagalan yang dialami perusahaan ini dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat ditoleransi.

Berdasarkan konsep sistemik tersebut, potensi risiko sistemik perlu dipantau agar tidak menimbulkan instabilitas keuangan. Dengan melihat cakupan lembaga keuangan sistemik yang sangat luas, bank sentral perlu memantau tidak hanya perbankan namun juga institusi keuangan lainnya dan pasar keuangan yang dapat berpotensi sistemik. Blinder berpendapat bahwa mengingat keterkaitan erat antara upaya memelihara SSK dengan upaya pencapaian kestabilan moneter, peran pemantauan sebagai *systemic risk regulator* perlu dimandatkan kepada bank sentral dan peran ini harus dinyatakan secara eksplisit sebagaimana diagram berikut:



Gambar2.5 Spektrum Tanggung Jawab Bank Sentral

Sumber: Blinder, Alain S. (2010). *How Central Should Be Central Bank Be?*

Sebagian para ahli berpendapat bahwa tanggung jawab dalam bidang kebijakan moneter adalah sepenuhnya dalam kendali bank sentral, sementara tanggung jawab lainnya dilakukan oleh lembaga terpisah untuk menghindari *conflict of interest*. Namun demikian, Blinder berpendapat bahwa pemisahan tugas-tugas diluar kebijakan moneter justru mengabaikan konsep *economies of scope*. Dimana tugas memelihara SSK berkaitan erat dengan upaya mencapai tujuan di bidang moneter melalui penstabilan *output* dan inflasi. Menurut Blinder bukan tindakan yang logis dan bijaksana untuk memisahkan tanggung jawab di bidang SSK (*macroprudential*) dengan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan *microprudential* khususnya lembaga keuangan skala besar yang berdampak sistemik. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kegiatan operasional dan keuangan dari SIFI's tersebut dapat mempengaruhi SSK. Dengan kata lain, potensi *systemic risk* dapat diminimalisasi apabila masing-masing SIFI's beroperasi secara baik dan sehat. Disamping itu, mengingat SIFI's tersebut berskala besar dan dimungkinkan saling terkoneksi secara politis, regulator untuk SIFI's haruslah independen dari intervensi politik.

Dibandingkan lembaga keuangan skala besar, lembaga keuangan skala kecil memiliki karakteristik neraca, profil risiko, dan struktur manajemen yang berbeda satu sama lain. Lembaga keuangan skala besar berorientasi global, sementara lembaga keuangan skala kecil cenderung berorientasi lokal. Dikarenakan beberapa pertimbangan tersebut, pengawasan lembaga keuangan skala kecil dapat dilakukan oleh institusi/otoritas mana saja, meski saat ini umumnya di beberapa negara fungsi mikroprudensial masih berada di bawah bank sentral karena meskipun skalanya kecil tapi apabila berperilaku sama dapat memberikan risiko sistemik juga, seperti krisis di Indonesia 1997/1998. Berbagai pertimbangan tersebut mengarahkan pada pemberian tanggung jawab pelaksanaan kebijakan moneter, memelihara SSK, dan *systemic regulator* kepada bank sentral.

- c. Mendukung fungsi *lender of last resort* (LOLR). Upaya memelihara SSK terkait dengan kewenangan sebagai LOLR yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan kondisi sistem keuangan tidak normal. Fungsi LOLR ini merupakan fungsi spesifik yang telah melekat pada bank sentral.
- d. Kelengkapan instrumen. Bank sentral dinilai mampu dengan cepat memitigasi dampak terjadinya instabilitas sistem keuangan terhadap perekonomian melalui instrumen yang dimiliki untuk mengurangi tekanan likuiditas maupun mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat. Permasalahan likuiditas dapat diatasi dengan *open market operations*, intervensi pasar, dan bantuan likuiditas melalui LOLR atau *discount window*. Bank sentral juga dapat melakukan penyesuaian *reserve requirement* atau dengan kebijakan suku bunga untuk mendorong perekonomian ke arah normal. Dalam rangka memitigasi risiko sistemik serta untuk mengelola intermediasi dan akses keuangan, bank sentral dapat menggunakan instrumen makroprudensial, seperti *capital surcharges* bagi SIFI's, *countercyclical capital buffer*, *loan-to-value ratio* (LTV), *debt-to-income ratio*, *liquidity coverage ratio*, *net stable funding ratio*, rasio kredit UMKM, pengaturan layanan keuangan digital, dan lain sebagainya. Instrumen bank sentral lainnya yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan adalah suku bunga untuk kestabilan moneter dan pengaturan keuangan untuk efisiensi pasar. Instrumen ini akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter dan SSK.
- e. Independensi yang penuh. Pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter maupun di sektor keuangan harus dilakukan oleh otoritas yang memiliki independensi penuh. Pemberian independensi yang lebih besar pada bank sentral berdampak pada semakin minimnya intervensi politik pada saat terjadinya gangguan di sistem keuangan. Independensi ini akan menjustifikasi bank sentral untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan tegas sebelum terjadinya krisis keuangan. Disamping itu, faktor independensi dibutuhkan untuk regulasi terkait SIFI's. SIFI's yang

terdiri dari perusahaan berskala besar dan dimungkinkan saling terkoneksi secara politis, harus diatur oleh regulator yang independen dari intervensi politik.

- f. Kelengkapan *resources*. Umumnya didunia, bank sentral mempunyai *resources* yang memadai baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur maupun sistem informasi. Hal ini didukung oleh dimilikinya anggaran yang independen.

2.3.2 Kebijakan di Bidang SSK termasuk Makroprudensial

Dalam memelihara SSK diperlukan instrumen pengaturan yang mampu dan khusus ditujukan untuk menjaga stabilnya sistem keuangan secara keseluruhan. Salah satu instrumen pengaturan tersebut adalah instrumen pengaturan makroprudensial.

Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk memitigasi terjadinya risiko sistemik atau risiko terhadap sistem keuangan keseluruhan. Cakupan dari kebijakan tersebut adalah sistem keuangan secara keseluruhan dan interaksinya dengan ekonomi riil. Yang dimaksud dengan risiko sistemik adalah risiko yang ditimbulkan karena adanya gangguan jasa keuangan akibat kerusakan sebagian atau seluruh bagian dalam sistem keuangan, dan berdampak negatif terhadap ekonomi riil. Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial dilakukan untuk mengantisipasi dua dimensi risiko sistemik yaitu *time dimension* dan *cross-sectional dimension*.

Dimensi waktu (*time dimension*) merupakan suatu dimensi yang mencerminkan dampak mekanisme yang terjadi dalam sistem keuangan dan interaksinya dengan perekonomian. Mekanisme ini, biasanya lebih dikenal dengan istilah prosiklikalitas, merupakan perilaku agen ekonomi (baik lembaga keuangan maupun lembaga bukan keuangan) yang secara bersama-sama cenderung meningkatkan eksposur risiko selama kondisi perekonomian membaik (*up turn*) dan menghindari risiko selama kondisi perekonomian memburuk (*down turn*). Lebih lanjut, prosiklikalitas merupakan siklus pertumbuhan kredit dan likuiditas yang didorong oleh perilaku *leverage* yang berlebihan dari perusahaan keuangan, korporasi

dan rumah tangga, sehingga pada saat yang sama sektor keuangan menghadapi *maturity mismatches* yang berlebihan. Pada saat perekonomian membaik, prosiklikalitas membuat sistem keuangan dan perekonomian lebih rentan (*vulnerable*) terhadap tekanan, baik endogen maupun eksogen. Penumpukan risiko agregat menaikkan kemungkinan tekanan keuangan. Beberapa instrumen yang digunakan dalam dimensi ini antara lain: *Countercyclical capital*; *Countercyclical ATMR*; *Levy on non-core liabilities*; Pembatasan pertumbuhan kredit; Pembatasan konsentrasi kredit sektoral; *Loan to Value ratio*; *Dynamic provision*.

Dimensi *cross-sectional* merupakan suatu dimensi yang mencerminkan distribusi risiko pada sistem keuangan pada satu waktu. Apabila prosiklikalitas menggambarkan mekanisme ketidakstabilan sistem keuangan dalam suatu siklus ekonomi, maka dimensi *cross-sectional* merupakan awal penghitungan dampak tekanan pada sistem keuangan. Tekanan pada sistem keuangan dapat timbul akibat permasalahan yang buruk tanpa adanya akumulasi kerentanan yang terjadi dalam suatu siklus waktu tertentu. Dampak tekanan tersebut tergantung pada ukuran institusi (*size*), konsentrasi dan substitutabilitas dari aktivitas dan keterkaitan antara institusi. Keterkaitan dapat muncul akibat eksposur suatu institusi (aset dan pendanaan) atau akibat kerentanan institusi terhadap *common shocks* sehingga terjadilah penularan terhadap institusi lain. Dampak keterkaitan langsung dan tidak langsung antar institusi tersebut dapat memperburuk solvabilitas atau likuiditas pada setiap perusahaan, yang dapat mengarah pada tekanan likuiditas yang lebih luas yang pada waktunya dapat memicu penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan terjadinya penjualan besar-besaran aset keuangan. Beberapa instrumen yang digunakan dalam dimensi ini antara lain: *Systemic capital surcharge*; *Systemic liquidity surcharges*; *Levy terhadap non-core liabilities*; Permodalan yang lebih tinggi untuk derivatif atau trading *Over the Counter (OTC)*; Pembatasan kegiatan dan produk bank tertentu. Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial juga ditujukan untuk meningkatkan

efisiensi sektor keuangan melalui terselenggaranya tata kelola dan *market conduct* yang optimal.

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai negara membuktikan bahwa kebijakan makroprudensial diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan memitigasi terjadinya krisis keuangan kedepan. Meskipun penerapan kebijakan makroprudensial tidak selalu mampu menghindarkan sistem keuangan dari kemungkinan terjadinya *shock*, namun apabila diimplementasikan secara baik dapat mendorong terjaganya stabilitas keuangan, meningkatkan ketahanan pasar terhadap *shock* dan berfungsi sebagai *early warning system* dalam rangka mengantisipasi potensi krisis kedepan (G30 Paper, 2010)²³. *Working Group* G-30 telah memperkenalkan definisi kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial yang mencakup 4 (empat) komponen, yaitu:

a. Respon Kebijakan terhadap Sektor Keuangan secara Menyeluruh

Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan memberikan respon kebijakan yang tepat bagi sistem keuangan secara keseluruhan dan tidak terkonsentrasi pada suatu institusi secara individu ataupun kebijakan ekonomi tertentu.

b. Meningkatkan Ketahanan Sistem Keuangan dan Membatasi Risiko Sistemik

Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial bertujuan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan mengurangi risiko sistemik yang inheren dalam sistem keuangan yang disebabkan oleh keterkaitan (*interconnectedness*) antar institusi, kerentanan terhadap *shock* dan kecenderungan institusi keuangan untuk bergerak secara *procyclical* yang berpotensi meningkatkan volatilitas siklus keuangan.

c. Perangkat Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial menggunakan berbagai perangkat pengawasan prudensial, baik yang sifatnya

²³G30, Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future, G30 Paper, 2010


berkesinambungan maupun yang digunakan bilamana diperlukan untuk memitigasi kecenderungan *procyclical*, serta menerapkannya dalam rangka meminimalisasi risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dalam menyerap risiko tersebut.

d. Koordinasi Kebijakan di bidang SSK termasuk Makroprudensial

Institusi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan makroprudensial harus melakukan tukar menukar informasi mengenai kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan pemerintah lainnya dengan memperhatikan tanggung jawab utama instansi lain yang terkait.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan dalam penggambaran batasan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial karena adanya keterkaitan dan pengaruh dari kebijakan publik lainnya (Gambar 2.4 Kerangka Kebijakan Stabilitas Keuangan termasuk Makroprudensial). Oleh karena itu, kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial yang bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan harus saling melengkapi dengan kebijakan lainnya, bukan bersifat “menggantikan” (IMF, 2011)²⁴.

Gambar 2.6 Kerangka Kebijakan Stabilitas Keuangan termasuk Makroprudensial



Sumber: IMF (2011), *Macroprudential Policy: an Organizing Framework*

²⁴IMF, *Macroprudential Policy: an Organizing Framework*, IMF Policy Paper, 2011

Adapun aspek-aspek utama dalam penyusunan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial adalah:

- a. bertujuan untuk membatasi berkembangnya risiko sistemik;
- b. dilengkapi dengan kebijakan publik lainnya;
- c. fokus pada perkembangan risiko di sistem keuangan;
- d. bukan pengganti kebijakan mikropudensial dan makroekonomi;
- e. mengacu pada *framework* kebijakan yang harus mempertimbangkan kondisi yang sedang berlangsung (*One size does not fit all*).

2.3.3 Aspek Institusional Kebijakan di bidang SSK termasuk Makroprudensial

Dalam presentasinya, Nier (2011)²⁵ berpendapat bahwa terdapat dua tantangan dalam melaksanakan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial.

Pertama, perkembangan sistem keuangan membutuhkan respon kebijakan makroprudensial yang fleksibel dan kewenangan mutlak. Menurut Nier, ada tiga kewenangan mutlak yang dibutuhkan otoritas untuk melaksanakan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial. Kewenangan tersebut adalah:

- a. kewenangan mengumpulkan informasi (*information collection powers*). Kewenangan ini diperlukan agar pengambil kebijakan memiliki *overview* risiko sistemik.
- b. kewenangan untuk menunjukan (*designation powers*). Kewenangan ini diperlukan untuk menjamin seluruh individu sistemik dapat dimasukkan dalam cakupan kebijakan.
- c. kewenangan untuk menentukan dan membuat peraturan (*calibration and rulemaking process*). Kewenangan ini diperlukan untuk menjamin bahwa peraturan dapat merespon setiap level risiko.

Kedua, adanya bias untuk tidak mengambil tindakan apapun. Pelaksanaan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial tidak

²⁵Nier, Erlend, Macroprudential Policies – Challenges for Institutional Design. Disampaikan dalam Workshop on Systemic Risk Surveillance and Crisis Management, Washington DC 11-13 Mei 2011, 2011

secara pasti memberikan manfaat langsung. Sementara, biaya yang ditimbulkan nyata dan cepat dirasakan. Kondisi ini diperparah dengan adanya *lobbying* dan tekanan ekonomi serta politik. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi (antara bank sentral dan otoritas pengawasan lainnya). Untuk mengatasi kecenderungan bias pengambilan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial lamban dalam bertindak dilakukan dengan perlu dibentuk kerangka pengaturan kebijakan yang didesain dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk bertindak. Mengingat manfaat pengambilan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial tidak dapat diukur secara tepat/pasti, diperlukan elemen untuk mendukung akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. kejelasan biaya yang diperkirakan dengan manfaat atas kebijakan yang diambil.
- b. transparansi kebijakan yang diambil, antara lain melalui *Financial Stability Report* (FSR).
- c. dengar pendapat dengan parlemen dan penerbitan laporan tahunan.

Disamping itu, Nier juga berpendapat bahwa perlu kejelasan penunjukan otoritas yang melaksanakan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial. Adanya 3 (tiga) kewenangan yang harus dimiliki dapat menjadikan otoritas menjadi otoritas *super power*, namun hal ini diperlukan mengingat tujuannya sangat penting bagi perekonomian suatu negara, yaitu menjaga SSK. Untuk membatasi kewenangan diskresinya, bank sentral harus menentukan tujuan utama dan tujuan antara, yaitu:

- a. Tujuan utama adalah memelihara stabilitas sistemik.
- b. Tujuan sekunder, misalkan memperhatikan kepentingan *stakeholder* (deposan) dalam hal terjadi konflik.

Menurut Nier, meski pada prinsipnya kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial dapat dilakukan oleh otoritas manapun, namun bank sentral dianggap sebagai otoritas yang tepat untuk diberikan mandat makroprudensial. Bank sentral dinilai dapat melaksanakan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial karena memiliki kewenangan memantau sistem pembayaran, kemampuan dan insentif untuk memitigasi

risiko sistemik, dan mampu meningkatkan independensi secara *de facto*. Adanya kewenangan makroprudensial menjadikan otoritas menjadi *super power* sehingga akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan kerangka *governance* dan transparansi yang jelas. Untuk itu diperlukan pemisahan *governance* antara kebijakan moneter dan SSK. Sebagai contoh, pemisahan *governance* ini dilakukan oleh 2 (dua) bank sentral, yaitu: (1) BoE yang memisahkan *Financial Policy Committee* dan *Monetary Policy Committee* dan (2) Bank Negara Malaysia yang memisahkan *Monetary Policy Committee* dan *Financial Stability Executive Committee*.

Otoritas yang melakukan kebijakan makroprudensial membutuhkan kewenangan yang langsung dapat digunakan (*direct powers*) dan kewenangan untuk mengarahkan (*powers to direct*). Yang dimaksud dengan kewenangan langsung adalah kontrol langsung atas penggunaan *tools* yang spesifik (misal *capital buffer*, rasio LTV, *liquidity charges*). Sementara, yang dimaksud kewenangan untuk mengarahkan adalah kewenangan untuk memberikan rekomendasi formal kepada institusi lain untuk mengambil langkah/tindakan dan meminta informasi.

Adanya pemisahan institusi antara institusi yang memiliki fungsi pengawasan lembaga keuangan dan otoritas makroprudensial dapat berdampak pada:

- a. terhambatnya arus informasi;
- b. lambatnya pengambilan keputusan;
- c. terdapatnya kendala dalam mengimplementasikan kewenangan untuk mengarahkan (*power to direct*) kepada lembaga keuangan karena adanya pemisahan otonomi institusi.

Sementara itu, adanya integrasi institusi justru semakin meningkatkan kemampuan dan kemauan otoritas makroprudensial untuk mengambil tindakan/respon kebijakan dengan cepat.

Dari berbagai sumber literatur yang ada, dapat dirangkum bahwa secara umum kewenangan yang *by nature* dimiliki oleh otoritas yang mendapatkan mandat SSK/makroprudensial adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai lembaga keuangan. Data individual lembaga keuangan sangat diperlukan dalam melakukan analisa kondisi sistem keuangan dan risiko sistemik. Dalam hal ini, otoritas makroprudensial berwenang untuk mendapatkan data dan informasi baik secara *off site supervision* maupun *on site supervision*.
- b. Kewenangan untuk penunjukan (*designation powers*). Otoritas yang melaksanakan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial memiliki kewenangan untuk menentukan cakupan insitusi keuangan bank maupun non bank yang baik secara individual maupun bersama-sama dapat menimbulkan risiko sistemik dan infrastruktur keuangan di dalam lingkup kebijakan makroprudensial yang dirumuskan.
- c. Kewenangan untuk menentukan dan membuat peraturan. Peraturan makroprudensial yang dirumuskan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sistem keuangan sesuai dengan sumber dan level risiko sistemik.
- d. Kewenangan untuk menggunakan instrumen yang spesifik dan efektif ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik.
- e. Kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan institusi atau otoritas lain dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam melaksanakan tugas di bidang stabilitas sistem keuangan, diperlukan cakupan tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial terhadap lembaga keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Tugas dan kewenangan ini diperlukan dalam rangka mencegah dan mengatasi terjadinya risiko sistemik dan krisis di sektor keuangan, termasuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam ruang lingkup makroprudensial. Pelaksanaan kebijakan di bidang SSK termasuk makroprudensial didukung dengan instrumen makroprudensial yang dapat secara khusus ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik.

- b. Melakukan analisa sistem keuangan (*surveillance*). Tugas dan kewenangan ini diperlukan dalam rangka deteksi dini terhadap indikasi terjadinya gejolak dan meningkatnya risiko dalam sistem keuangan. Kegiatan *surveillance* mencakup pemantauan atas kondisi, kinerja, dan perilaku bank, lembaga keuangan bukan bank, pasar keuangan, korporasi, dan rumah tangga.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan ini perlu didukung dengan data dan informasi, baik dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank secara berkala dan sewaktu-waktu. Kegiatan analisa dilakukan juga melalui pemeriksaan tidak langsung terhadap bank (*off-site*).
- d. Melakukan pengaturan dan pengembangan akses keuangan. Pengembangan akses keuangan merupakan fondasi bagi terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui perluasan akses keuangan masyarakat termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada lembaga keuangan formal dalam rangka meningkatkan ketahanan sistem keuangan, fungsi intermediasi, serta efisiensi. Pengembangan akses keuangan dimaksud memiliki keterkaitan erat dengan tugas Bank Indonesia (BI) di bidang moneter dan sistem pembayaran, selain bidang SSK.
- e. Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan melalui koordinasi dengan Pemerintah dan/atau instansi terkait. Tugas dan kewenangan ini memberikan mandat yang jelas bagi Bank Indonesia untuk melakukan tindakan dalam rangka penanganan kondisi sistem keuangan tidak normal.
- f. Melakukan pemeriksaan lembaga keuangan yaitu bank (baik sistemik ataupun tidak) dan/atau lembaga keuangan lainnya berkategori sistemik. Dalam implementasinya, pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada kinerja, risiko dan perilaku untuk menangkap potensi *vulnerabilities* yang dapat menimbulkan dampak sistemik serta upaya mitigasi risiko oleh bank.

2.3.4 Pengembangan Akses Keuangan

Adanya pemisahan antara mikroprudensial dan makroprudensial pada institusi yang berbeda memberi konsekuensi bagi pelaksana kebijakan makroprudensial untuk juga mengembangkan sektor keuangan selain fokus pada stabilitas sistem keuangan. Hal ini semakin penting di *emerging market* untuk mengembangkan berbagai sumber pembiayaan bagi perekonomian. Paling kurang ada dua aspek yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sektor keuangan, yaitu pendalaman pasar keuangan dan pengembangan akses keuangan.

Pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) adalah usaha untuk meningkatkan berbagai macam instrumen yang diperlukan bagi ekonomi dan investor sehingga tidak hanya tergantung pada produk perbankan dan *capital market* yang sekarang ada. Pengembangan *financial deepening* juga dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan karena semakin terbarnya risiko diberbagai macam instrumen dan lembaga. Hal ini dapat terjadi apabila pendalaman sektor keuangan dilengkapi dengan kerangka pengawasan dan pengaturan yang jelas. Usaha mengembangkan berbagai variasi instrumen dan produk dilakukan juga dengan mengembangkan lembaga dan infrastrukturnya. Pendalaman sektor keuangan dimaksud akan memberikan dampak positif bagi ekonomi makro karena semakin meningkatnya uang beredar.

Kebijakan pengembangan akses keuangan adalah bagian dari stabilitas sistem keuangan untuk menjamin berjalannya fungsi intermediasi lembaga keuangan dengan baik. Dalam mendorong berjalannya fungsi intermediasi tersebut, perluasan akses masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan UMKM, terhadap layanan jasa lembaga keuangan perlu ditingkatkan. Pemerataan akses secara lebih baik kepada masyarakat selaku pengguna jasa keuangan akan semakin meningkatkan produktivitas lembaga keuangan dalam melakukan fungsinya di sistem keuangan. Kebijakan pengembangan akses keuangan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

3. Fungsi *Lender of the Last Resort*

3.1. Latar Belakang

Secara tradisional, tugas utama bank sentral adalah dibidang kebijakan moneter, dimana dalam pelaksanaannya juga meliputi penyediaan bantuan likuiditas kepada sektor keuangan yang dikenal dengan *LOLR*. Sejarah *LOLR* tidak terlepas dari sejarah keberadaan bank sentral. Fungsi bank sentral sebagai *LOLR* telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan peranan tersebut semakin menonjol, terutama sejak runtuhnya sistem standar emas (*gold standard*) pada pertemuan Bretton Woods pada tahun 1973.

Menurut Freixas,²⁶ *LOLR* adalah suatu bentuk diskresi dari bank sentral untuk merespon kondisi *shock* karena adanya peningkatan permintaan likuiditas yang *abnormal* yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber lain di pasar. Kesulitan likuiditas dimaksud adalah berjangka pendek dimana institusi keuangan tidak bisa memperoleh likuiditas dengan normal dan harga yang wajar. Dalam perkembangannya, *LOLR* juga berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik. Mengingat risiko sistemik yang terjadi di perbankan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, maka terdapat konsensus bahwa perlu diciptakan mekanisme untuk mencegah terjadinya krisis. Hal ini dilakukan melalui dengan intervensi langsung dari bank sentral/pemerintah dengan menyediakan fasilitas pinjaman kepada bank dalam rangka menutupi *liquidity mismatch*. Secara teoritis, intervensi bank sentral/pemerintah diperlukan, dalam hal terjadinya *market failure*.²⁷

Pada dasarnya terdapat dua jenis *market failure* yang merupakan karakteristik dari sektor perbankan, yaitu kemungkinan terjadinya: (i) kesulitan likuiditas, dan (ii) risiko sistemik kegagalan bayar suatu bank terhadap bank lainnya. Penyediaan likuiditas bank sentral/pemerintah

²⁶ Freixas, Xavier, Curzio Giannini, Glenn Hoggart, Farouk Soussa, "Lender of Last Resort: A review of the literature, Financial Stability Review, 1999, Vol 7, pp. 152.

²⁷ Freixas, Xavier. "The Lender of Last Resort in Today's Financial Environment." Els Opuscles del CREI, 4, November 1999.

tersebut merupakan pilihan terakhir bagi bank setelah pasar uang tidak dapat memenuhi kebutuhan bank.

Kehadiran bank sentral dalam fungsinya menjalankan LOLR dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian karena dapat mengurangi terjadinya kondisi sistem keuangan yang tidak normal dan mengurangi terjadinya fluktuasi dalam siklus ekonomi.²⁸ Secara umum, fasilitas LOLR berfungsi untuk: (i) mencegah terjadinya *bank run* baik yang terjadi secara individual maupun yang bersifat sistemik dan (ii) mengatasi masalah kesulitan likuiditas yang terjadi secara temporer.

Tujuan dari LOLR adalah untuk mencegah instabilitas melalui penyediaan bantuan likuiditas baik diberikan langsung kepada institusi yang mempunyai masalah likuiditas maupun kepada pasar keuangan dimana insitusi tersebut berada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah *domino effect* jatuhnya institusi keuangan yang mengalami permasalahan likuiditas dimaksud.

LOLR diberikan bank sentral kepada bank dikarenakan :

- a. Sifat operasional bank yang selalu mengalami *liquidity mismatch*. Yang dimaksud dengan *liquidity mismatch* adalah penempatan dana bank pada aset yang berjangka waktu panjang yang dibiayai oleh dana nasabah yang berjangka waktu pendek.
- b. *By nature*, bank rentan mengalami *bank run*.
- c. Asset bank umumnya *illiquid* atau sukar dijual dalam tempo yang singkat dengan harga yang normal.
- d. Dalam kondisi pasar tertekan, umumnya interbank tidak dapat berjalan normal, sehingga peserta *interbank market* melakukan *hold and see* atau menurunkan pasokan likuiditas dengan rate lebih tinggi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk permasalahan likuiditas²⁹ yaitu permasalahan likuiditas yang dipicu oleh permasalahan pada sistem pembayaran, karena kesalahan strategi manajemen likuiditas yang

²⁸ Miron, Jeffrey A. "Financial Panics, the Seasonality of the Nominal Interest Rate, and the Founding of the Fed." *American Economic Review* 76 (March 1986), 125-140

²⁹ Cehhchetti, Stephen G and Piti Disyatat, "Central Bank Yools and Liquidity Shortages", *Economic Policy Review*, FRBNY, 2010.

mengarah kepada *insolvency* sehingga memicu *contagion* dan permasalahan likuiditas di pasar uang.

Fungsi LOLR oleh bank sentral memberi sinyal kepada pasar bahwa bank sentral akan bertindak untuk mencegah terjadinya instabilitas, mencegah *fire sales* dari asset dan tetap berfungsinya pasar sehingga tingkat kepercayaan pihak-pihak yang terkait disistem keuangan tetap terjaga.

Konsep LOLR diperkenalkan dan diperluas oleh Thornton (1802)³⁰ dan Bagehot (1873)³¹. Konsep tersebut menyimpulkan bahwa LOLR adalah fungsi bank sentral yang dapat memberikan bantuan likuiditas kepada institusi keuangan yang *solvent*, dikenakan *penalty rate* yang tinggi untuk mencegah *arbitrage* dan harus didukung oleh jaminan yang berkualitas tinggi.

Meskipun tujuan dari LOLR dimaksud baik, namun hal ini berpotensi menimbulkan *moral hazard* yang akan memperlemah *market discipline* karena peningkatan *excessive risk* transaksi yang kurang *prudent* dan pengelolaan likuiditas tidak sebagaimana mestinya.³² Untuk memitigasi hal tersebut, pemberian LOLR di beberapa negara menganut prinsip *constructive ambiguity* yaitu LOLR harus ada, tapi keberadaannya harus disamarkan.³³ Artinya bank tidak mengetahui akan dibantu atau tidak, sanksi dibebankan pada manajemen dan pemilik, beban juga di-*share* dengan kreditur, serta penekanan pada *private solution*.

3.2 Komponen LOLR

Untuk memitigasi moral hazard dalam LOLR, premise Thornton dan Bagehot menekankan pada tiga komponen utama yang harus dipenuhi.

a. *Illiquid* tapi *solvent*

Hanya institusi keuangan dalam kondisi *illiquid* tapi *solvent* yang berhak menerimanya. Umumnya berbagai bank sentral menginformasikannya secara jelas seperti di Hongkong yang mensyaratkan CAR bank minimal

³⁰ Thornton, Henry, *An Enquiry into the Nature and Effects of Paper Credit of Great Britain*, 1802

³¹ Bagehot Walter, *Lombard Street: A Description of the Money Market*, 1873

³² Goodhart, Charles, "Liquidity Risk Management", Financial Markets Group Research Centre Special Paper No. 175.

³³ Kindleberger, 1978, "Manias, panics and Crashes: A history of Financial Crises, basic Books, New York.

6% (enam persen). Namun demikian kriteria ini menjadi tidak relevan karena yang ditekankan adalah masalah jaminan, sehingga sepanjang institusi keuangan dimaksud mempunyai jaminan yang diwajibkan, institusi dimaksud berhak memperoleh bantuan likuiditas (Goodhart 1999). Disisi lain, pada situasi krisis, sulit membedakan antara kondisi *illiquid* dan *insolvent*. Seringkali terjadi kondisi *illiquid* langsung diikuti *insolvent*.

b. Jaminan

Institusi keuangan yang menerima bantuan likuiditas harus menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi, seperti surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Namun demikian dalam kondisi krisis, ketersediaan jaminan tidak menjamin sistem keuangan menjadi normal, karena turunnya nilai jaminan. Di Jepang, Bank of Japan dapat menyediakan bantuan likuiditas tanpa jaminan sepanjang diperintah oleh kabinet.

c. *Penalty rate*

Agar tidak menjadi sarana *arbitrage* (bank memanfaatkan sumber dana murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi), maka *penalty rate* yang dikenakan harus lebih tinggi dari suku bunga market atau *policy rate*. Undang-undang di Canada mengatur bahwa suku bunga yang dibebankan minimal sebesar *bank rate*, yaitu 25 basis point dari rata-rata suku bunga *overnight* antar bank. Namun demikian, pengenaan *penalty rate* yang tinggi juga akan memperburuk kondisi institusi keuangan yang mendapat bantuan likuiditas.

3.3. Framework LOLR

Penyaluran bantuan likuiditas dapat dilakukan secara langsung kepada institusi yang membutuhkan seperti yang disarankan Bagehot, namun bisa juga disalurkan melalui mekanisme pasar yang akan meneruskannya ke institusi yang membutuhkan. Pada sistem keuangan dinegara maju, pemberian bantuan likuiditas lebih cenderung dilakukan melalui operasi pasar.³⁴ Namun Rochet dan Vives berpendapat bahwa

³⁴Schwartz, AJ, 1992, "The Misuse of the Fed's Discount Window", FRB St Louis review No74 No.5.

bantuan likuiditas harus langsung ke institusi secara individual seperti saran Bagehot.³⁵

Framework operasional LOLR berbeda-beda diberbagai negara antara lain karena pengaruh struktur sektor keuangan, struktur pengawasan institusi keuangan, struktur sistem pembayaran dan struktur hukum suatu negara. Sehingga persyaratan jangka waktu, jaminan yang diterima, penerima bantuan likuiditas maupun frekuensi penerapannya berbeda beda. Namun demikian, pada prakteknya ada dua jenis bantuan likuiditas yang dapat disediakan oleh bank sentral, yaitu:³⁶

- a. *Conventional*. Pemberian pinjaman melalui *open market operation* seperti dengan repo dan *reverse repos* yang tidak ditargetkan pada institusi tertentu dan umumnya dalam kondisi normal. Secara umum hal ini diberikan untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran atau dalam rangka pencapaian *policy rate*. Institusi ini umumnya harus menyediakan agunan yang sangat likuid untuk memperoleh fasilitas.
- b. *Unconventional*. *Emergency Liquidity Assistance (ELA)* yaitu pemberian bantuan likuiditas langsung pada institusi tertentu yang dilakukan oleh beberapa bank sentral. Umumnya, hal ini merupakan *professional judgement* seperti yang dilakukan oleh berbagai bank sentral pada krisis 2008.

3.4. Governance LOLR

Dalam pengambilan keputusan LOLR *unconventional* atau ELA, bank sentral membutuhkan dasar yang kuat tergantung pada struktur hukum negara masing-masing. Manna menginformasikan³⁷ bahwa terdapat 6 (enam) negara yang undang-undang bank sentralnya memberikan kewenangan ELA (Jepang, Norwegia, Portugal, UK, Swedia dan US).

Terkait pemberian ELA dimaksud, secara umum beberapa negara membentuk komite yang dituangkan dalam MoU untuk memperjelas peran

³⁵ Rochet JC dan X Vives, 2004, "Coordination failures and the Lender of the Last resort: Was Bagehot Right After All?", *Journal of The European economic Association* 2 No6.

³⁶ Cehhchetti, Stephen G and Piti Disyatat, 2010, "Central Bank Tools and Liquidity Shortages", *Economic Policy Review*, FRBNY

³⁷ Manna, Michele, 2009, "Emergency Liquidity Assistance at Work: Both Words and Deeds Matter", *Studi e Note di Economica*, Anno XIV, 2009, 155-186

dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat, khususnya dalam kondisi krisis. MoU di UK mengungkapkan bahwa tanggung jawab akhir dalam keputusan pengambilan ELA berada di tangan pemerintah.

3.5. Evolusi LOLR: *LOLR Unconventional*

Krisis 2007 dan 2008 memberikan gambaran terjadinya evolusi peran bank sentral dalam LOLR yang meningkatkan perdebatan atas prinsip-prinsip LOLR yang dilontarkan oleh Thornton dan Bagehot terkait kecocokan penerapannya dengan perkembangan sektor keuangan belakangan ini. Krisis 2007-2008 menunjukkan bahwa bank sentral dapat melakukan mekanisme pembelian putus (*outright*) atas aset-aset lembaga keuangan dalam rangka menjalankan peran sebagai otoritas LOLR. Menurut Oganessian (2013), dalam kurun waktu 2008-2010, The Fed melakukan pembelian langsung atas surat-surat berharga melalui fasilitas *Commercial Paper Funding Facility* dalam rangka menyediakan likuiditas ke pasar keuangan.³⁸ Sementara European Central Bank melakukan pembelian surat-surat berharga, baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder melalui fasilitas *Covered Bond Purchase Program*.³⁹ Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi (*promote funding and improve lending*) di zona Uni Eropa, khususnya terhadap perusahaan pembiayaan (*credit institutions and enterprises*).

Selain itu, beberapa bentuk perluasan penerapan LOLR yang dilakukan beberapa bank sentral pada krisis 2007/2008 yaitu:

- a. Bank sentral memperbolehkan institusi keuangan untuk memperoleh bantuan likuiditas dengan memperluas bentuk jaminan yang dapat diterima (aset yang kurang likuid). The Fed meluncurkan *Term Securities Lending Facility (TSLF)* dengan memberikan pinjaman *treasury securities* kepada *primary dealer*, sementara BoE meluncurkan *Special Liquidity Scheme* yang memperbolehkan bank dan *building societies* untuk menukar *mortgage-backed securities* dengan *Treasury Bills*. Di Canada,

³⁸Oganessian, Gayane, 2013, *The Changed Role of the Lender of Last Resort: Crisis Responses of the Federal Reserve, European Central Bank and Bank of England*, 11

³⁹*Ibid*,22

pemerintah meluncurkan *Mortgage Purchase Program (IMPP)* dengan membeli *residential mortgaged* dari bank secara *pooling*.

- b. Memperluas *counterparty* yang dapat menerima bantuan likuiditas dari bank sentral selain tradisional bank untuk membuka pasokan likuiditas di sistem keuangan. *The Fed* membuka akses kepada *primary dealer* dengan meluncurkan *Primary Dealer Credit facility (PDFC)* yaitu fasilitas *overnight* untuk membantu mengurangi tekanan likuiditas di *repo market*. *The Fed* juga memberi bantuan pinjaman kepada *AIG*, serta bantuan pinjaman atas pembelian *Bears Stearns* oleh *JP Morgan*.
- c. Memperluas cakupan target likuiditas karena dapat berimbas ke negara lain seperti ke *sector commercial paper*. *The Fed* meluncurkan *Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF)*, *the Commercial Paper Funding Facility (CPFF)* sementara *Bank of England* meluncurkan *Asset Purchase Facility (APF)* dengan membeli *CP* dan obligasi korporasi untuk meningkatkan likuiditas.
- d. Tekanan likuiditas dalam mata uang dollar juga mempengaruhi diberbagai negara. Beberapa bank sentral juga menjalin kerjasama melalui *swap arrangement* seperti yang dilakukan *Bank of Japan*, *Monetary Authority Singapore*, *Bank of Korea* dengan *The Fed*. *European Central Bank* juga melakukan *swap arrangement facilities* dengan *Swiss National Bank*.

4. Keuangan

4.1. Modal dan surplus defisit

Bank sentral adalah sebuah institusi yang tidak bermotif mencari laba (*non-for-profit*). Sebagai konsekuensinya, motivasi untuk memelihara kecukupan modal dan mengelola serta mendistribusikan surplus kepada pemegang saham (pemerintah) sangat berbeda dengan institusi lain.

Secara umum peran modal sangat diperlukan untuk menghadapi risiko keuangan dan ketidakpastian dalam operasional yang dapat menimbulkan kerugian. Modal juga merupakan indikasi seberapa besar hak pemilik atas institusi tersebut.

Namun demikian, mengingat karakteristik operasional bank sentral yang “unik” beberapa kajian menyimpulkan bahwa modal tidaklah terlalu berperan signifikan bagi bank sentral. Salah satu alasan utamanya adalah kemampuan atau kewenangan bank sentral untuk mencetak dan mengedarkan uang. Disamping itu, kinerja bank sentral utamanya ditentukan dari keberhasilan dalam pencapaian tujuannya, dan tidak dapat diukur dari seberapa baik bank sentral tersebut dapat mengembangkan usaha dengan modal yang dimilikinya. Dengan keunikan tersebut, terdapat pendapat bahwa batasan jumlah modal minimal bagi sebuah bank sentral dipandang tidak relevan.

Pembahasan mengenai permodalan dan “*financial strength*” bagi bank sentral dalam konteks struktur pemodalannya merupakan bagian dari pembahasan mengenai independensi bank sentral.⁴⁰ Bank sentral yang independen dipandang perlu memiliki “*financial strength*” untuk bisa mengimplementasikan kebijakannya dengan efektif.⁴¹ Konsep “*financial strength*” untuk bank sentral didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan penerimaan yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan operasi moneter, baik pada saat ini maupun di masa mendatang.⁴²

Kebanyakan Bank sentral modern mempunyai modal positif sebagai *insurance* dari campur tangan politik (*political interference*). Meskipun bank sentral memiliki independensi yang kuat secara legal, namun apabila memiliki modal yang negatif, bank sentral menjadi tergantung dari Pemerintah (rekapitalisasi). Sebaliknya, jika bank sentral diberikan independensi secara legal dan mempunyai modal yang cukup, bank sentral akan tahan terhadap tekanan politik. Hal ini mengimplikasikan adanya hubungan antara independensi dan tingkat modal.

Secara umum terdapat beberapa metoda yang dipergunakan oleh bank sentral di beberapa Negara dalam menetapkan kecukupan modal/*financial strength*, yaitu: (i) *Absolute nominal level*; (ii) Rasio terhadap

⁴⁰Thomas F. Cargill, *Federal Reserves Bank of San Fransisco Economic Letter*, May 2006, p 1.

⁴¹ Peter Stella, *Central Bank Financial Strength, Transperancy, and Policy Credibility*, 2002

⁴² Cargill, *loc. cit*

pos neraca; (iii) Rasio terhadap variabel makroekonomi; (iv) Model Modal Inti (*Core Capital*).⁴³

a. *Absolute nominal level*

Pada metode ini bank sentral memiliki jumlah modal pada level nominal tertentu. Dari beberapa bank sentral yang kami pelajari, kebanyakan menggunakan *metode absolute nominal level* dalam penetapan modalnya, antara lain bank sentral Canada, Afrika Selatan, Bahrain, Chile, Filipina, India, Pakistan, Malaysia, Thailand, Yunani, Italy, Rusia.

b. Rasio terhadap salah satu pos neraca

Pada bank sentral yang menggunakan metode ini kecukupan modalnya mengacu pada komponen neracanya. Metode ini disebut juga sebagai *internal balance sheet indicators*. Beberapa contoh bank sentral yang menggunakan metode ini adalah:

- 1) *Bank of Japan* menetapkan kecukupan modalnya berupa ratio terhadap rata-rata Uang Yang Diedarkan (UYD) yaitu sebesar minimal 8% (delapan persen) - maksimal 12% (dua belas persen). Selain batasan tersebut, dalam undang-undangnya, *Bank of Japan* juga menyebutkan modal awal sebesar 100 juta Yen sebagai *initial capital*, dan juga menyebutkan modal minimal sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari modal awal.
- 2) *National Bank of Bulgaria* menetapkan kecukupan modalnya mengacu pada besarnya “kelebihan cadangan devisa” di atas cadangan devisa minimal (cadev minimal = UYD), sebagai negara yang menggunakan sistem “*Currency Board*”.
- 3) *Bank of Afghanistan* selain menetapkan modal awal sebesar 8 miliar Afganis sebagai *initial capital*, juga menetapkan modal minimal dengan batasan 5% (lima persen) dari kewajiban moneter.

c. Rasio terhadap variabel makroekonomi

Model ini dikenal juga sebagai penggunaan acuan pada “*external indicators*”. Beberapa bank sentral yang dikelompokkan dalam metode ini,

⁴³ Cargill, *loc. cit*

menggunakan berbagai indikator yang berbeda-beda dalam menetapkan jumlah modalnya.

- 1) *Bank of Estonia*, yang menggunakan *currency board arrangement*, menetapkan minimal *foreign exchange reserve* yang berupa *net of currency board liabilities* (cadangan devisa dikurangi UYD) sebesar 2% (dua persen) dari GDP atau 5% (lima persen) dari *broad money* (M2). Dari kedua rasio tersebut di atas, yang dipilih sebagai acuan adalah rasio yang menghasilkan nominal lebih besar.
- 2) *Central Bank of Iceland* menetapkan acuan untuk jumlah modalnya adalah sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari jumlah kredit dan *domestic securities asset* dari sistem keuangan domestiknya. Penetapan jumlah ini terkait dengan besarnya keuntungan yang harus ditransfer kepada pemerintah. Apabila jumlah modal lebih besar dari 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) maka 2/3 dari keuntungan bank sentral yang ditransfer, namun apabila kurang dari 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) maka transfer kepada pemerintah hanya sebesar 1/3 dari keuntungan.
- 3) Sedangkan *Reserve Bank of Australia* (RBA) dan *Reserve Bank of New Zealand* (RBNZ) tidak secara langsung mengatur mengenai besar modal, namun lebih menekankan pada “*balance sheet strength*” terhadap perkembangan perekonomian secara global yang mempengaruhi kualitas asset. RBNZ menetapkan “*balance sheet strength*” dengan penekanan pada pengelolaan cadangan devisa. Untuk itu digunakan berbagai metode manajemen risiko (a.l. VaR dan *stop-loss limit*) pada pengelolaan cadangan devisa untuk memastikan bahwa risiko yang timbul masih dapat diterima (*acceptable*). Sedangkan yang dilakukan RBA dalam menjaga “*balance sheet strength*” dengan menyisihkan sebagian dari “*distributable earnings*” dalam pos *Reserve Bank Reserve Fund* (RBRF). Saldo dari RBRF ini dicadangkan untuk menyerap kerugian (*realised* dan *unrealised*), setelah membebani pos yang lain (*Income* dan *Unrealised Profits*

Reserves). Walaupun tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai saldo dari RBRF, namun board menetapkan bahwa posisi saldo saat ini (2008) sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari total asset dianggap masih cukup memadai.

d. Model Modal Inti (*Core Capital*)

Model ini merupakan suatu pendekatan/teori yang memperhitungkan mengenai kecukupan modal dengan berdasarkan atas identifikasi serta analisis faktor yang memperhitungkan kemampuan keuangan bank sentral bahwa penerimaan yang dihasilkan dapat menutupi biaya yang diperlukan, yaitu Model Modal Inti (*Core Capital*) “ $k = ex - b - l = u - b$ ”, dimana:⁴⁴

$k = \text{capital}$

$e = \text{real exchange rate}$

$x = \text{net international reserves}$

$b = \text{net interest bearing liabilities}$

$u = ex - l = \text{adalah excess internasional reserves}$

Berdasarkan pada kondisi umum bank sentral bahwa penerbitan uang sebagai sumber utama penerimaan, maka seluruh variable di atas dinyatakan dalam rasio terhadap uang kartal (UYD).

4.2. Standar Akuntansi

Independensi Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya menuntut adanya kerangka *governance* yang kuat. Pelaporan keuangan yang baik merupakan salah satu wujud *governance* tersebut, yaitu dari sisi transparansi dan akuntabilitas publik bank sentral. Banyak argumen yang melandasi pentingnya transparansi pelaporan keuangan bank sentral tersebut dan telah banyak upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya.

Namun demikian, fakta juga menunjukkan bahwa standar akuntansi yang digunakan bank sentral di berbagai negara sangat beragam, bahkan beberapa negara tidak memiliki standar akuntansi bank sentral yang memadai.

⁴⁴ Ize, Alain, *Capitalizing Central Banks : A Net Worth Approach*, Januari 2005

Padahal, seperti halnya laporan keuangan institusi komersial, transparansi sesungguhnya hanya dapat diwujudkan jika laporan keuangan yang disajikan berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi yang andal dan relevan bagi penggunanya, memenuhi karakteristik kualitatif tertentu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara internasional. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan laporan keuangan berkualitas tersebut, bank sentral dan/atau penyusun standar akuntansi perlu mengenal terlebih dahulu siapa pengguna laporan keuangan bank sentral, karakteristik ideal yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan bank sentral, serta perkembangan standar akuntansi pelaporan keuangan bank sentral yang berlaku saat ini.

Laporan keuangan Bank Indonesia saat ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan lembaga komersial dengan beberapa penyesuaian untuk hal-hal tertentu. Bank sentral memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga komersial, penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan komersial menyebabkan terjadinya *misleading interpretation* oleh pengguna laporan keuangan Bank Indonesia.

Beberapa argumen yang menjelaskan mengapa standar akuntansi keuangan komersial yang ada sekarang tidak dapat diterapkan secara penuh untuk bank sentral antara lain:

- a. Perbedaan tujuan antara lembaga komersial dengan bank sentral. Sesuai dengan *framework* standar akuntansi keuangan, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan dari suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bank sentral memiliki tujuan yang sangat berbeda dengan lembaga komersial. Kegiatan bank sentral terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, dimana dalam mencapai tujuan tersebut bank sentral dapat saja mengorbankan kondisi keuangannya untuk

mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi publik yaitu pencapaian inflasi.

- b. Perbedaan pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda atas laporan keuangan, standar akuntansi keuangan mengadopsi kepentingan tersebut sehingga semua kepentingan pengguna dapat direpresentasikan dalam laporan keuangan. Dalam *framework International Accounting Standard Board (IASB)*, pengguna laporan keuangan antara lain sebagai berikut: Investor, Karyawan, Kreditur, Suplier, Pelanggan Pemerintah.
- c. Namun demikian, tidak ada kriteria dalam IASB yang dapat merepresentasikan pengguna laporan keuangan bank sentral. Bank sentral tidak dapat dinilai kemampuannya untuk menghasilkan laba, tidak juga dapat diukur tingkat likuiditasnya karena bank sentral dapat mencetak uang. Hal ini mendukung argumen akan perlunya *framework* khusus standar akuntansi keuangan untuk bank sentral.
- d. Pengertian laba pada bank sentral berbeda dengan laba komersial. Bagi perusahaan komersial, ukuran profitabilitas misalnya *earning per share*, *return on investment* menjadi ukuran kinerja perusahaan. Ukuran kinerja dimaksud tidak dapat diterapkan untuk bank sentral karena kinerja bank sentral diukur dari pencapaian target inflasi.
- e. Uang dalam peredaran dicatat sebagai kewajiban di bank sentral. Sesuai dengan *framework IASB*, hutang didefinisikan sebagai transaksi saat ini yang akan menimbulkan terjadinya arus keluar sumberdaya/kas di masa depan. Bagi bank sentral hutang berupa uang dalam peredaran dapat dipandang sebagai kewajiban dengan jangka waktu yang tidak terhingga. Sehingga, pernyataan dalam IASB bahwa hutang akan menyebabkan terjadinya *cash flow* di masa depan menjadi kurang sesuai untuk diterapkan di bank sentral.
- f. Standar akuntansi menghendaki penerapan *fair value*. *Fair value* tidak sepenuhnya dapat diterapkan di bank sentral karena bank sentral dapat menetapkan kebijakan yang harus dipatuhi oleh bank. Bagi bank umum, tidak ada pilihan lain selain mengikuti ketentuan yang

ditetapkan oleh bank sentral, sehingga jelas bahwa konsep *fair value* tidak selamanya berlaku di bank sentral.

Beberapa permasalahan penerapan standar akuntansi keuangan komersial di bank sentral adalah:

- a. *Framework* standar akuntansi keuangan disusun sebagai pedoman untuk lembaga komersial, hal ini menyebabkan penerapan standar akuntansi keuangan di bank sentral menimbulkan permasalahan. Beberapa item standar akuntansi keuangan yang sulit untuk diterapkan di bank sentral adalah International Accounting Standard (IAS) 21 "Transaksi dalam Valuta Asing" dan IAS 39 "Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan", serta IAS 37 "Provisi, Aktiva dan Kewajiban Kontinjen".
- b. Sesuai dengan IAS 21, laba/rugi yang belum direalisasi (*unrealized gain/loss*) karena penyesuaian harga pasar valuta asing harus diakui dalam laporan laba/rugi. Pengakuan laba/rugi yang belum direalisasi membawa permasalahan bagi bank sentral antara lain;
 - 1) Dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter.
 - 2) Menyebabkan fluktuasi laporan laba/rugi bank sentral yang dapat menyebabkan pembagian *unrealized gain/loss* kepada Pemerintah.
- c. Menurut IAS 39, apabila institusi memiliki *portfolio* surat berharga yang diklasifikasikan sebagai *portfolio trading*, keuntungan/kerugian karena penyesuaian harga pasar surat berharga juga harus diakui dalam laporan laba/rugi sehingga bisa terjadi pembagian *unrealized gain/loss* kepada pemerintah.
- d. IAS 37 tentang Penyisihan, Aktiva dan Kewajiban Kontinjen, menyebutkan bahwa pengakuan penyisihan untuk aktiva/kewajiban kontinjen hanya diperkenankan pada kondisi tertentu dimana terdapat keyakinan bahwa dimasa depan kerugian akan terjadi. Bagi bank sentral, klausul dalam standar akuntansi keuangan ini tidak dapat diterapkan karena tujuan bank sentral memiliki *exposure* dalam valuta asing bukan untuk mendapatkan *profit* dan bank sentral memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi pasar sehingga pembentukan penyisihan menjadi kurang relevan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan standar akuntansi yang berlaku khusus bagi bank sentral menjadi suatu kebutuhan untuk terwujudnya laporan keuangan bank sentral yang andal dan relevan. Agar standar akuntansi khusus tersebut lebih *govern*, maka penyusunannya perlu melalui tahapan *due process* yang memadai dan dilakukan bukan hanya oleh elemen-elemen di Bank Indonesia, namun oleh para praktisi dan akademisi akuntansi dalam suatu komite yang independen.

Dari hasil perbandingan dengan bank sentral lain juga terungkap bahwa keberadaan standar/kebijakan/pedoman akuntansi yang menjadi acuan di atur dalam Undang-Undang atau statuta bank sentral tersebut. Misalnya saja pada Deutsche Bundesbank, European System of Central Bank (ESCB), Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand. Penyusunan standar akuntansi yang tersendiri untuk Bank Indonesia perlu mendapat dukungan yang memadai secara legal formal.

4.3 Anggaran

4.3.1 Pendahuluan

Sebagai satu institusi yang diberikan mandat utama dibidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah serta di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, tentunya dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan mandat tersebut. Sebagaimana organisasi pada umumnya sumberdaya tersebut berupa SDM yang kredibel, sarana dan prasarana yang handal, sistem dan prosedur yang terkini serta sumber pembiayaan sesuai yang dibutuhkan. Sesuai dengan fungsinya, beberapa biaya merupakan keunikan bank sentral yang berbeda dengan organisasi lain termasuk organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Contohnya adalah biaya operasi moneter yang dibutuhkan dalam rangka menjaga uang yang beredar pada level yang dibutuhkan untuk menjaga ekspektasi inflasi serta biaya percetakan uang sebagai alat tukar antar

pelaku ekonomi disuatu negara. Besar kecilnya biaya-biaya utama bank sentral tersebut sangat tergantung pada kondisi perekonomian dan demografi suatu negara, fluktuasi biaya yang terjadi juga mencerminkan langsung dinamika perekonomian negara tersebut yang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Dalam menyusun anggaran, yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran (biaya), bank sentral sangat rentan dengan fluktuasi tersebut. Sesuai dengan keunikan tugasnya, bank sentral seringkali diharuskan untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi kembali pada level yang diinginkan meskipun dibutuhkan biaya yang besar untuk maksud tersebut (*at all cost*). Dengan kata lain dibutuhkan “*economic independence*” atau keleluasaan bank sentral untuk menggunakan instrumen kebijakan moneter tanpa pembatasan (Grilli, Mascianso dan Tabellini, 1991).⁴⁵

Dari aspek hukum, dalam Pasal 23D UUD 1945² disebutkan, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Dasar hukum berikutnya diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, pada Pasal 4 ayat (2)⁴⁶ dinyatakan: “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.”

Jimly Asshiddiqie⁴⁷menyebutkan bahwa dari seluruh lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, tidak sepenuhnya memiliki kewenangan konstitusional atau kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD 1945. Dalam konteks ini, bank sentral dapat disebut sebagai lembaga negara yang telah disebutkan kewenangannya yang bersifat independen, dengan pengaturan lebih lanjut yang dijabarkan dalam Undang-undang.

⁴⁵Grilli, Mascianso dan Tabellini, 1991

⁴⁶Pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2009

⁴⁷Jimly Asshiddiqie, Posisi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945⁴⁸ dapat dibedakan dari segi hirarkinya yaitu:

1. Lembaga Tinggi Negara

Presiden dan Wakil Presiden; DPR; DPD; MPR; MK; MA, BPK

2. Lembaga Negara

Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, KPU, Bank Sentral

3. Lembaga Negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.

Bank Sentral yang kedudukannya sebagai Lembaga Negara, meskipun secara derajat protokoler berbeda (lebih rendah daripada Lembaga Tinggi Negara), namun memiliki *constitutional importance* yang sama dengan Lembaga Tinggi Negara.

4.3.2 Independensi Anggaran Bank Sentral

Meyer (2000)⁴⁹ mengartikan independensi sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrak, baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif. Sementara Fraser (1994)⁵⁰ mendefinisikan independensi bank sentral sebagai kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneter yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Menurut Baka⁵¹, independensi bank sentral dapat dibagi dalam 3 aspek yaitu:

1. *Institutional independence* berarti posisi bank sentral dalam pemerintah dan prosedur dalam mengangkat dan memberhentikan pimpinan bank sentral;
2. *Functional independence* berarti kekuasaan dan kapasitas bank sentral dalam rangka menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter dan otonomi dalam fungsi lainnya; dan

⁴⁸Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁹Meyer, Laurence H, 2000, "The Politics of Monetary Policy: Balancing Independence and Accountability

⁵⁰Fraser, B.W.,1994, 'Central Bank Independence: What Does It Means?'

⁵¹Baka, W.,1994-1995, 'Please Respect the National Bank', *Central Banking*, vol.5, hlm. 65-72.

3. *Financial independence* berarti bank sentral memiliki kontrol penuh dalam mengakumulasi dan mendistribusi sumber daya finansialnya tanpa adanya pengaruh luar.

4.3.3 Independensi Anggaran Bank Sentral Di Beberapa Negara

Beberapa bank sentral negara maju diberikan independensi oleh konstitusi dalam mengelola anggarannya. Independensi dibidang anggaran tersebut dilengkapi dengan *governance* pada proses penganggarannya yaitu penetapan anggaran oleh *Board* (*Reserve Bank of Australia, Banque de France, Czech National Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas*) serta Dewan Eksekutif (*Deutsche Bundesbank*). Sedangkan peranan parlemen dalam penganggaran hanya dilakukan di Bangko Sentral ng Pilipinas dalam bentuk penyampaian laporan anggaran.

Sebagai bahan perbandingan, pengaturan anggaran pada beberapa undang-undang bank sentral antara lain sebagai berikut:

1. Reserve Bank of Australia

- a. Siklus Penyusunan Anggaran

Anggaran disusun setiap tahun untuk cakupan 4 tahun, dengan penyesuaian setiap tahun jika diperlukan. Anggaran bersifat fleksibel, prioritas pengeluaran dapat diatur ulang selama plafon anggaran tidak dilampaui.

- b. Proses persetujuan anggaran

Anggaran disetujui oleh *Governor*. Dalam struktur organisasinya RBA terdiri dari:

- *Governor* dan *Deputy Governor* yang menjalankan kegiatan Bank (*Section 12, Reserve Bank Act 1959*)
- *Governor* dan *Deputy Governor* ditunjuk oleh *Treasurer* (*Section 24, Reserve Bank Act 1959*)
- *Boards of the Bank* terdiri dari 2 boards, *Reserve Bank Board* dan *Payment System Board* (*Section 8A, Reserve Bank Act 1959*)

2. Deutsche Bundesbank

- a. Budget Coverage

- Anggaran untuk *'Running the Bank'* meliputi (*incidental*) *personnel costs, banknote production, logistics for banknotes and coin, building maintenance, procurement activities.*
- Anggaran untuk *'Changing the Bank'* meliputi *IT projects dan building projects*

b. Siklus Penyusunan Anggaran

Periode penyusunan anggaran adalah periode bulan Juli sampai dengan Desember

c. Proses persetujuan anggaran

Kewenangan Penyusunan Anggaran (*annual account*) menjadi kewenangan Dewan Eksekutif (*Vorstand*). Dewan Eksekutif merupakan dewan tertinggi di Bundesbank dan terdiri dari *the President, the Deputy President* dan 4 anggota lainnya. Anggota Dewan Eksekutif ditunjuk oleh presiden Republik Jerman.

d. Peranan parlemen

Parlemen di Jerman menganut sistem bikameral (dua kamar), yang terdiri atas *Bundesrat* dan *Bundestag*. *Bundesrat* atau Majelis Federal adalah dewan perwakilan negara bagian, yang beranggotakan wakil-wakil pemerintah negara bagian. Dalam kaitannya dengan bank sentral, *Bundesrat* menominasikan 3 dari 4 anggota yang duduk di Dewan Eksekutif.

e. *Governance* Anggaran

Anggaran tahunan yang dibuat dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas Bundesbank sebagai bank sentral harus diaudit satu atau lebih auditor eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Eksekutif dengan persetujuan Badan Pemeriksa Federal (*Federal Court of Auditor*).

3. *The Bangko Sentral ng Pilipinas*

a. *Budget Coverage*

Anggaran *Bangko Sentral ng Pilipinas* terdiri dari anggaran operasional dan anggaran investasi.

b. Proses persetujuan anggaran

Diusulkan oleh Gubernur lalu disampaikan ke *Board*. *Board* beranggotakan 7 (tujuh) orang anggota, yaitu gubernur bank sentral, yang juga berkedudukan sebagai ketua dari *board* tersebut, 1 (satu) wakil dari pemerintah, dan 5 (lima) orang dari pihak swasta yang ditunjuk oleh presiden.

c. Peranan Parlemen dan *Governance*

Bangko Sentral ng Pilipinas berada di bawah pengawasan dari *the congress*. Gubernur diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran yang diperuntukan bagi *the Bangko Sentral ng Pilipinas*.

4. *Banque de France*

a. Proses Persetujuan Anggaran

Persetujuan anggaran oleh *General Board of the Banque de France*. *General Board of the Banque de France* terdiri dari *The governor* dan *the 2 sub-governors*, enam anggota yang ditunjuk berdasarkan kompetensi dan pengalaman profesional pada bidang ekonomi dan keuangan, 1 orang *elected representative* dari pegawai *the Banque de France* dan *Vice-Chairman of the Prudential Control Authority*.

b. *Budget Coverage*

Anggaran terdiri dari anggaran operasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Bank pada periode tertentu (*expenditures for the conduct of the Bank's operations over a given period*) dan anggaran investasi (*capex budget*). Sistem Anggaran yang berlaku adalah pengaturan untuk anggaran operasional dan anggaran investasi dipisahkan satu sama lain. Kedua anggaran ini tidak dapat saling di pindah alokasikan.

5. Peran Mendukung masyarakat, Sektor Riil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia merupakan sedikit dari negara berkembang yang secara konsisten dapat membukukan pertumbuhan ekonomi positif dan stabil sekitar 5,9% (lima koma sembilan

persen). Hal ini antara lain didukung oleh besarnya peranan UMKM yang memberikan kontribusi hingga 57,8% (lima puluh tujuh koma delapan persen) dari PDB nasional, menyerap 97,7% (sembilan puluh tujuh koma tujuh persen) tenaga kerja, serta merupakan komponen terbesar dari keseluruhan unit usaha di Indonesia (99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen). Namun di sisi lain, sebagian besar masyarakat, termasuk UMKM, belum memiliki akses terhadap jasa lembaga keuangan yang paling mendasar sekalipun yang meliputi transfer, simpanan, kredit, dan asuransi.

Hal ini terlihat pada hasil survei World Bank (2010), tercatat hanya sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari total masyarakat penabung dan 17% (tujuh belas persen) dari total masyarakat peminjam. Sementara *Global Financial Inclusion Index* 2011 mengungkapkan bahwa hanya sebesar 19,6% (sembilan belas koma enam persen) jumlah orang dewasa yang memiliki account di bank. Rendahnya masyarakat berbank dimaksud mengakibatkan per Maret 2014 rasio deposit/GDP hanya sebesar 40,43% (empat puluh koma empat puluh tiga persen) dan loan/GDP sebesar 37,22% (tiga puluh tujuh koma dua puluh dua persen). Dibandingkan dengan negara utama ASEAN lainnya, keuangan inklusif Indonesia relatif lebih rendah dan sedikit di atas Filipina. Tingkat penggunaan layanan keuangan di Indonesia relatif rendah, disebabkan oleh tingkat akses perbankan yang rendah.

Lebih jauh, krisis 2008 juga memberikan pelajaran baru selain hal tersebut diatas, diantaranya, terdapat hubungan antara stabilitas keuangan dengan keuangan inklusif bahkan ditenggarai saling melengkapi. Meskipun belum banyak kajian atau tulisan para ahli terkait hal dimaksud, namun topik yang hampir sama yaitu berkembangnya sektor keuangan berkolerasi positif pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditemui. Demircuc-Kunt (1998) mengemukakan bahwa proporsi perusahaan dapat tumbuh lebih cepat karena adanya akses pendanaan (kredit privat per PDB) lebih besar dibandingkan apabila mereka tidak memiliki akses. Lebih lanjut Beck, Demircuc Kunt dan Levine (2007) mengemukakan bahwa peningkatan *role*

sektor keuangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat *unbanked* bahkan juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan peranan sektor keuangan dimaksud juga menunjukkan perluasan alokasi dari modal yang semakin efisien (Wurgler, 2000). Hal ini tentu sangat membantu mengurangi tekanan pada makroekonomi sekaligus mendorong terciptanya stabilitas disektor keuangan.

Istilah keuangan inklusif atau *financial inclusion* menjadi trend paska krisis 2008 terutama disadari dampak krisis kepada orang kurang beruntung/mampu khususnya dinegara berkembang. Pada G20 Pittsburgh Summit, para anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi orang dalam kelompok tersebut.

Meskipun demikian, sampai dengan saat ini, belum terdapat definisi yang baku dari keuangan inklusif, berbagai institusi mendefinisikannya sendiri sendiri, sebagai contoh:

- a. *“State in which all people who can are able to have access to a full suite of quality financial services, provided at affordable prices, in a convenient manner, and with dignity for the clients”.* (CGAP)
- b. *“Financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”.* (FATF)

Atas dasar hal tersebut, secara umum keuangan inklusif dapat diartikan mengajak orang yang belum memiliki akses kepada bank (*unbanked people*) untuk memiliki akses kepada bank (*banked people*) agar dapat memperoleh produk dan jasa perbankan yang paling dasar seperti tabungan, layanan transfer maupun pinjaman, termasuk dalam hal ini asuransi. Atau, masyarakat yang sudah memiliki akses kepada bank, memperoleh jasa dan produk perbankan dimaksud, harus dengan harga yang terjangkau, wajar dan transparan.

Secara umum kebijakan keuangan inklusif ditujukan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah dan tidak teratur, yang menurut World Bank adalah masyarakat dengan rata-rata pendapatan dibawah \$2 perhari sehingga sangat rentan akan terjadinya *shock* karena ketidakpastian *cashflow*. Masyarakat golongan ini contohnya yang tinggal di daerah terpencil, orang-orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, masyarakat pinggiran dan lain-lain. Umumnya mereka adalah *unbanked people* dinegara berkembang. Dari hasil survei World Bank, berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi *unbanked* selain karena rendahnya pendapatan, tetapi juga karena produk layanan perbankan dimaksud terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kondisi mereka.

Pengembangan keuangan inklusif dan UMKM ditujukan dalam rangka perluasan akses keuangan dan peningkatan kapabilitas masyarakat serta untuk menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Mengingat bahwa UMKM lebih memiliki kesulitan masalah pembiayaan yang disebabkan adanya *information asymmetric problem* yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha (Schiffer dan Weder, 2001; Cressy 2002; dan Beck et al., 2005), serta perubahan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui peningkatan fungsi intermediasi keuangan, serta peningkatan kualitas dan efisiensi penyaluran dana (Diego – 2003), maka arah kebijakan Bank Indonesia terkait pengembangan UMKM ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil dan UMKM serta juga berperan dalam pengendalian inflasi.

Faktor-faktor penyebab inflasi tidak hanya bersumber dari sisi permintaan tetapi juga dari kemampuan sisi penawaran dalam merespons perubahan permintaan agregat, dan struktur dan konsentrasi pasar barang dan jasa. Inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh gangguan di sisi penawaran dan struktur pasar yang oligopolistik yang menyebabkan tingginya persistensi inflasi. Selain itu pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas makroekonomi juga dipengaruhi oleh stabilitas sektor keuangan.

Kebijakan moneter memiliki keterbatasan dalam mencapai sasaran inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran inflasi diperlukan bauran kebijakan moneter dengan (a) kebijakan nilai tukar dan berbagai faktornya dalam konteks pencapaian kestabilan harga, (b) kebijakan pengaturan makroprudensial dan mikroprudensial perbankan, (c) kebijakan koordinasi pengendalian inflasi dari sisi penawaran dengan pemerintah dalam tim pengendalian inflasi (TPI dan TPID), dan (d) kebijakan pengembangan UMKM dan sektor riil. Kebijakan pengembangan UMKM dan Sektor Riil bertujuan memberikan kontribusi pada pencapaian kestabilan harga melalui:

- a. perbaikan sisi penawaran pada lapangan usaha yang memiliki keterbatasan memperoleh pembiayaan bank dan lembaga pembiayaan lainnya, khususnya lapangan usaha yang memproduksi (i) barang-barang konsumsi dan bahan bakunya yang berbobot inflasi yang besar dalam keranjang IHK, dan (ii) bahan baku dan barang antara substitusi impor.
- b. peningkatan kemampuan pengusaha mikro, kecil, dan menengah sehingga pasar barang dan jasa mengalami perbaikan struktur dan tingkat kompetisi dalam bentuk: pengurangan konsentrasi pasar, pengurangan margin laba dan harga, dan pengurangan kekakuan margin laba terhadap perubahan permintaan.


Berhubung kebijakan pengembangan UMKM dan sektor riil menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian sasaran inflasi, maka dengan tidak dicantumkannya pengembangan UMKM dan sektor riil dalam tugas atau konsern Bank Indonesia, tentunya akan menghambat pencapaian stabilitas sistem keuangan dan efektivitas pencapaian sasaran inflasi.

Kebijakan pengembangan UMKM dan Sektor Riil bertujuan memberikan kontribusi pada pencapaian kestabilan harga serta meningkatkan akses dan jangkauan UMKM terhadap jasa keuangan. Hal tersebut dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan Kapasitas UMKM antara lain melalui program Pengembangan klaster (*Value Chain*) dan Pengembangan inkubator bisnis dengan produk komoditas ketahanan pangan, ekspor dan substitusi impor.
- b. Peningkatan akses keuangan melalui program peningkatan *eligibilitas* keuangan UMKM, penguatan infrastruktur keuangan dan fasilitasi program pemerintah yang memberikan nilai tambah, antara lain melalui program pencatatan transaksi keuangan untuk UMKM, memperkuat infrastruktur keuangan pendukung seperti mendorong pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah (PPKD), pemanfaatan pemeringkatan kredit (*credit rating*) untuk UMKM, pemanfaatan sertifikasi hak atas tanah (SHAT), dan pemanfaatan asuransi ternak sapi (ATS), skema resi gudang, dan fasilitasi kredit program Pemerintah.
- c. Minimalisir kesenjangan informasi melalui program penyediaan kajian, diseminasi informasi, pengembangan *microsite* UMKM dengan produk penelitian Komoditas Produk Jenis usaha Unggulan (KPJU), pola pembiayaan, pola pengembangan klaster, data base UMKM nasional maupun ekspor, dan data kredit UMKM.
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder melalui program kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lembaga internasional dengan produk MoU dengan pemerintah dan forum-forum internasional.

Ke depannya, kebijakan stabilitas harga dilakukan melalui penguatan strategi pengembangan klaster di Kantor Bank Indonesia yang ada di daerah. Tujuannya untuk mengurangi *volatile food* (tekanan) terhadap inflasi, sehingga agar dapat tersedia *supply* komoditi sepanjang waktu. Oleh karena itu, untuk lebih memperkuat dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam pengembangan sektor riil dan UMKM sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam pencapaian sasaran inflasi, diperlukan landasan hukum yang “mendudukkan” kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan sektor riil dan UMKM, dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Terkait pengembangan keuangan inklusif, Bank Indonesia lebih mengarah pada suatu strategi yang komprehensif seperti dilakukan di berbagai negara melalui penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Adanya SNKI dimaksud sangat membantu percepatan masyarakat marjinal berinteraksi dan bertransaksi dengan sektor keuangan formal sehingga mereka menjadi tidak terpinggirkan. Collins, Daryl, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford, and Orlanda Ruthven (2009) mengungkapkan bahwa semakin banyak masyarakat berhubungan dengan sektor keuangan non formal yang kurang pengaturan dan pengawasannya, berbiaya mahal bagi perekonomian sehingga dapat menjadi pemicu masalah soesial, politik bahkan instabilitas sebagai contoh munculnya *shadow banking*, dan *ponzi scheme*.



Gambar 2. 7. Keterkaitan Keuangan Inklusif dan Makroprudensial

Secara umum SNKI mencakup beberapa aspek penting yaitu edukasi keuangan, fasilitasi keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi/saluran distribusi dan perlindungan konsumen, yang semua berkolerasi untuk mendukung stabilitas sistem keuangan maupun pertumbuhan ekonomi.

Meskipun belum banyak kajian yang mengulas, indikasi terdapat hubungan antara stabilitas keuangan dengan keuangan inklusif dimaksud cukup kuat, sebagai berikut:

- Instabilitas disektor keuangan khususnya perbankan, umumnya dimulai dengan permasalahan likuiditas. Pada krisis 2008 menjadi bukti bahwa ketergantungan bank pada dana korporasi sebagai sumber utama dapat menimbulkan *liquidity risk* dengan cepat apabila satu atau dua korporasi menarik dananya tiba-tiba. Dengan dirangkulnya masyarakat golongan *unbanked* yang jumlahnya cukup besar meskipun dengan dana secara individu cukup kecil, dapat menjadi sumber dana baru bagi perbankan, dana retail yaitu dana yang lebih stabil (Prasad 2010). Dalam kondisi krisis, dana retail ini cenderung lebih stabil dibanding dana korporasi.
- Risiko kredit juga dapat menjadi pemicu terjadinya krisis seperti krisis 1997/1998 di Indonesia, banyaknya korporasi yang *fail* dengan cepat meningkatkan *Non Performing Loan* (NPL) perbankan bahkan menggerogoti permodalan. Dengan keuangan inklusif dimana perbankan melayani dan mengeluarkan produk yang cocok untuk masyarakat golongan ini, dapat membantu perbankan mendiversifikasi risiko kreditnya. Bank akan lebih tahan terhadap risiko kredit dengan gagalnya sejumlah debitur mikro dibanding satu atau dua debitur korporasi. Dengan kata lain potensi risiko sistemik semakin jauh berkurang dengan semakin meluasnya kredit mikro dibanding meningkatnya kredit ke korporasi (Adasme, Osvaldo, Giovanni Majnoni, and Myriam Uribe.2006).
- Salah satu syarat tercapainya keuangan inklusif adalah adanya peningkatan literasi keuangan dalam hal ini dapat mendorong terjadinya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Peningkatan pengelolaan keuangan dimaksud dapat dilakukan dengan edukasi keuangan yang berkesinambungan. Edukasi keuangan yang efektif tentu akan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan termasuk didalamnya memahami mengenal risiko dari suatu produk. Hal ini tentu positif bagi stabilitas sistem keuangan.
- Peningkatan literasi keuangan dimaksud tentunya dapat meningkatkan bargaining position bagi masyarakat sehingga dapat memilih dan

memutuskan dengan baik pilihan produk dan jasa dari berbagai pelaku keuangan. Masyarakat tentunya akan memilih produk yang paling murah, risiko kecil dan pelaku sektor keuangan yang sehat. Hal ini tentunya ini positif bagi perekonomian karena akan meningkatkan persaingan sesama pelaku keuangan untuk memberikan produk dan jasa yang terbaik. Pada ujungnya hal tersebut dapat membantu penurunan *cost* bagi perekonomian seperti suku bunga kredit yang rendah.

- Dengan terlayannya semua masyarakat, dengan harga yang murah produk yang cocok dan diimbangi dengan peningkatan pengelolaan keuangan, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga dikemudian hari. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga dimaksud secara luas akan meningkatkan pemerataan pendapatan, mengurangi *gap* antara yang kecil dan yang mampu. Hal ini positif untuk meningkatkan daya tahan rumah tangga. Secara kolektif akan sangat membantu menurunkan risiko yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih sustain, termasuk penurunan risiko sosial dan risiko politik. Hal ini positif bagi stabilitas disektor keuangan.

Keuangan inklusif akan sulit dilakukan dalam kondisi adanya instabilitas, bahkan dapat memperparah situasi, sebaliknya stabilitas sistem keuangan akan sulit dicapai apabila sebagian besar masyarakat masih dikategorikan *financial exclusion*. Krisis 1997 di Indonesia menjadi bukti bahwa bank yang fokus kepada mikro akan lebih bertahan dibanding bank yang fokus ke korporasi. Selain itu tingkat NPL korporasi meningkat sangat cepat dan drastis dibanding tingkat NPL kredit UMKM pada masa tersebut.


Selain hal tersebut diatas, kebijakan makroprudensial untuk merespon perkembangan akan lebih efektif karena keuangan inklusif. Hal ini dikarenakan, kebijakan makroprudensial umumnya ditransmisikan lewat industri keuangan, misal perbankan di Indonesia. Dengan keuangan inklusif, masyarakat yang dulunya tidak menjadi nasabah bank, sekarang

menjadi berbank, tentunya terkena dampak dari kebijakan makroprudensial. Sebagai contoh apabila ditenggarai terjadi pertumbuhan kredit yang cukup tinggi untuk mencegah risiko sistemik/prosklikalitas, dapat diterapkan pembatasan pertumbuhan kredit atau peningkatan LTV diperbankan yang ujungnya mengurangi animo masyarakat untuk meminjam kredit.

Untuk memastikan tersedianya akses masyarakat termasuk UMKM terhadap keempat layanan jasa keuangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan pengembangan UMKM yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan akses layanan keuangan kepada masyarakat. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan dapat:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Membantu mengurangi kemiskinan;
- c. Membantu mengurangi pengangguran;
- d. Meningkatkan perekonomian di daerah terpencil;
- e. Meningkatkan *financial literacy* dan tingkat pendidikan bangsa;
- f. Membantu mengelola keuangan;
- g. Meningkatkan layanan pembayaran dan jasa keuangan terutama di daerah yang tidak terjangkau layanan keuangan;
- h. Meningkatkan cakupan pasar lembaga keuangan;
- i. Diversifikasi produk bagi lembaga keuangan; dan
- j. Meningkatkan intermediasi keuangan.

Tujuan dan peran dari keuangan inklusif secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat kecil (*grassroot*) yang secara umum belum terlayani oleh jasa keuangan. Cakupan kegiatan keuangan inklusif yang cukup luas akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi terutama di daerah, peningkatan lapangan kerja karena diharapkan kegiatan bersifat padat karya dana membantu mengurangi tingkat kemiskinan.



Gambar 2.8. Hubungan Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Keuangan Inklusif

Praktek di beberapa negara

Mengingat kontribusi yang besar terhadap stabilitas sistem keuangan, kebijakan pengembangan sektor keuangan yang inklusif telah menjadi perhatian di beberapa bank sentral maupun organisasi internasional. Cukup banyak negara berkembang yang menyusun strategi nasional keuangan inklusif, bahkan menjadikan suatu fungsi baru di bank sentral salah satunya adalah BNM. Padahal rasio deposit per GDP maupun *loan* per GDP sudah diatas 100% (seratus persen).

National Strategy for Financial Inclusion*)	
Region	Country*)
Asia	Cambodia, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, Philippines, Vietnam
Afrika	Benin, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Gambia, Liberia, Madagascar, Mali, Malawi, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Senegal, South Africa, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe
Eropa & Central Asia	Kyrgyz Republic, Russia, Uzbekistan
Timur Tengah	Egypt, Jordan, Syria, Yemen

Tabel 2.8 Negara yang mempunyai Strategi Nasional Keuangan Inklusif⁵²

⁵²Ros Grady, Asia-Pacific Economic Co-operation, "Accelerating Financial Inclusion in Asia and the Pacific: An Operational Dialogue on Innovative Financial Inclusion Policies", Hawaii, 15 September, 2011

Peran BNM dalam mendukung pengembangan sistem keuangan yang sehat dan inklusif secara eksplisit telah dituangkan dalam undang-undang bank sentral. Salah satu upaya yang dilakukan BNM dalam rangka pengembangan sistem keuangan yang sehat dan inklusif adalah dengan memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi tertentu {Akta Bank Negara Malaysia 2009, Pasal 5 (2) dan 49}.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:⁵³

- a. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- b. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjukpetunjuk bagi hukum yang

⁵³Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

- c. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- d. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut.

Pasal 5:”Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain penggunaan asas-asas tersebut diatas, dalam penyusunan rancangan undang-undang perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Terbitnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana selama ini dimandatkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, mengharuskan dilakukannya kembali reposisi atas tugas Bank Indonesia selaku bank sentral dalam pencapaian tujuannya. Reposisi juga diperlukan dalam mengatur pelaksanaan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesiaselaku bank sentral dalam penyusunan peraturan-peraturan dan pengawasan di bidang perbankan. Mengingat adanya kepentingan Bank Indonesiaselaku otoritas moneter untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank tertentu yang termasuk dalam kategori *systemically important bank* dan/atau bank-bank lainnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan *macroprudential*, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kewenangan tersebut kepada Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu, pemberian kewenangan dimaksud perlu dielaborasi lebih lanjut dalam bentuk pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini. Selain pemeriksaan terhadap bank dilakukan oleh Bank Indonesiaatas dasar pelaksanaan kebijakan *macroprudential*, pemeriksaan bank oleh Bank Indonesiajuga

dimandatkan dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam konteks pelaksanaan fungsi sebagai *lender of last resort* untuk mengatasi kondisi sistemik dan atau krisis.

2. Prinsip independensi

Independensi bank sentral haruslah dimaknai dalam konteks kebebasan berfikir dan bertindak untuk sesuatu hal yang tertentu saja yang kalau dijamah oleh awam dipastikan dapat keluar dari koridornya yang murni. Karena independensi bukanlah sebagai tujuan bagi bank sentral, tetapi merupakan sarana saja, maka penggunaan sarana lainnya seperti transparansi sebagai ciri utama dari akuntabilitas, bersifat mutlak menjadi prinsip dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Keniscayaan tersebut menjadi satu-padu dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk pencapaian tujuan sesuai amanat atau makna konstitusionalnya. Adapun prinsip-prinsip bank sentral modern yang independen adalah: (i) memiliki kejelasan pada tujuan dan wewenangnya; dan (ii) penerapan transparansi dan akuntabilitas. Adapun materi utama terkait penerapan asas dan prinsip tersebut di atas adalah:

- a. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya Stabilitas sistem Keuangan. Yang dimaksud kestabilan harga adalah kestabilan perkembangan harga-harga umum termasuk kestabilan nilai tukar dan harga aset.
- b. Tugas Bank Indonesia terdiri dari 3 (tiga) yaitu: “(i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) menetapkan dan melaksanakan kebijakansistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah; dan (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial” yang ketiga-nya memiliki hubungan dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.
- c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia selalu mempertimbangkan aspek konvensional dan syariah.

- d. Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, tetap mengacu pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- e. Kewenangan di bidang pasar uang (Rupiah dan valuta asing) dan pasar valuta asing, dilaksanakan dalam rangka mendukung efektifitas kebijakan moneter.
- f. Pelaksanaan fungsi *lender of the last resort* dilakukan melalui penyediaan likuiditas untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek bank yang *solvent*, dengan dijamin oleh agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.
- g. Pelaksanaan operasi moneter dan fungsi *lender of the last resort* senantiasa berorientasi pada pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
- h. Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan, Bank Indonesia berwenang untuk memperoleh keterangan dan data serta menyelenggarakan kegiatan statistik ekonomi, moneter, dan keuangan, termasuk pengembangan sistem informasi terkait.
- i. Di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia merupakan otoritas yang berwenang untuk menetapkan peraturan dan kebijakan, pengembangan, penyelenggaraan, perizinan, serta pengawasan, yang meliputi antara lain kelembagaan, alat pembayaran non tunai, mekanisme, kliring, setelmen, dan infrastruktur sistem pembayaran.
- j. Di bidang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial, *surveillance*, pengembangan akses keuangan (melalui kebijakan keuangan inklusif dan pengembangan UMKM), pemeriksaan lembaga keuangan yang termasuk *systemically important financial institution* atau bank lainnya, dengan melakukan koordinasi, kerjasama, atau pertukaran informasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Kemampuan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak bergantung kepada modal yang dimilikinya,

karena sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan likuiditas. Untuk efektifitas perencanaan sumber daya pembiayaan yang diperlukan Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya, Bank Indonesia menyusun dan menetapkan anggaran tahunan. Sebagai bentuk akuntabilitasnya, Bank Indonesia menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh suatu komite yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Standar akuntansi tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip dalam standar akuntansi umum serta mengakomodasi tujuan dan tugas serta keunikan transaksi Bank Indonesia sebagai bank sentral.

1.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Tujuan Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia (BI) pada saat ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan BI ke depan diharapkan lebih difokuskan pada pencapaian stabilitas harga (yaitu kestabilan perkembangan harga-harga umum termasuk kestabilan nilai tukar dan harga asset), serta ikut mendorong terpeliharanya SSK. Kestabilan perkembangan harga-harga umum terhadap barang dan jasa terutama diukur dari inflasi IHK yang rendah dan stabil.⁵⁴

Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil ini merupakan *overriding objective*. Artinya apabila terjadi konflik antara pencapaian inflasi, nilai tukar, dan harga aset, maka yang menjadi prioritas utama adalah pencapaian inflasi. Hal ini mengingat sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah dalam kurun waktu tertentu (saat ini setiap tiga tahun sekali). Bank Indonesia memiliki instrumen atau cara-cara dalam mencapai tujuan inflasi yang rendah dan stabil, yaitu pengelolaan suku bunga, pengelolaan nilai tukar, pengelolaan likuiditas, koordinasi dengan

⁵⁴ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Bali dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Bali tanggal 10 – 13 Agustus 2015.

Pemerintah Pusat dan Daerah (TPI/TPID), dan pengelolaan ekspektasi inflasi melalui komunikasi kebijakan yang efektif dan peningkatan akuntabilitas.⁵⁵

Terkait dengan inflasi, setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, yaitu:

- a. Core inflation, yaitu komponen inti inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal dan ekspektasi inflasi dari masyarakat.
- b. Inflasi dari *volatile food*, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh *shock* (kejutan) dari kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, dan faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
- c. Inflasi dari *Administered Prices*, inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shock* berupa kebijakan harga dari pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, gas elpiji, dll.

Terkait dengan tugas dan pelaksanaan BI dalam inflasi tersebut, maka BI pada saat sekarang sudah masuk ke dalam fungsi menjaga inflasi. Khususnya inflasi yang berada di daerah, karena hampir 60-70 persen inflasi nasional berasal dari inflasi yang ada di daerah. Sehingga fokus utama BI adalah memainkan peranan penting dalam menjaga inflasi daerah. BI menjadi salah satu komponen penting dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Khusus di Makassar, BI berperan penting menjadi fasilitator dan sekretaris dalam TPID di Makassar. BI melakukan koordinasi yang cukup intensif dengan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengawasi inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.⁵⁶

Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah mengukur kestabilan harga dari mata uang rupiah terhadap mata uang negara-negara lain.

⁵⁵ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 - 21 Agustus 2015.

⁵⁶ Ibid.

Kebijakan nilai tukar yang dilakukan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi, yaitu mengarahkan level nilai tukar sesuai dengan fundamental perekonomian dan menjaga tingkat volatilitas yang tidak berlebihan. Pencapaian stabilitas nilai tukar Rupiah dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar (intervensi valuta asing/valas), pengelolaan suku bunga, pengelolaan likuiditas, pendalaman pasar keuangan, pengaturan lalu lintas devisa, kerja sama dengan bank sentral lain, dan penyediaan valas kepada BUMN.⁵⁷

Kestabilan harga aset diukur baik terhadap aset fisik maupun terhadap aset keuangan. Aset fisik meliputi properti dan kendaraan bermotor. Sementara itu, aset keuangan meliputi Surat-Surat Berharga (SSB). Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai kestabilan harga aset antara lain melalui kebijakan makroprudensial (seperti LTV, DP, ATMR), dan jual beli SSB. Ke depan, tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia membeli SSB agar dapat menjangkar ekspektasi (terutama suku bunga jangka panjang) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Praktek pembelian SSB oleh bank sentral telah diterapkan oleh beberapa bank sentral, seperti Federal Reserves, BOJ, BOE, ECB pada saat suku bunga tidak lagi efektif untuk menstimulus perekonomian yang sedang lesu (krisis). SSB yang dibeli terutama yang memiliki tenor jangka panjang, dengan tujuan agar masyarakat memiliki ekspektasi bahwa suku bunga jangka panjang akan tetap pada level yang rendah. Hal ini akan meningkatkan *consumer confidence*, pertumbuhan kredit, serta dampak lanjutan (*spillover effect*) ke pasar keuangan berupa peningkatan harga saham dan depresiasi nilai tukar. Selanjutnya, peningkatan harga saham dan suku bunga yang rendah akan mendorong investasi, sementara depresiasi nilai tukar akan mendorong peningkatan ekspor. Pada gilirannya, hal-hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁵⁸

⁵⁷ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Bali dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Bali tanggal 10 – 13 Agustus 2015.

⁵⁸ Ibid

Tujuan Bank Indonesia untuk ikut mendorong terpeliharanya SSK dapat dicapai secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dilakukan secara sendiri maupun berkoordinasi dengan instansi lain. Tercapainya kestabilan harga baik dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, dan harga aset yang wajar secara tidak langsung ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia secara langsung ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan penyeliaan (*surveillance*) terhadap risiko sistemik sektor keuangan serta menempuh kebijakan agar fungsi intermediasi dan kegiatan sektor keuangan lainnya dapat berjalan secara seimbang, berkelanjutan, efisien, dan inklusif.⁵⁹

Dimasukkannya SSK ke dalam tujuan Bank Indonesia ini sejalan dengan tren yang ada di dunia. Namun demikian, pencantuman tujuan SSK tidak dinyatakan secara tegas (seperti “mencapai dan memelihara”), namun diekspresikan dalam bentuk “arah” seperti:⁶⁰

- a. *“Promoting” a safe, stable or sound financial system, or words to that effect* (misalnya Bermuda, Georgia, Hungary, Iceland, Mexico, Nigeria, Singapore, Slovenia, Turkey and Zimbabwe).
- b. *“Contributing” to financial stability or to the actions of another authority pursuing a financial stability objective* (misalnya Australia, the Czech Republic, the Eurosystem, Japan and Switzerland).
- c. *“Endeavor to achieve”*.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang Otoritas Jasa Keuangan), tugas Bank Indonesia dalam mengawasi dan memeriksa bank beralih ke lembaga baru. Tugas tersebut lebih kepada pengaturan dan pengawasan di bidang mikroprudensial, yaitu *concern* kepada kesehatan individual bank. Sementara itu disebutkan juga bahwa kewenangan di bidang makroprudensial tetap berada di Bank Indonesia. Dengan demikian,

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

peran Bank Indonesia selain menjadi otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran, juga menjadi *systemic regulator*.⁶¹

Dalam menjalankan perannya sebagai *systemic regulator*, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai interaksi dan risiko yang signifikan di antara lembaga keuangan. *Kedua*, mengidentifikasi lembaga keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik di sistem keuangan. *Ketiga*, merancang dan mengimplementasikan peraturan makroprudensial. *Keempat*, berkoordinasi dengan regulator lain termasuk otoritas fiskal untuk mengelola stabilitas sistem keuangan.

Stabilitas moneter dan sistem keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem keuangan yang stabil sangat diperlukan untuk mendukung efektifitas kebijakan moneter. Demikian pula, kondisi moneter yang stabil sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya stabilitas moneter dan sistem keuangan merupakan bagian penting untuk mencapai stabilitas makroekonomi secara keseluruhan dan sangat menentukan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁶²

2. Tugas Bank Indonesia

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), tugas mengatur dan mengawasi bank tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia. Namun demikian, dalam UU OJK tersebut (penjelasan Pasal 7) Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab di bidang makroprudensial. Dalam sistem keuangan, OJK akan berperan sebagai lembaga yang mengawasi sekaligus mengatur lembaga keuangan, termasuk bank, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan mikroprudensial. Adapun Bank Indonesia, akan berperan sebagai lembaga yang mengatur bank dan non-bank dalam kerangka makro, yaitu kebijakan

⁶¹ Hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Bank Indonesia di Bogor tanggal 7-8 Agustus 2015.

⁶² Ibid.

makroprudensial. Dengan demikian, tugas Bank Indonesia yang ketiga, yaitu “mengatur dan mengawasi Bank” berubah menjadi “menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial”.⁶³

Sementara itu, 2 (dua) tugas Bank Indonesia lainnya, yaitu di bidang moneter dan sistem pembayaran, pada dasarnya tidak berubah. Tugas Bank Indonesia di bidang moneter, yaitu “menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter”. Sementara tugas Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran yang semula “mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran” menjadi “menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah”. Perubahan tugas di bidang Sistem Pembayaran ini pada dasarnya ingin memisahkan cakupan tugas di bidang ini, yaitu non-tunai dan tunai. Hal ini mengingat, definisi sistem pembayaran lebih mengarah kepada kegiatan non-tunai, sedangkan kegiatan pengelolaan mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang kartal yang telah menjadi tugas dasar Bank Indonesia lebih mengarah kepada kegiatan tunai. Dengan demikian, rumusan tugas Bank Indonesia secara keseluruhan perlu diubah.⁶⁴

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia mempunyai keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah, serta kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan.⁶⁵

Efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter memerlukan sistem keuangan yang stabil dan memerlukan sistem pembayaran yang efisien,

⁶³ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Bali dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Bali tanggal 10 – 13 Agustus 2015.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

aman, dan andal. Sebaliknya, kondisi moneter yang stabil merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai stabilitas sistem keuangan serta menjamin kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah. Dalam rangka melaksanakan ketiga tugas di atas, Bank Indonesia diberikan kewenangan sebagai berikut:⁶⁶

a. Di bidang moneter:

- 1) mengelola suku bunga;
- 2) mengelola nilai tukar;
- 3) mengelola likuiditas;
- 4) mengelola lalu lintas devisa;
- 5) mengelola seluruh cadangan devisa negara;
- 6) mengatur dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing;
- 7) mengatur kebijakan lainnya; dan
- 8) mengawasi pelaksanaan ketentuan.

b. Di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah:

- 1) mengatur Sistem Pembayaran;
- 2) mengembangkan Sistem Pembayaran;
- 3) menyelenggarakan jasa Sistem Pembayaran;
- 4) memberikan izin atau persetujuan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, dan
- 5) mengatur Pengelolaan Uang Rupiah;
- 6) melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi.

c. Di bidang SSK termasuk makroprudensial:

- 1) melakukan pengaturan Makroprudensial;
- 2) melakukan pengawasan Makroprudensial;
- 3) melakukan pengaturan dan pengembangan akses keuangan;
- 4) melakukan penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi LOLR;
- 5) melakukan koordinasi dengan otoritas terkait.

⁶⁶ Ibid.

Dalam melaksanakan tugas menetapkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia memerlukan Data, Informasi, dan/atau Keterangan (DIK) terkini dari orang perorangan dan/atau badan yang dipandang perlu dan terkait dengan tugas Bank Indonesia. Penyebutan orang perorangan dan/atau badan sebagai pemberi DIK dimaksudkan agar setiap pihak dapat terjangkau oleh Bank Indonesia.⁶⁷

DIK tersebut diperoleh melalui mekanisme pelaporan dan/atau survei yang bersifat berkala maupun insidental baik untuk DIK yang bersifat makro maupun mikro, antara lain mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, ekspektasi inflasi, perkembangan harga aset, dan kegiatan lalu lintas devisa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selain perolehan data melalui survei dan kewajiban penyampaian laporan, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka perolehan data melalui pertukaran DIK.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 28 UU tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memperoleh laporan dan informasi dari perbankan dan pihak terkait lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, sesuai Pasal 69 UU tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Bank Indonesia dalam perolehan data/informasi dari Perbankan dan pihak terkait lainnya telah dicabut dan dialihkan ke OJK sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana pasal 55 ayat 2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.⁶⁹

Struktur Pasal 28 Undang-Undang tentang Bank Indonesia mengatur tentang kewenangan Bank Indonesia dalam perolehan DIK

⁶⁷ Hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Bank Indonesia di Bogor tanggal 7-8 Agustus 2015.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

baik dari perbankan maupun lembaga bukan bank untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Pencabutan Pasal 28 Undang-Undang tentang Bank Indonesia tersebut menyebabkan Bank Indonesia (berdasar UU tentang Bank Indonesia) tidak secara eksplisit mempunyai kewenangan dalam perolehan DIK baik dari perbankan maupun perusahaan atau lembaga bukan bank. Sementara itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan survei, dan tidak lagi memiliki kewenangan untuk memperoleh DIK baik dari perbankan maupun perusahaan atau lembaga bukan bank.⁷⁰

Dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang berlaku saat ini juga belum diatur kewenangan (secara eksplisit) penyelenggaraan kegiatan statistik, serta kewenangan atas akses dan publikasi data dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia yang selama ini telah diselenggarakan Bank Indonesia. Sementara itu, dinamika DIK yang diperlukan terutama oleh stakeholder eksternal serta kebutuhan untuk memperoleh DIK yang sifatnya rutin terus berkembang sejalan dengan situasi dan kondisi perekonomian. Dalam kaitan ini, kebutuhan DIK melalui sarana lain seperti penyampaian laporan berkala (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan) kepada Bank Indonesia dan permintaan DIK melalui sarana selain survei dalam jangka waktu tertentu, belum diakomodasi dalam undang-undang yang ada.⁷¹

3. Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Lain

a. Hubungan dengan Pemerintah

Koordinasi dengan pemerintah juga diperlukan dalam pengendalian inflasi. Hal ini mengingat bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan (*demand pull*) yang dapat

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

dipengaruhi oleh bank sentral, namun juga dipengaruhi oleh faktor penawaran (*cost push*) di luar kendali bank sentral. Dalam hal pengendalian inflasi dari sisi penawaran, terutama tekanan inflasi yang bersumber dari kelangkaan barang, gangguan distribusi, inefisiensi struktur pasar, serta harga-harga yang dikendalikan oleh Pemerintah, Bank Indonesia perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.⁷²

Beberapa bentuk intervensi kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia seperti pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TFPPED), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pembentukan Pokja sektor riil dan UMKM, kajian pengembangan komoditas penyumbang inflasi dan pembentukan klaster merupakan bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kedua tujuan dimaksud yaitu stabilitas harga dan peningkatan kapasitas ekonomi.⁷³

Dalam rangka lebih mengefektifkan koordinasi tersebut Bank Indonesia dapat memberikan bantuan teknis antara lain berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi kepada usaha mikro dan kecil yang merupakan pemain utama dalam struktur perekonomian nasional dengan bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak lain. Melalui penyediaan bantuan teknis yang terukur dan berkesinambungan diharapkan gangguan inflasi yang bersumber dari sisi penawaran yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas harga dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah dapat diminimalisir.⁷⁴

Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah terkait permasalahan inflasi dan stabilitas harga di daerah antara lain dapat dilihat dalam peran Bank Indonesia sebagai salah satu unsur dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan. TPID Provinsi Sulsel dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sulsel tahun 2009 yang

⁷² Hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Bank Indonesia di Bogor tanggal 7-8 Agustus 2015.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

diperbaharui melalui SK Gubernur Sulsel Nomor 238/II/Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014 dimana anggota TPID terdiri dari unsur Pemda, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam keanggotaan TPID Provinsi Sulsel, Kepala Perwakilan Bank Indonesia bertindak sebagai pengarah bersama dengan Gubernur Sulsel dan Kapolda Sulsel. Adapun untuk Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia bertindak sebagai wakil ketua TPID.⁷⁵

Secara rutin triwulanan BI menyusun Kajian Ekonomi & Keuangan Regional (KEKR) yang mencakup perkembangan ekonomi, inflasi, sistem pembayaran, dsb, yang berfungsi sebagai informasi perkembangan daerah. KEKR dimaksud juga disampaikan kepada Pemda serta dapat diunduh di web Bank Indonesia.⁷⁶

Selain itu Bank Indonesia secara rutin membuat laporan inflasi bulanan yang antara lain memuat perkembangan inflasi, tantangan kedepan dan masukan atau langkah-langkah yang diperlukan kedepan. Laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur, Pemda dan anggota TPID lainnya untuk menjadi bahan masukan dalam pengendalian inflasi.⁷⁷

Peran Bank Indonesia menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pengendalian inflasi, sebagai unsur dari TPID Prov Sulsel, antara lain meliputi:⁷⁸

1. Kelembagaan :

- a) Menyelenggarakan HLM TPID Provinsi yang bekerjasama dengan dengan Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2015, TPID Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan HLM sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2015 dan 16 Juni 2015.
- b) Mendorong, membantu serta turut serta/menghadiri HLM TPID Kab/Kota yang terbagi dalam zonasi. HLM TPID

⁷⁵ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 - 21 Agustus 2015.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan adalah Zona Bulukumba (27 Januari 2015), Palopo (31 Januari 2015), Parepare (26 Maret 2015) dan Zona Makassar (1 Juli 2015).

- c) Menyelenggarakan rapat teknis TPID Provinsi dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi secara rutin. Saat ini, rapat teknis telah terselenggara sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 14 Januari 2015, 17 Maret 2015, 22 Mei 2015 dan 11 Agustus 2015.
- d) Memberikan masukan kepada TPID Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan kerjasama antara daerah.
- e) Dalam mendorong kestabilan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Bank Indonesia dan Perbankan turut berkontribusi dalam pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan pada tanggal 7 – 9 Juli 2015.
- f) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dan TPID turut serta dalam operasi pasar terkait dengan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

2. Advisory :

- a) Bank Indonesia melakukan diseminasi Laporan Survey Pemantauan Harga (SPH) secara mingguan sebagai salah satu referensi dalam melihat arah dan perkembangan inflasi di Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai langkah *early warning system*.
- b) Mengirimkan laporan inflasi secara rutin bulanan kepada seluruh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dengan perkembangan inflasi terkini, tantangan kedepan, dan usulan langkah/upaya yang perlu untuk dilakukan.
- c) Secara triwulanan, rutin triwulanan mengirimkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) kepada TPID Provinsi/Kabupaten/Kota yang mencakup perkembangan daerah, inflasi dan sistem pembayaran sebagai acuan dan sumber referensi dalam pengambilan kebijakan daerah.

- d) Rekomendasi triwulanan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam upaya stabilitas harga di Sulawesi Selatan.
3. Komunikasi :
- a) Menyampaikan data informasi perkembangan harga melalui media/website.
 - b) Saat ini, TPID Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan integrasi harga daerah ke tingkat Nasional melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.
 - c) Bersama dengan TPID Provinsi Sulawesi Selatan menyusun konsep siaran pers sebagai bentuk diseminasi informasi kepada media dan masyarakat untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.
 - d) Menyusun konsep Laporan Semesteran TPID yang kemudian disampaikan kepada Sekretariat Pokjanas TPID (dhi. Kementrian koordinator Bidang Perekonomian).
4. Dalam rangka menjaga sisi *supply*/pasokan, Bank Indonesia turut mendukung pemerintah dan TPID dengan pengembangan klaster di beberapa daerah. Klaster yang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah yang memiliki andil inflasi di Sulsel, seperti:
- a) Pengembangan klaster Cabai di Kab. Maros (tahun 2011 s.d. Sekarang, 214 petani dari 15 kelompok tani menerima bantuan dalam bentuk pelatihan *Good Agriculture Practice*, penanganan pasca panen, peningkatan akses pasar dan penguatan kelembagaan).
 - b) Pengembangan klaster Padi di Kab. Soppeng, (tahun 2012 s.d. sekarang, 629 petani dari 11 kelompok tani menerima bantuan dalam bentuk studi banding mengenai *integrated farming*, pembuatan gudang rice milling unit, lantai jemur, mesin rice milling unit, pelatihan teknis operasional RMU (Rice Mailing Unit), pembentukan badan hukum LKMA, demplot padi beras merah dan kendaraan operasional untuk menjual hasil padi). Produktivitas petani meningkat yaitu 6 ton/ha di tahun 2012 menjadi 7,8-8 ton/ha pada tahun 2014, petani mendapat nilai

tambah dari Pengolahan gabah menjadi beras, dan jaringan pemasaran ke Bulog dan retail.

- c) *Integrated Natural Farming* melalui Lembaga Keuangan Mikro, (tahun 2012 s.d. sekarang, 750 petani menerima bantuan dalam bentuk pelatihan pengenalan perbankan, inklusi keuangan, magang dan praktek LKMA, pendampingan dan pengembangan pusat pendidikan pertanian alami).
 - d) Pengembangan klaster Bawang Merah di Kab. Enrekang, (tahun 2015 s.d. Sekarang, memfasilitasi studi banding teknik pembibitan di sentra bawang merah Brebes, menyelenggarakan sekolah lapang *good agriculture practice* budidaya bawang merah bagi 35 petani dan perwakilan penyuluh lapangan)
5. Kegiatan lainnya yang mendukung stabilitas harga
- a) Bank Indonesia dan Perbankan berkontribusi dalam pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Juli 2015 di beberapa lokasi di Kota Makassar.
 - b) Studi banding TPID ke DI Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk meningkatkan semangat kerja serta mendapatkan informasi mengenai salah satu TPID yang pernah memperoleh predikat terbaik sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengendalian inflasi.
 - c) Workshop terkait inflasi pada anggota TPID dalam meningkatkan pengetahuan mengenai inflasi di daerah dan peran dari TPID.

6. Hubungan dengan Lembaga Lain⁷⁹

Sebagai otoritas makroprudensial, Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan senantiasa berkoordinasi demi terciptanya stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Banyaknya pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas sistem

⁷⁹ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 - 21 Agustus 2015.

keuangan membuat aspek komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Harus dipastikan bahwa seluruh pihak memiliki bahasa dan pemahaman yang sama terkait stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam kaitannya dengan penanganan krisis keuangan. BI, dalam kerangka pengawasan makroprudensial, telah lama mengembangkan sistem pengawasan untuk memantau potensi risiko terjadinya krisis yang dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan.

Perlu adanya protokol manajemen krisis, mengenai crisis management protokol, yang berisi aturan main yang jelas dalam penanganan krisis. Protokol ini menjadi pijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab menangani krisis. Di sisi lain, upaya pembenahan secara struktural juga diperlukan untuk mencegah munculnya potensi krisis. Jika selama ini krisis seringkali bersumber dari sektor keuangan, maka pengawasan di sektor ini harus dilakukan secara lebih cermat. Pada akhirnya, kerja sama dari semua pihak diperlukan untuk menjaga stabilitas. Ini adalah tanggung jawab kita semua.

Koordinasi dengan OJK diperlukan dalam rangka mewujudkan stabilitas makro ekonomi. Di bidang moneter, kerjasama dengan OJK tersebut diperlukan dalam rangka melakukan pengaturan, pengawasan dan pengembangan pasar uang Rupiah dan valuta asing. Dalam mendorong terwujudnya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia bekerjasama dengan OJK dalam mendukung dan memastikan hasil pemantauan sistem keuangan (*surveillance*), antara lain dalam bentuk pertukaran data dan informasi mengenai kondisi keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang ditengarai berdampak sistemik dan membahayakan perekonomian nasional, termasuk laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan OJK. Bank Indonesia juga memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada OJK dalam penyusunan peraturan di bidang pengawasan dan pemeriksaan lembaga keuangan.

Otoritas terkait sistem keuangan di Indonesia mencakup OJK, BI, LPS, Kemenkeu dan termasuk PPATK. Tugas dan kewenangan keseluruhan otoritas tersebut akan tertuju pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Selain itu Kebutuhan akan data dan informasi dari masing-masing otoritas tidak akan sama sehingga akan sulit apabila kewenangan akan data dan informasi lembaga keuangan hanya dimiliki oleh satu otoritas saja. Dalam UU OJK disebutkan harus membangun sistem informasi yang terintegrasi terkait dengan sistem perbankan di Indonesia. Maka menurut BI Kantor Perwakilan Makasar, hal tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Karena setiap otoritas keuangan memiliki fungsi, kepentingan dan tujuan yang berbeda terhadap penggunaan data dan informasi yang diperlukan.

Maka masing-masing otoritas harus memiliki kewenangan atas akses data dan informasi secara langsung kepada lembaga keuangan (bank dan non bank). Pemberian kewenangan atas akses data dan informasi tersebut tidak akan menghilangkan kewenangan OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam UU OJK. Apabila terdapat data yang telah dimiliki otoritas lain (misal OJK), maka otoritas tersebut (misal BI) tidak perlu meminta secara langsung kepada industri begitu juga sebaliknya.

4. Fungsi *Lender of The Last Resort (LOLR)* di Bank Indonesia

Dengan adanya mandat untuk melaksanakan fungsi LOLR sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 11 serta Penjelasan Umum Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia menyediakan beberapa fasilitas likuiditas yang diberikan kepada bank. Beberapa fasilitas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas tersebut. Dengan melihat karakteristik masing-masing, fasilitas di Bank Indonesia bersifat *conventional* antara lain *Lending Facility* dan FPJP, yang secara umum memiliki fitur: ⁸⁰

⁸⁰ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Bali dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Bali tanggal 10-13 Agustus 2015.

- a. Diberikan dalam rangka mengatasi *mismatch* likuiditas jangka pendek (FPJP), dan dalam kerangka operasi moneter (LF);
- b. Dijamin dengan agunan berkualitas tinggi;
- c. Dikenakan *penalty rate*;

Secara umum, berdasarkan mekanisme fasilitas, LOLR di Indonesia ditujukan hanya kepada bank, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah, wajib dijamin dengan agunan (*securities* berupa SBI dan SUN; dan/atau agunan kredit sepanjang bukan kredit konsumsi kecuali KPR), jangka waktu pemberian fasilitas hingga 12 bulan (untuk *Lending Facility*).⁸¹

Kendala yang dihadapi Bank Indonesia dalam pelaksanaan fungsi LOLR antara lain bahwa pasca beralihnya pengaturan dan pengawasan bank di bidang mikroprudensial dari Bank Indonesia ke OJK, Bank Indonesia tidak lagi memiliki *view* secara spesifik atas kondisi keuangan, khususnya kondisi likuiditas individual bank. Namun demikian, dengan peran baru di bidang makroprudensial termasuk perbankan, Bank Indonesia memiliki peran dalam penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak normal dan penanganan kesulitan likuiditas lembaga keuangan yang berdampak sistemik.⁸²

Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengubah peran konvensional Bank Indonesia sebagai otoritas LOLR sebagaimana implementasi beberapa bank sentral di dunia pada krisis 2007-2008. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap peran Bank Indonesia sebagai otoritas LOLR, antara lain:⁸³

- a. Mekanisme pemberian penyediaan likuiditas (tidak lagi fasilitas), yang dapat diberikan dalam bentuk pembelian putus (*outright*), transaksi *repurchase agreement* dan pinjaman atas aset surat-surat berharga dan aset kredit.
- b. Cakupan pemberian penyediaan likuiditas:

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

- 1) Dalam hal penyediaan likuiditas untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek, cakupan institusi yang dapat diberikan hanya kepada bank, mengingat tujuan utama pemberian likuiditas tersebut untuk mengatasi *temporary mismatch* Giro Wajib Minimum Primer Bank.
- 2) Selain itu, dalam rangka penanganan kondisi Stabilitas Sistem Keuangan dan penanganan permasalahan Bank Berdampak Sistemik, Bank Indonesia juga dapat menyediakan sumber pendanaan bagi Pemerintah, melalui pembelian Surat Berharga Negara yang dapat diperdagangkan di pasar primer.

Dengan adanya mandat untuk melaksanakan fungsi LOLR sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 11 serta Penjelasan Umum Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia menyediakan beberapa fasilitas likuiditas yang diberikan kepada bank. Beberapa fasilitas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas tersebut. Dengan melihat karakteristik masing-masing, fasilitas di Bank Indonesia bersifat *conventional* antara lain *Lending Facility* dan FPJP.⁸⁴

Fasilitas	Lending Facility (Conventional)	FPJP (Conventional)
Tujuan	Untuk mencapai sasaran operasional keb. Moneter.	untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.
Jangka waktu	<i>Overnight</i> dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk maksimal 12 bulan	Maksimal 14 hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk maksimal 90 hari.
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SBI sebagai agunan • Mekanisme non lelang 	<ul style="list-style-type: none"> • CAR paling rendah 8% • Bank mengajukan plafon FPJP berdasarkan perkiraan

⁸⁴ Hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Bank Indonesia di DPR RI tanggal 10 Juni 2015.

Fasilitas	Lending Facility (Conventional)	FPJP (Conventional)
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berlandaskan kontrak (mekanisme jual/beli) 	<p>jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM.
Agunan	<ul style="list-style-type: none"> • SBI • SBN • SUN 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat berharga: SBI dan SBIS, SBN, surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain. • Aset Kredit: kolek lancar slm 12 bln terakhir, bkn KK (boleh KPR), kredit beragunan tanah/bangunan dg nilai min 140% aset kredit bkn kredit kpd pihak terkait, kredit belum direstrukturisasi.
Pengguna	Dalam kondisi normal sangat jarang digunakan. Hanya dalam kondisi tertentu, misalnya segmentasi PUAB, digunakan oleh sebagian kecil bank.	BII (th 2001), Century (2008)
Ketentuan		

Fasilitas	Lending Facility (Conventional)	FPJP (Conventional)
UU BI	Ps 10	Ps 10
PBI	No. 12/11/PBI/2010	No. 14/ 16 /PBI/2012

Tabel2.12 Fasilitas Likuiditas di Bank Indonesia

Fasilitas yang masuk kelompok *conventional* tersebut secara umum memiliki fitur:⁸⁵

- a. Diberikan dalam rangka mengatasi *mismatch* likuiditas jangka pendek (FPJP), dan dalam kerangka operasi moneter (LF);
- b. Dijamin dengan agunan berkualitas tinggi;
- c. Dikenakan *penalty rate*;

Secara umum, berdasarkan mekanisme fasilitas, LOLR di Indonesia:

- a. ditujukan hanya kepada bank
- b. untuk memenuhi kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM)Rupiah
- c. cakupan agunan securities hanya SBI dan SUN
- d. cakupan agunan kredit adalah bukan kredit konsumsi kecuali KPR
- e. jangka waktu pemberian fasilitas hingga 12 bulan (untuk LF).

Paska beralihnya pengaturan dan pengawasan bank di bidang mikroprudensial dari Bank Indonesia ke OJK, terdapat urgensi untuk mengubah peran konvensional Bank Indonesia sebagai otoritas LOLR sebagaimana implementasi beberapa bank sentral di dunia pada krisis 2007-2008. Hal ini mengingat, Bank Indonesia tidak lagi memiliki *view* secara spesifik atas kondisi keuangan, khususnya kondisi likuiditas individual bank. Namun demikian, dengan peran baru di bidang makroprudensial termasuk perbankan, Bank Indonesia memiliki peran dalam penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak normal dan penanganan kesulitan likuiditas lembaga keuangan yang berdampak sistemik.⁸⁶

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap peran Bank Indonesia sebagai otoritas LOLR, antara lain:⁸⁷

- a. Mekanisme pemberian penyediaan likuiditas (tidak lagi fasilitas), yang dapat diberikan dalam bentuk pembelian putus (*outright*), transaksi *repurchase agreement* dan pinjaman atas aset surat-surat berharga dan aset kredit.
- b. Cakupan pemberian penyediaan likuiditas
 - Dalam hal penyediaan likuiditas untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek, cakupan institusi yang dapat diberikan hanya kepada bank, mengingat tujuan utama pemberian likuiditas tersebut untuk mengatasi *temporary mismatch* Giro Wajib Minimum Primer Bank.
 - Selain itu, dalam rangka penanganan kondisi Stabilitas Sistem Keuangan dan penanganan permasalahan Bank Berdampak Sistemik, Bank Indonesia juga dapat menyediakan sumber pendanaan bagi Pemerintah, melalui pembelian Surat Berharga Negara yang dapat diperdagangkan di pasar primer.

5. Peran Mendukung Sektor Riil dan UMKM⁸⁸

Faktor-faktor penyebab inflasi tidak hanya bersumber dari sisi permintaan tetapi juga dari kemampuan sisi penawaran dalam merespons perubahan permintaan agregat, serta struktur dan konsentrasi pasar barang dan jasa. Inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh gangguan di sisi penawaran dan struktur pasar yang oligopolistik yang menyebabkan tingginya persistensi inflasi. Selain itu pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas makroekonomi juga dipengaruhi oleh stabilitas sektor keuangan.

Kebijakan moneter memiliki keterbatasan dalam mencapai sasaran inflasi IHK. Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran inflasi diperlukan bauran kebijakan moneter dengan (a) kebijakan nilai tukar dan berbagai faktornya dalam konteks pencapaian kestabilan harga, (b) kebijakan pengaturan makro- dan mikro-prudensial perbankan, (c)

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Hasil diskusi dengan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan dalam laporan pengumpulan data penyusunan RUU Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 - 21 Agustus 2015.

kebijakan koordinasi pengendalian inflasi dari sisi penawaran dengan pemerintah dalam tim pengendalian inflasi (TPI dan TPID), dan (d) kebijakan pengembangan UMKM dan sektor riil. Kebijakan pengembangan UMKM dan Sektor Riil bertujuan memberikan kontribusi pada pencapaian kestabilan harga melalui:

- a. perbaikan sisi penawaran pada lapangan usaha yang memiliki keterbatasan memperoleh pembiayaan bank dan lembaga pembiayaan lainnya, khususnya lapangan usaha yang memproduksi (i) barang-barang konsumsi dan bahan bakunya yang berbobot inflasi yang besar dalam keranjang IHK, dan (ii) bahan baku dan barang antara substitusi impor.
- b. peningkatan kemampuan pengusaha mikro, kecil, dan menengah sehingga pasar barang dan jasa mengalami perbaikan struktur dan tingkat kompetisi dalam bentuk: pengurangan konsentrasi pasar, pengurangan margin laba dan harga, dan pengurangan kekakuan margin laba terhadap perubahan permintaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia perlu berperan mendorong pemberdayaan sektor riil dan UMKM keseluruh pelosok dengan mudah murah tanpa mengancam stabilitas sistem keuangan. Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan, masih terdapat permasalahan terkait pembiayaan perbankan bagi sektor riil dan UMKM sehingga kurang berjalan sebagaimana diharapkan.

Dengan dijalankannya berbagai kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan pengembangan UMKM diharapkan semakin banyak pelaku keuangan yang bermain disektor masyarakat *unbanked* ini tentunya akan memicu kompetisi yang sehat sehingga dapat membantu menurunkan suku bunga, khususnya kredit untuk level kredit mikro dan kecil atau UMKM keseluruhan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia

Pengaturan mengenai Bank Indonesia dalam perubahan Undang-Undang ini akan menimbulkan beberapa implikasi dalam perekonomian, yaitu:

1. Penetapan kebijakan moneter lebih jelas dengan mengacu pada sasaran inflasi.
2. Transaksi devisa di pasar keuangan yang bersifat spekulatif dapat diminimalkan. Selain itu, pengaturan yang jelas dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, dan mendorong kegiatan investasi dan perdagangan internasional.
3. Data statistik atau informasi yang lengkap, dapat dipercaya, akurat, mutakhir, dan mudah diakses dapat lebih tersedia guna mendukung Bank Indonesia dalam penyusunan kebijakan yang sound. Selain itu, data tersebut juga berguna untuk stakeholder yang membutuhkan.
4. Pasar uang pasar valuta asing dapat lebih berkembang dan teratur sehingga operasi moneter dapat berjalan lebih efektif. Pengaturan terhadap KUPVA berdampak pada akses masyarakat terhadap sarana penukaran rupiah akan menjadi lebih luas dan aman. Sementara, pengaturan PPU akan membuka akses terhadap informasi mengenai pasar keuangan yang lebih luas dan dapat meminimalisir adanya *assymmetric information*.
5. Dengan adanya pengalaman krisis dan meningkatnya kompleksitas sektor keuangan potensi risiko yang dihadapi juga semakin besar, sehingga bank sentral dituntut untuk berperan lebih jauh dari sekedar mencapai dan memelihara stabilitas harga. Kondisi ini juga ditunjukkan dengan fenomena bahwa penggunaan kebijakan moneter semata tidak cukup mampu untuk mengatasi gejolak krisis. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Indonesia perlu diberikan mandat secara eksplisit di bidang stabilitas sistem keuangan. Dengan

mandat yang jelas ini akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan (*macroprudential policy*.)

6. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dengan adanya penguatan secara jelas mandat Bank Indonesia dalam menjaga bidang stabilitas sistem keuangan, namun manfaat yang diperoleh jauh lebih besar khususnya dilihat dari aspek legal dalam hal Bank Indonesia dihadapkan pada kondisi tertentu dimana adanya pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan.
7. Dengan dibentuknya OJK berimplikasi diperlukannya mandat stabilitas sistem keuangan secara eksplisit, khususnya peran Bank Indonesia dalam ruang lingkup makroprudensial. Mandat yang eksplisit ini diperlukan untuk memayungi pelaksanaan tugas/kewenangan Bank Indonesia di bidang stabilitas sistem keuangan, antara lain terkait dengan pengembangan akses keuangan, akses terhadap data keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, koordinasi dengan otoritas lainnya, pengawasan terhadap perbankan, dan fungsi *lender of the last resort*.
8. Pemberian mandat stabilitas sistem keuangan kepada bank sentral menimbulkan sejumlah tantangan mengingat peran ini masih relatif baru apabila dibandingkan dengan mandat *price stability*. Beberapa tantangan tersebut yaitu:
 - a. Konflik mandat. Menurut Cihak (2010) bank sentral diharuskan mengelola dan mengkomunikasikan konflik dalam pelaksanaan kebijakan di bidang moneter dan sektor keuangan, (LOLR). Menurutnya, dalam merespon krisis, sinergi kebijakan moneter dan *prudential policies* sangat dibutuhkan untuk memitigasi risiko sistemik. Hal yang sama juga diungkapkan Hannoun (2010) dimana fenomena *asset price bubble* dan *credit boom* yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan dapat dimitigasi dengan bauran kebijakan suku bunga dan *supervisory tools*.

- b. Kewenangan yang terlalu luas (*concentration power*). Pemberian mandat SSK dan *systemic risk regulator* berdampak semakin luasnya kewenangan bank sentral. Namun hal ini bukan menjadi alasan bahwa harus ada pemisahan fungsi. Menurut Cihak (2010), hal ini dapat dimitigasi dengan menyeimbangkan antara independensi dan akuntabilitas bank sentral.
 - c. Risiko reputasi. Cihak (2010) berpendapat bahwa terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan dapat berdampak pada kredibilitas bank sentral dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Namun demikian, hal ini dapat dimitigasi melalui perbedaan mekanisme akuntabilitas untuk *price stability* dan *financial stability*. Lagipula risiko ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi isu sejak awal terutama terkait dengan tugas-tugas lain bank sentral di luar *price stability*, seperti tugas sebagai LOLR.
9. Pemberian LOLR *conventional* tetap dengan mengedepankan kriteria *illiquid* tapi *solvent*, jaminan dan *penalty rate* yang tinggi sehingga dapat meminimalisir dampak *moral hazard*. Namun demikian, pesatnya perkembangan sektor keuangan yang ditandai dengan semakin kompleksnya produk dan jasanya serta semakin terintegrasinya sektor keuangan dunia, maka LOLR *conventional* tidak sesuai lagi penerapannya dalam kondisi normal, pencegahan dan penanganan krisis .

Beberapa bank sentral di dunia telah melakukan penyesuaian terhadap implementasi LOLR, khususnya medio krisis tahun 2007-2008, dimana dengan melakukan mekanisme pembelian putus (*outright*) atas aset-aset berkualitas tinggi yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang mengalami kesulitan likuiditas. Pada masa tersebut, The Fed melakukan pembelian langsung atas surat-surat berharga melalui fasilitas *Commercial Paper Funding Facility* dalam rangka menyediakan likuiditas ke pasar keuangan. Sementara itu, European Central Bank melakukan pembelian surat-surat berharga, baik di pasar perdana

maupun di pasar sekunder melalui fasilitas *Covered Bond Purchase Program*.

10. Pengaturan mengenai permodalan akan menghilangkan batas modal minimal bagi Bank Indonesia yang berdasarkan UU yang berlaku saat ini ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya Rp2 triliun. Pengaturan UU mengenai standar akuntansi Bank Indonesia akan memberikan landasan legal formal yang kuat bagi standar akuntansi Bank Indonesia, sehingga akan memperkuat *governance* Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang akuntabel, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia dan sebagai dasar pemeriksaan laporan keuangan Bank Indonesia oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengaturan mengenai anggaran akan memberikan dasar yang tegas bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab secara menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK)

Terbitnya Undang-Undang OJK yang mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana selama ini dimandatkan dalam UU Bank Indonesia, UU tentang Perbankan dan UU tentang Perbankan Syariah, mengharuskan dilakukannya kembali reposisi atas tugas Bank Indonesia selaku bank sentral dalam pencapaian tujuannya.

Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang OJK terletak pada pemberian kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan macroprudensial dan pemeriksaan kepada bank *systemically important bank*. Undang-Undang OJK juga mengatur pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang OJK.

Undang-Undang OJK memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan makroprudensial terhadap bank. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK, “Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan”.

Undang-Undang OJK memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank kepada Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang OJK, Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau

bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang macroprudential. Kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan juga disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU OJK yakni terkait pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek terhadap bank bermasalah yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk. Dalam kaitan hal ini Bank Indonesia menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*.

Pasal 39 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dibidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Mengingat adanya kepentingan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank tertentu yang termasuk dalam kategori *systemically important bank* dan/atau bank-bank lainnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan macroprudential, Undang-Undang OJK telah memberikan kewenangan tersebut kepada Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, pemberian kewenangan dimaksud perlu dielaborasi lebih lanjut dalam bentuk pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini. Selain pemeriksaan terhadap bank dilakukan oleh Bank Indonesia atas dasar pelaksanaan kebijakan makroprudensial, pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia juga dimandatkan dalam Undang-Undang OJK dalam konteks pelaksanaan fungsi sebagai *lender of last resort* untuk mengatasi kondisi sistemik dan/atau krisis.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Undang-Undang Mata Uang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia sebagai satu satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, pagedaran dan/ atau pencabutan dan penarikan uang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Mata Uang. Selain hal tersebut Undang-Undang Mata Uang juga mencabut beberapa pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia terutama yang terkait dengan pagedaran uang rupiah termasuk yang terkait kewajiban penggunaan uang Rupiah.

Terkait kewajiban penggunaan uang Rupiah, Pasal 21 Undang-Undang Mata Uang menyebutkan Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian kewajiban tersebut tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

Dalam pengaturan sanksi, terdapat pengaturan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Selain itu ketentuan tersebut dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Transfer Dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam Transfer Dana.

Undang-Undang Transfer Dana mengatur kewenangan bagi Bank Indonesia mengenai pemberian izin kegiatan penyelenggaraan transfer dana dan pemantauan penyelenggaraan Transfer Dana. Pasal 69 UU Transfer Dana menyebutkan bahwa "badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia". *Kewajiban memperoleh izin dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana dilakukan mengingat kegiatan Transfer Dana pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya diamanatkan untuk ditransfer. Dalam hal kewajiban untuk memperoleh izin ini tidak berlaku bagi penyelenggara berupa Bank karena izin untuk melakukan kegiatan Transfer Dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha*

Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 72 UU Transfer Dana menyebutkan bahwa kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. Otoritas pengawas terkait” antara lain lembaga pengawas jasa keuangan yaitu lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi, dan informatika. Pemantauan dilakukan baik secara langsung melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan dan secara tidak langsung melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana. Pemantauan (oversight) terdiri atas kegiatan pengamatan (monitoring), penilaian (assessment), dan kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change). Pengamatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Penilaian (assessment) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan antara lain dengan kegiatan imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, kerja sama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industry. Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain yaitu pihak yang menurut Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan penilaian. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia.

Selain itu, Pasal 73 UU Transfer Dana juga menyebutkan penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana kepada Bank Indonesia. *Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administrative, pembekuan sementara, atau pencabutan izin kegiatan usaha*

jika penyelenggara transfer dana tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pemantauan dan/atau penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU)

Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang TPPU dapat dilihat dari kewenangan tugas Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengatur bank sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia atau dapat dikatakan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pengatur. Dalam Undang-Undang TPPU pengaturan mengenai lembaga pengawas dan pengatur diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 43 Undang-Undang TPPU.

Definisi lembaga pengawas dan pengatur dalam Pasal 1 angka 17 didefinisikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penerapan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang TPPU, dapat disimpulkan bahwa lembaga pengawas dan pengatur di sektor keuangan meliputi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Sedangkan implementasi kegiatan anti pencucian uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku lembaga pengawas dan pengatur sudah tertuang dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang TPPU yang telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah prinsip *know your customer* (KYC) yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang TPPU, yang menyatakan bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa, Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

Walaupun demikian pengaturan tersebut seharusnya diatur juga dalam Undang-Undang Bank Indonesia, karena dalam Undang-Undang Bank Indonesia belum diatur secara jelas tugas Bank Indonesia dalam kaitannya dengan pengawasan bank atau pihak lain dalam rangka anti pencucian uang.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (UU LPS).

Untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. Guna tercapainya tujuan tersebut maka dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank atau yang sekarang dikenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembentukan LPS merupakan bagian dari penguatan stabilitas system ekonomi nasional pada sector industry perbankan yang diharapkan mampu menahan gejolak krisis yang dapat terjadi setiap waktu. Fungsi LPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, dalam Pasal 5 ayat (2) UU LPS, LPS memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. Sedangkan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dilaksanakan melalui:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;

- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik

Bank Indonesia sebagai salah satu penyangga stabilitas perokonomian nasional turut berperan aktif dengan lembaga bidang keuangan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Keterlibatan bank Indonesia adalah ikut berkoordinasi bersama lembaga lain dalam rangka menghadapi krisis. Dalam Pasal 1 angka 9 UU LPS, Bank Indonesia tergabung dalam Komite Koordinasi yaitu komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Bank Indonesia juga menjadi salah satu dari anggota dewan komisioner LPS yang berasal dari unsur pimpinan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU LPS.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS)

Sebelum terbentuknya OJK, kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah seluruhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kewenangan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UUPS yang mencakup kewenangan bidang perizinan yaitu :

- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Dalam hal perizinan usaha dalam Pasal 5 UUPS disebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Terkait dengan izin tersebut, dalam Pasal 22 UUPS terdapat larangan bagi setiap pihak dilarang melakukan kegiatan

penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Begitu pula dengan izin pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya yang dijelaskan dalam Pasal 6 UUPS. Berkaitan dengan kewenangan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank, Bank Indonesia berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 30 UUPS melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemegang saham pengendali dan terhadap calon direksi dan dewan komisaris Bank Syariah. Dalam Pasal 26 UUPS juga terdapat juga kewenangan yang terkait izin kegiatan usaha tertentu atau produk syariah dengan membentuk komite perbankan syariah yang menyusun peraturan bank Indonesia tentang prinsip syariah atas kegiatan usaha atau produk yang difatwakan MUI. Begitu pula dalam Pasal 28 UUPS terdapat kewenangan lain juga terkait dengan kewajiban bank syariah memberikan laporan kepada Bank Indonesia.

Dengan terbentuknya OJK dan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas perbankan syariah dari Bank Indonesia ke OJK maka perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Namun demikian tugas Bank Indonesia terkait makro prudensial masih tetap dapat dijalankan terutama atas kegiatan bank atau perbankan syariah dalam hal melakukan pemindahan dana.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dalam Pasal 7 ayat (1) UU SBSN mengatur dalam hal Pemerintah akan melakukan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia diadakan pada awal tahun saat merencanakan penerbitan SBSN, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana penerbitan Surat Berharga Negara untuk satu tahun anggaran. Koordinasi ini berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1)

dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Berharga Negara, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai.

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) UU SBSN menyebutkan, Bank Indonesia juga bertugas menjadi agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen SBSN, baik dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Selain sebagai agen penata usaha, Bank Indonesia juga dapat menjadi agen pembayar SBSN atau agen lelang SBSN jika mendapat penunjukan dari Menteri sebagaimana dalam Pasal 22 Pasal 23 UU SBSN. Lelang SBSN yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ini berdasarkan penjelasan Pasal 23 UU SBSN hanya sampai pada saat Pemerintah dinilai telah siap serta mampu secara teknis untuk melaksanakan lelang secara sendiri atau bersama Bank Indonesia. Pengaturan terkait penerbitan SBSN telah diatur juga dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Bank Indonesia.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*) tersebut, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Adanya UU ITE telah membawa kepastian hukum bagi kegiatan transaksi ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi melalui media system elektronik. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan atas

informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengakuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tentunya sah atau tidaknya informasi/dokumen elektronik harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Pembuktian merupakan factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Dengan adanya ketentuan Pasal 5 UU ITE maka setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maksud dari ketentuan ini bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Dengan adanya pengakuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah maka mempermudah bank indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam sistem pembayaran. Secara kelembagaan, keterkaitan dengan Bank Indonesia juga dapat dilihat dari ketentuan peralihan Pasal 53 UU ITE yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya UU ITE, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan

dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Perbendaharaan Negara)

Pembentukan Undang-Undang Bank Indonesia tidak dapat terlepas keterkaitan kewenangannya dengan beberapa pengaturan dalam undang-undang lainnya, salah satunya adalah dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang Perbendaharaan Negara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 24, Pasal 22 ayat (3), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Dalam Bab VI Pengelolaan Uang (Negara) Undang-Undang Perbendaharaan Negara, khususnya yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, mengatur beberapa hal terkait dengan keberadaan bank sentral (Bank Indonesia), yaitu bahwa uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Selanjutnya dinyatakan bahwa saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Dua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan tempat untuk menyimpan uang Negara yang terdapat dalam Rekening Kas Umum Negara. Sedangkan pengertian dari Rekening Kas Umum Negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Keterkaitan lainnya antara Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah terkait dengan pengaturan pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah. Dalam Pasal 28 Undang-Undang-undang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan

pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. Hal ini mengandung pengertian bahwa sebelum pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dalam peraturan pemerintah, hal tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia selaku bank sentral. Hal ini sejalan dengan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Bank Indonesia, yang selanjutnya kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Keuangan Negara)

Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Keuangan Negara pada prinsipnya terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Bank Indonesia, dimana pengertian kebijakan moneter sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Bank Indonesia merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Dalam Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)...d. tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara

lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan di bidang moneter merupakan kewenangan mutlak dari Bank Indonesia sebagaimana telah dijelaskan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Bank Indonesia.

Selanjutnya, keterkaitan lainnya antara Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Keuangan Negara dapat dilihat pada penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam pasal 21 Undang-Undang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini menunjukkan bahwa untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan Pemerintah. Hal ini seharusnya diatur juga dalam Undang-Undang Bank Indonesia khususnya dalam pengaturan penetapan dan pengaturan fiskal.

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (UU SUN).

Surat Utang Negara (SUN) dalam Pasal 1 angka 1 UU SUN didefinisikan sebagai surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Pasal 4 UU SUN *vide* Pasal 6 UU SUN menjelaskan bahwa dalam hal Pemerintah akan menerbitkan SUN untuk tujuan:

- a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
- c. mengelola portofolio utang negara,

Menteri Keuangan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia pada saat

merencanakan penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun anggaran. Dalam penjelasan Pasal 6 UU SUN, konsultasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Utang Negara, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai.

UU SUN Pasal 12 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN. Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan SUN, Bank Indonesia berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU SUN wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah. Bank Indonesia juga bertugas sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara di Pasar Perdana sesuai penunjukan dari Menteri Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 UU SUN. *Lelang Obligasi Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (2) UU SUN hanya sampai pada saat Pemerintah dinilai telah siap serta mampu secara teknis untuk melaksanakan lelang bersama Bank Indonesia atau secara tersendiri. Selain lelang Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara di Pasar Perdana, berdasarkan Pasal 14 UU SUN Bank Indonesia juga dapat menjadi agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder sesuai penunjukan dari Menteri Keuangan. Pengaturan terkait penerbitan SUN telah diatur juga dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Bank Indonesia.*

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (UU LLD).

Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) dan sistem nilai tukar, saat ini diatur dalam UU LLD. Pasal 2 ayat (1) UU LLD menyebutkan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa, dengan disertai kewajiban memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan

LLD yang dilakukannya, baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UU LLD. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU LLD, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah diberikan kewenangan untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk. Demikian pula dalam hal sistem nilai tukar, dalam Pasal 5 ayat (1) UU LLD ditegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah dimana berdasarkan Sistem Nilai Tukar tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU LLD. Pelaksanaan kebijakan Sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar tersebut kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU LLD diatur atau dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Terkait dengan UU LLD, terakhir Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. PBI ini diterbitkan dalam rangka menyempurnakan ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang diatur melalui PBI No.14/25/PBI/2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan di Indonesia guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri. *Penerbitan PBI tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri ini terkait pengelolaan lalu lintas devisa yang dilakukan Bank Indonesia.*

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Keterkaitan Undang-Undang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terletak pada pentingnya perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran. Untuk mendalami pentingnya perlindungan konsumen tersebut, perlu diketahui hak dan kewajiban

konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen mencakup di antaranya:

- a. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- c. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
- d. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Selanjutnya mengenai kewajiban konsumen, Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan di antaranya beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Agar memiliki kedudukan yang berimbang perlu diketahui juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha mencakup di antaranya:

- a. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- b. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; dan
- c. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan di antaranya:

- a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- b. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- c. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; dan
- d. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Bank Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran perlu tercermin, dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban pelaku usaha yang dalam hal ini Bank Indonesia atau industri perbankan.

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan)

Keterkaitan Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Bank Indonesia dapat dilihat dari kewenangan bank sentral ini dalam industri perbankan yang terdapat dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang OJK, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa *sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari **Bank Indonesia** ke **OJK***. Hal ini berimplikasi bahwa semua kewenangan Bank Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan harus diharmonisasi atau disesuaikan kembali sehingga semua kewenangan tersebut beralih kepada OJK. Namun demikian tugas Bank Indonesia terkait makro prudensial masih tetap dapat dijalankan terutama atas kegiatan bank atau perbankan syariah dalam hal melakukan pemindahan dana.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan sebuah undang-undang harus didasarkan pada tiga landasan pemikiran, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara metodologis penyusunan Naskah Akademik, rumusan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan abstraksi dari hasil kajian teoritis, temuan fakta empiris, dan analisis serta evaluasi peraturan perundang-undangan sampai pada urgensi pembentukan suatu undang-undang. Oleh karena itu, rumusan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Bank Indonesia merupakan abstraksi dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya.

Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang menjadi ruh dan landasan bagi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat sesuai dengan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 (Alinea keempat Pembukaan dan Batang Tubuh). Landasan sosiologis merepresentasikan dinamika masyarakat yang tercermin dalam fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan materi muatan RUU. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Dengan demikian, hakikatnya pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis yang tercermin dalam fakta empiris (*das sein*) merupakan abstraksi dari realitas. Kajian teoritis dan kepustakaan menjadi instrumen penjelas atas suatu fakta. Pertimbangan yuridis menyangkut persoalan hukum yang merupakan abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan **menimbang** dari suatu undang-undang. Ini berarti, rumusan dan sistematika ketentuan **menimbang** secara berurutan memuat

substansi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang tentang Bank Indonesia (UU tentang BI). Adapun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang BI adalah sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pandangan filosofis Pancasila, yakni (1) nilai-nilai religi bangsa yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila persatuan Indonesia; (4) nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan (5) nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia telah mempunyai landasan filosofis dan ideologis, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang seharusnya secara konsisten dipakai sebagai dasar untuk menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara Indonesia yang begitu kompleks. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah filsafat dan ideologi yang menjadi dasar dan arah untuk membangun Indonesia yang demokratis, yang tidak hanya menjamin hak-hak politik dan sipil, tapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara dan bangsa Indonesia. Namun demikian filsafat dan ideologi yang telah dimiliki oleh Indonesia tersebut seringkali kurang dipergunakan secara baik dan konsisten.

Secara jelas Pancasila dan pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Selanjutnya negara yang menganut

prinsip demokrasi ini mendasarkan dirinya pada Pancasila, yang secara jelas menekankan perlunya penegakkan prinsip keadilan. Seluruh sila Pancasila harus dilihat secara utuh. Dari seluruh sila, prinsip keadilan mendapat tempat yang sangat penting, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pandangan filosofis Pancasila tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam membangun tanah air dan bangsa Indonesia, negara dan pemerintah harus memberikan perhatian, bimbingan, dan bantuan yang besar terhadap rakyat kebanyakan khususnya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberpihakan Negara dan Pemerintah tidak hanya secara politik, tapi juga secara ekonomi dan sosial. Untuk hal-hal yang menyangkut kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang melibatkan masyarakat banyak dan milik publik, Negara dan Pemerintah harus terlibat ikut mengatur dan melakukan intervensi secara terbatas, khusus, terarah dan terencana. Untuk itu diperlukan sebuah filsafat dasar dan ideologi yang membela kepentingan rakyat banyak dan kepentingan nasional yang berkeadilan.

Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Gambaran tentang perekonomian nasional dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 33 yang isinya menyebutkan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD NRI tahun 1945 juga menjamin bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian perekonomian nasional diselenggarakan baik dalam hal kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter memiliki prinsip yang sama harus menjamin kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional itu sendiri.

Dalam pemahaman terhadap UUD NRI Tahun 1945, Indonesia pada hakekatnya tidak mendasarkan diri pada prinsip liberalisme atau liberalisme orthodox yang hanya mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan politik semata. Selain menjamin adanya hak-hak politik dan hak-hak sipil seperti kebebasan berorganisasi, berpolitik, berbicara dan berpendapat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 30, UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin adanya hak ekonomi dan sosial warganegara. Ketentuan ini antara lain dinyatakan dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada Pasal 31 dan Pasal 32, Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 33 dan Pasal 34.

Berdasarkan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan perlunya jaminan akan adanya hak sosial dan hak budaya warganegara. Negara diwajibkan melakukan peranannya untuk menjamin hak sosial dan budaya. Keberpihakan dan usaha membantu dan mengangkat yang lemah merupakan tugas dan peranan negara. Pada saat yang sama, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai peranan yang penting dalam menjamin hak ekonomi warganegara dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi.

Dalam negara demokrasi, ekonomi pasar menjadi salah satu instrumen ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun ekonomi pasar tidak boleh berjalan sendiri, tetap harus diatur oleh negara. Kepentingan nasional harus mendapat perhatian utama. Ekonomi pasar tetap harus diatur karena kebebasan seluas-luasnya dikhawatirkan akan melahirkan kelompok yang kuat akan menjadi semakin kuat, dan menumbuhkan monopoli.

Dalam kaitan dengan pemikiran di atas, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD NRI tahun 1945 menjamin bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian perekonomian nasional diselenggarakan baik dalam hal kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter memiliki prinsip yang sama harus menjamin kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional itu sendiri.

UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan mengakui bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi diatur dengan undang-undang (Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan UU tentang BI dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan

pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju, serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting. Bank sentral merupakan mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki tujuan, tugas, dan wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya, yang umumnya mencakup sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sektor sistem pembayaran. Keberadaan bank sentral di suatu negara diperlukan untuk menangani tugas di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, namun demikian tujuan dan tugas bank sentral di berbagai negara bervariasi satu sama lain, tergantung bentuk dan sistem pemerintahan negara masing-masing.

Bank Sentral merupakan bagian dari lembaga dan pranata Negara yang memiliki tugas, peran dan fungsi khusus di bidang ekonomi. Tujuan Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan negara.

Tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “....*untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..... dan memajukan kesejahteraan umum,dan keadilan sosial*, membutuhkan institusi diantaranya adalah Bank Sentral. Keadilan Sosial adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai Negara. Memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial adalah cita-cita Konstitusi yang hendak dicapai melalui emansipasi dan partisipasi warganegara di bidang politik dan ekonomi.

Landasan emansipasi dan partisipasi warganegara di bidang politik dan ekonomi adalah Sila kelima Pancasila yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* yang berpasangan dengan sila keempat yaitu *Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam*

Permusyawaratan/Perwakilan. Kedua sila tersebut merefleksikan hasrat bangsa untuk beremansipasi memuliakan daulat rakyat melalui pemberdayaan di bidang politik dan ekonomi.

Dalam perspektif ini pengembangan ekonomi meletakkan keadilan ekonomi dalam kerangka etika, bahwa perekonomian sebagai hasil dan perilaku manusia merupakan bagian integral dari sistem sosial yang tidak bisa mengelak dari imperative moral. Jika imperative moral ini tidak dipenuhi, perekonomian akan menjadi destruktif baik bagi perekonomian itu sendiri, maupun bagi bidang-bidang kehidupan yang lain⁸⁹.

Perkembangan pemikiran ekonomi berpengaruh terhadap pemikiran tentang tugas, fungsi dan tujuan bank sentral. Pemikiran ekonomi *Libertarian Capitalism* yang mengagungkan individualisme, tanpa mengingat dimensi emansipasi liberalisme klasik yang berusaha menyelamatkan kebebasan dan keadilan individual dari intervensi Negara dengan langsung melompat pada individualisme yang mereduksi peran Negara, dan membatasinya semata-mata sebagai pelayan pasar (pemodal), membawa konsekuensi lahirnya individualisme yang bersifat predator bagi yang lain dan membawa sumber-sumber penindasan dan ketidakadilan⁹⁰. Pemikiran ini mulai masuk dan menjiwai peraturan perundangan yang dibuat semenjak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang.

Keadilan ekonomi sebagaimana yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi landasan penyusunan UU tentang BI. Keadilan ekonomi membutuhkan intervensi Negara secara terbatas terutama dalam penataan pasar dan jaminan sosial, disertai keleluasaan yang diberikan bagi kebebasan kreatif individual. Aktualisasi peran Negara dikembangkan melalui eksistensi Negara kesejahteraan yang memiliki pranata kemanusiaan. Pranata ini diadakan untuk melindungi manusia dan mendorong agar manusia lebih mampu mengembangkan diri untuk kemanusiaan yang lebih besar.

⁸⁹ Yudi Latif, 2011..?

⁹⁰ Chomsky, 1970 ..?

Pandangan ini dikuatkan oleh Keynes, bahwa pranata manusia ini mampu mengelola ekonomi baik dalam ukuran dan kecepatan. Jika manusia dibiarkan berkompetisi dengan manusia lainnya tanpa ada pranata, yang terjadi adalah manusia yang satu akan menjadi predator bagi manusia yang lain. Manusia butuh pranata untuk menjamin agar manusia menjalankan tugas kemanusiaannya yang lebih besar.⁹¹

Uang dalam sistem perekonomian perannya seperti darah yang menggerakkan kehidupan. Jika uang itu dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok tertentu maka kelompok lain akan menimbulkan kerugian pada kelompok yang lain. Ini diakui oleh Keynes ia melihat bahwa uang dapat bergerak di luar kendali pranata manusia, oleh karenanya perlu penyiasaan terhadap ekonomi uang.⁹²

Bank Indonesia merupakan pranata ekonomi yang mempunyai konsekuensi sosial. Oleh karenanya harus memperhatikan karakteristik masyarakat, yakni selain sebagai kumpulan individu yang berdimensi ganda. Pada satu sisi manusia sebagai makhluk sosial yang mau bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, dan pada sisi lain sebagai makhluk individual yang masing-masing mempunyai pembawaan serta hak yang berbeda, yang tidak bisa dilebur begitu saja ke dalam kehidupan sosial. Keadilan sebagai “*fairness*” harus diwujudkan ke dalam kesetaraan kebebasan dasar. Perbedaan yang diantara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa, dengan perlakuan yang berbeda pula, sehingga dapat menguntungkan setiap orang, khususnya bagi orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung.

Disinilah letak pentingnya meletakkan landasan filosofis dalam menyusun RUU tentang BI. Oleh karena itu harus dipetakan dengan jelas relasi dan tanggungjawab antar lembaga Negara yang mempunyai otoritas di bidang pengelolaan ekonomi dan keuangan sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang mampu

⁹¹ Footnote?

⁹² Footnote ?

mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan demikian Bank Indonesia yang merupakan bagian dari lembaga dan pranata Negara memiliki tugas, peran dan fungsi khusus di bidang ekonomi sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalam pembentukan Undang-Undang tentang BI perlu menegaskan bahwa tujuan Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Kelembagaan BI sebagai bank sentral terus berkembang secara dinamis, terutama dipengaruhi oleh faktor tuntutan perubahan dan pembangunan ekonomi domestik suatu negara dan perubahan lingkungan keuangan global. Tujuan BI saat ini sebagaimana diatur dalam UU tentang BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari kestabilan terhadap harga dan inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari kurs. Pencapaian tujuan tersebut akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, BI dalam UU tentang BI mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin berkembang, didukung oleh sektor swasta yang semakin besar dan semakin terbukanya pengaruh ekonomi dan keuangan internasional, terutama aliran dana luar negeri yang semakin besar, serta semakin majunya perbankan dengan operasi dan produk-produk keuangan yang semakin beragam dan inovatif, telah menuntut peningkatan fungsi stabilitas moneter dan perbankan terutama dalam mengantisipasi timbulnya gejolak perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

perlu penajaman terhadap tujuan dan tugas serta wewenang BI sebagai bank sentral dalam mencapai tujuan dan sasaran makro ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersinambungan.

Sejalan dengan perkembangan bank sentral di berbagai belahan dunia yang mengarah kepada tujuan dan sasaran utama stabilitas harga, mendorong stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan kondisi perekonomian Indonesia, maka tujuan BI perlu diarahkan kepada pencapaian stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Perubahan tujuan dan sasaran ini diperlukan mengingat pentingnya pengendalian stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah, karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif yang sangat luas kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan stabilitas harga tersebut, maka tugas Bank Indonesia di sektor moneter perlu mengalami penyesuaian, antara lain menyangkut penetapan sasaran inflasi dan kebijakan moneter, pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan devisa, pengelolaan cadangan devisa, pengembangan pasar uang, penetapan kebijakan, pengaturan, pelaksanaan operasional, perizinan, dan pemantauan sistem pembayaran.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, menyebabkan sektor sistem pembayaran juga perlu mengalami beberapa penyesuaian, yang menyangkut penetapan kebijakan, pengaturan, pelaksanaan operasional, perizinan dan pemantauan sistem pembayaran. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan tugas merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan dan menarik dari peredaran, serta memusnahkan uang rupiah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga diperlukan penyesuaian. Di samping itu perlu penegasan dalam RUU BI terkait dengan tugas BI dalam mengawasi kewajiban penggunaan mata uang rupiah untuk seluruh transaksi domestik bagi pelaku ekonomi sehingga ada landasan hukum yang jelas bagi BI untuk melaksanakan tugas tersebut.

Tugas lain yang sama pentingnya adalah perlunya penegasan mengenai sistem pembayaran keuangan yang ada baik di sektor perbankan maupun sektor lain yang perlu diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga jelas landasan hukumnya.

Hal ini mengingat, pengalaman krisis menyadarkan bahwa stabilitas sistem keuangan wajib diperlihara untuk mendukung berfungsinya sistem keuangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Secara khusus, stabilitas perbankan merupakan bagian yang sangat penting dari stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan UU OJK ditegaskan bahwa OJK, BI, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Dengan demikian perlu ada kerjasama dan koordinasi lembaga-lembaga otoritas sistem keuangan baik itu BI, OJK, dan LPS khususnya mengenai data-data yang dibutuhkan setiap waktu oleh otoritas sistem keuangan tersebut maka dirasakan perlu adanya basis data dari perbankan dan pelaku keuangan lainnya. Terkait kewenangan aspek makroprudensial maka perlu landasan hukum bagi BI untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan baik dari perbankan dan pelaku keuangan.

Sehubungan dengan fungsi di bidang stabilitas sistem keuangan tersebut, mandat memelihara stabilitas sistem keuangan perlu dinyatakan secara eksplisit di dalam undang-undang bank sentral. Legalitas hukum ini diperlukan dalam rangka memperjelas tanggung jawab dan kewenangan bank sentral dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, adanya mandat yang jelas memberikan legitimasi bagi bank sentral untuk mengimplementasikan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan. Pada UU BI, tugas memelihara stabilitas sistem keuangan dinyatakan secara implisit yang dicerminkan melalui Pasal 8 UU tentang BI yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (butir b) dan mengatur dan mengawasi bank (butir c). Pelaksanaan kedua tugas ini, di samping tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan melihat perkembangan peran bank sentral ke depan dan pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung perekonomian nasional, tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah belum dirasa cukup. Oleh karena itu, diperlukan penambahan mandat kepada bank sentral di bidang stabilitas sistem keuangan, disamping mencapai kestabilan nilai rupiah.

Meskipun tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan beralih dari BI kepada OJK tetapi masih akan ada satu tugas penting yang masih dipegang BI. Ini adalah fungsi *lender of the last resort*. Fungsi *lender of the last resort* berguna untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Tugasnya mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Hal ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Apabila terjadi sesuatu di bank, yang dapat memberikan uang adalah bank sentral. Ketentuan ini berlaku di semua negara. Sehingga dengan ada atau tidak adanya OJK, fungsi tersebut tidak berubah tetap menjadi fungsi dari BI.⁹³

Peran BI sebagai *lender of the last resort* semakin memperkuat argumen pentingnya menjaga akses BI terhadap informasi bank secara individu. Sehingga perlu adanya koordinasi antara otoritas pengawas, otoritas moneter, dan otoritas fiskal terhadap akses informasi. Hal ini sesuai dengan UU tentang OJK yang mengatur bahwa OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, BI, dan LPS saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh BI, LPS, atau oleh OJK, dan informasi lain

⁹³BI masih akan jadi *lender of the last resort*, <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-masih-akan-jadi-lender-of-the-last-resort>, diakses tanggal 17 Juni 2014.

dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁴

Namun, krisis Northern Rock di Inggris yang terjadi di tengah krisis keuangan global di tahun 2008 menunjukkan bahwa koordinasi yang terjadi antara *Financial Supervisory Agency* (FSA), Bank of England, dan UK Treasury, dalam kenyataannya tidak berjalan baik. Inggris yang menjadi negara pertama yang membnetuk lembaga seperti OJK, mewacanakan untuk kembali ke sistem lama. Hal ini dipicu oleh kegagalan OJK Inggris mencegah krisis-krisis bank seperti dalam kasus Northern Rock.⁹⁵ Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi diperlukan koordinasi yang baik antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain yang terkait.

C. Landasan Yuridis

Keberadaan BI sebagai bank sentral diatur dalam Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (UU tentang BI).

Melalui UU tentang BI tersebut diatur mengenai kedudukan, tujuan, tugas, dan organisasi BI yang meliputi antara lain, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen, tujuan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sehingga BI mempunyai tugas di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, ketentuan mengenai Dewan

⁹⁴ Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹⁵ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Deadline Pembentukan OJK di Depan Mata*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20100706144902385736232>, diakses tanggal 17 Juni 2015.

Gubernur yang pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, serta proses pengambilan keputusan tertinggi yang dilakukan melalui forum Rapat Dewan Gubernur.

UU tentang BI tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebagai salah satu langkah penguatan kelembagaan BI sebagai bank sentral. Beberapa penyempurnaan dalam perubahan UU tentang BI, antara lain mengenai penegasan independen BI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penetapan sasaran inflasi oleh pemerintah, penundaan pengalihan tugas pengawasan bank, pengaturan fasilitas pembiayaan darurat bagi perbankan, penyempurnaan mekanisme pencalonan Dewan Gubernur, penguatan akuntabilitas dan transparansi, pembentukan Badan Supervisi, dan persetujuan anggaran operasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya perubahan yang terakhir terhadap UU tentang BI dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Perubahan tersebut mengenai kriteria agunan yang semula “agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan”, menjadi “agunan yang berkualitas tinggi”, serta menambahkan dalam penjelasan jenis agunan yang berkualitas tinggi tersebut yaitu berupa aset kredit kolektibilitas lancar.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai amanat dari UU tentang BI khususnya Pasal 34 yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang maka pada tahun 2011 terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK). Terbentuknya OJK memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BI, khususnya mengenai pengaturan dan pengawasan bank. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU tentang OJK ditegaskan bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup

pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal yang mengenai wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan oleh OJK, merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral kepada perbankan. Dengan demikian, tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang bersifat mikroprudensial dialihkan dari BI kepada OJK, sementara pengaturan dan pengawasan bank yang bersifat makroprudensial tugas BI.

Selain itu, dalam UU tentang OJK diatur mengenai kewenangan BI untuk melakukan pemeriksaan khusus, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 40 UU tentang OJK yang menegaskan bahwa pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembentukan OJK mengharuskan adanya suatu harmonisasi kewenangan dan pelaksanaan tugas dengan BI dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti LPS. Selain itu, perlu juga harmonisasi kewenangan dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal terjadi protokol koordinasi sebagaimana diatur dalam UU tentang OJK sebelum terbentuk undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap UU tentang BI menunjukkan bahwa belum sempurnanya undang-undang yang mengatur mengenai bank sentral sehingga diperlukan UU tentang BI yang lebih menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kepentingan kehidupan bernegara dan dengan terbentuknya OJK kebijakan moneter yang menjadi ranah tugas dan wewenang BI beririsan dengan tugas dan

wewenang OJK dalam mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum yang jelas untuk mengatur koordinasi di bidang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan tersebut.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini bertujuan untuk mewujudkan suatu aturan yang komprehensif terkait dengan tujuan, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum, politik, dan ekonomi global yang menuntut bank sentral berperan lebih dalam penciptaan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, sehubungan dengan dinamika politik hukum nasional yang ditandai dengan berlakunya beberapa undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan tujuan, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka diperlukan penyesuaian dengan mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, peran Bank Indonesia adalah menciptakan kondisi yang kondusif melalui tercapai dan terpeliharanya stabilitas harga-harga umum termasuk kestabilan nilai tukar dan harga aset serta mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai kondisi tersebut, Bank Indonesia perlu ditopang oleh tiga pilar utama yang menjadi tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

Dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Makroprudensial, mengembangkan pasar dan akses keuangan, serta melakukan koordinasi dengan otoritas terkait penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan

tidak normal dan/atau penanganan permasalahan bank berdampak sistemik.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini adalah reposisi tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral, dalam konteks pencapaian tujuan stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui upaya stabilitas moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut diatas, maka ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
3. Bab III Tujuan dan Tugas
4. Bab IV *Lender of The Last Resort*
5. Bab V Data, Informasi, dan Laporan
6. Bab VI Dewan Gubernur
7. Bab VII Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Lain
8. Bab VIII Hubungan Internasional
9. Bab IX Akuntabilitas dan Anggaran
10. Bab X Sanksi Administrasi
11. Bab XI Ketentuan Pidana
12. Bab XII Ketentuan Peralihan
13. Bab XIII Ketentuan Penutup

Adapun masing-masing materi pengaturan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum RUU tentang Bank Indonesia berisi batasan

pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan fungsi, tugas, wewenang dari Bank Indonesia antara lain:

1. Bank Indonesia adalah bank sentral Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Bank Sentral maka BI berkedudukan secara independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diamanahkan oleh konstitusi.
2. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia. Dewan Gubernur terdiri dari 1 (satu) orang Gubernur, 1 (satu) orang Deputi Gubernur Senior dan paling sedikit 4 (empat) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur yang tugas pokoknya memimpin dan menetapkan arah kebijakan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur. Gubernur diusulkan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila calon Gubernur yang diusulkan oleh Presiden disetujui oleh DPR maka calon bersangkutan ditetapkan sebagai Gubernur.
4. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur. Proses pengusulan dan pengangkatan Deputi Gubernur Senior sama halnya dengan Gubernur BI.
5. Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur yang turut mengambil andil dalam setiap kebijakan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral.
6. Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Melalui Rapat Dewan gubernur diambil satu kebijakan yang inti utamanya berpaangkal pada stabilitas ekonomi Indonesia antarlain kebijakan suku bunga, neraca pembayaran dan pengendalian devisa, kebijakan moneter dan sebagainya.

7. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
8. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, mekanisme, instrumen, dan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain.
9. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
10. Peraturan Bank Indonesia adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
11. Peraturan Dewan Gubernur adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara internal dan dibentuk atau ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
12. Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga, pasar dan infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.
13. Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan Sistem Keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
14. Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*) dan keterkaitan (*interconnectedness*) antar institusi dan/atau pasar keuangan serta kecenderungan perilaku yang

berlebihan dari pelaku/institusi keuangan untuk mengikuti siklus ekonomi (*procyclicality*).

15. Makroprudensial adalah kehati-hatian secara makro melalui pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik, meningkatkan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.
16. Kondisi tidak normal adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
17. Dampak sistemik adalah kondisi sulit yang diakibatkan oleh lembaga keuangan yang mengalami masalah keuangan, yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kegagalan lembaga keuangan lain, pasar keuangan, dan/atau infrastruktur keuangan sehingga mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik terhadap Sistem Keuangan dan penurunan kinerja perekonomian.
18. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
19. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.
20. Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.
21. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas uang rupiah kertas

dan uang rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.

22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Status, Tempat Kedudukan, dan Modal

Bab ini mengatur mengenai status Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Modal Bank Indonesia ditetapkan sebesar modal yang tercatat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.

3. Tujuan dan Tugas

3.1 Tujuan

Dalam RUU tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia diperkuat dengan tidak hanya mencapai dan memelihara stabilitas harga namun juga turut serta ikut mendorong terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan.

3.2 Tugas

Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah; dan

- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial.

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan. Demikian sebaliknya, Bank Indonesia wajib menolak segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun. Pengertian campur tangan tidak termasuk kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

3.2.1 Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan mengacu pada sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Selanjutnya dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang:

- a. mengelola suku bunga;
- b. mengelola nilai tukar;
- c. mengelola likuiditas;
- d. mengelola lalu lintas devisa;
- e. mengelola cadangan devisa;
- f. mengatur dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing;
- g. mengatur kebijakan lainnya; dan
- h. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.

Dalam menjalankan kewenangan-kewenangan dimaksud, Bank Indonesia mempertimbangkan kondisi Sistem Keuangan dan kondisi perekonomian.

Dalam mengelola suku bunga, Bank Indonesia berwenang menetapkan suku bunga kebijakan; menetapkan suku bunga penempatan dana dan penyediaan dana ke dan dari Bank Indonesia; menetapkan suku bunga lainnya; dan menjaga pergerakan suku bunga pasar.

Dalam mengelola nilai tukar, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan sistem nilai tukar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau lembaga internasional. Sedangkan dalam mengelola likuiditas, Bank Indonesia memperhatikan kebutuhan perekonomian dalam rangka mendukung pengelolaan suku bunga dan nilai tukar.

Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui:

- a. operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. pengaturan giro wajib minimum; dan
- c. pengaturan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia melakukan operasi moneter baik dengan cara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah melalui:

- a. penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
- b. pembelian dan penjualan surat berharga negara dan surat-surat berharga berkualitas tinggi lainnya di pasar sekunder;
- c. penempatan dan penyediaan dana jangka pendek ke dan dari Bank Indonesia;
- d. pembelian dan penjualan valuta asing; dan
- e. transaksi lainnya di pasar keuangan baik Rupiah maupun valuta asing yang lazim dilakukan oleh bank sentral.

Dalam mengelola lalu lintas devisa, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai perolehan, penggunaan, dan/atau kepemilikan devisa oleh penduduk dan/atau bukan penduduk dan dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait. Pengaturan oleh Bank Indonesia atas kepemilikan devisa dilakukan dalam kondisi tidak normal berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan, penggunaan, dan/atau kepemilikan devisa dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam mengelola cadangan devisa, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan prinsip pengelolaan cadangan devisa.

Pengelolaan cadangan devisa ditujukan untuk menjaga kecukupan cadangan devisa dalam rangka memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing, mendukung stabilitas nilai tukar, dan menjaga kepercayaan publik.

Dalam pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Untuk menjaga kecukupan devisa, Bank Indonesia atas nama sendiri dapat menerima pinjaman luar negeri baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dalam hal pinjaman luar negeri dipersyaratkan oleh lembaga internasional dilakukan oleh negara, Pemerintah Pusat bersama Bank Indonesia mewakili negara dalam menerima pinjaman luar negeri.

Dalam mengatur dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia:

- a. mengatur mekanisme penentuan suku bunga dan nilai tukar;
- b. mengatur penerbitan produk dan mekanisme transaksi;
- c. memberikan izin terhadap kelembagaan, pelaku, dan kegiatan transaksi;
- d. mengembangkan infrastruktur dan kode etik pelaku pasar; dan
- e. mengatur, memberikan izin, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; dan
- f. mengatur hal-hal lain yang terkait dengan pasar uang dan pasar valuta asing yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia juga berwenang melakukan pengawasan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan moneter baik melalui pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan. Dalam melakukan pengawasan dimaksud, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif.

3.2.2 Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Dalam pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan

kebijakan Sistem Pembayaran dengan tujuan untuk mencapai Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan perlindungan konsumen. Sedangkan dalam pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan berkualitas, dengan memperhatikan perlindungan konsumen.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Pembayaran tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan. Pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah:

a. Mengatur sistem pembayaran.

Kewenangan dilakukan dengan mengatur kelembagaan, instrumen, infrastruktur, dan mekanisme pada sistem pembayaran. ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, instrumen, infrastruktur, dan mekanisme diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

b. Mengembangkan sistem pembayaran.

Pengembangan system pembayaran meliputi kelembagaan, mekanisme, instrumen, dan/atau infrastruktur. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pembayaran diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

c. Menyelenggarakan jasa sistem pembayaran.

Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar Bank dan/atau penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar Bank dan/atau penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat dilakukan oleh pihak lain dengan izin atau persetujuan Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan kliring diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- d. Memberikan izin kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, para pihak wajib terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. dan

- e. Melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Dalam melakukan kegiatan pengawasan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kegiatan jasa sistem pembayaran dan penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selain mengatur terkait sistem pembayaran, diatur pula mengenai pengelolaan uang Rupiah yang merupakan "*bridging*" dengan UU Mata Uang. Sebagai "*bridging*", maka beberapa materi dari UU Mata Uang ditegaskan kembali dalam RUU BI, diantaranya Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengenai kewajiban penggunaan Rupiah yang berlaku baik untuk transaksi tunai maupun non tunai serta pengecualiannya. Kewajiban penggunaan Rupiah yaitu mencakup:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;
- c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengecualian/kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

Selain ketentuan pengecualian tersebut, pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. selanjutnya mengenai kewajiban penggunaan Rupiah dan pengecualiannya kemudian akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selain itu, diatur pula bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan mengatur pembatasan penggunaan Uang Rupiah dalam setiap transaksi secara tunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Kemudian diatur juga mengenai larangan membawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia, Uang Rupiah dalam jumlah tertentu kecuali dengan izin Bank Indonesia, yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam RUU BI juga ditegaskan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan uang rupiah yang mencakup kegiatan merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik dari peredaran, serta memusnahkan uang Rupiah, dimana dalam melaksanakan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang Rupiah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan uang rupiah serta melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Selanjutnya mengenai pengelolaan uang rupiah akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan kewenangan mengedarkan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bank Indonesia berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan mengatur penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah;
- b. memberikan dan mencabut izin penyelenggara jasa pengolahan Uang Rupiah; dan
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

Selanjutnya ketentuan penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara penyelenggara dan konsumen jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengawasi penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam kedua tugasnya tersebut. Perlindungan konsumen meliputi kegiatan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Selanjutnya mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

3.2.3 Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan di Bidang stabilitas Sistem Keuangan Termasuk Makroprudensial

Selain tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia juga memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial. Kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial juga dilaksanakan dan diterapkan terhadap sistem keuangan konvensional maupun syariah. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan:

- a. Pengaturan makroprudensial.

Kewenangan pengaturan makroprudensial terhadap sistem keuangan tersebut diatas, dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:

- a. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan;
- b. mengelola intermediasi dan akses keuangan serta mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar dan risiko suku bunga, dan risiko-risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik; dan
- c. membatasi konsentrasi eksposur dan memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.

Dalam melakukan pengaturan tersebut, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan antara pengaturan Makroprudensial dengan mikroprudensial mengenai hal yang sama yang tidak dapat diselesaikan melalui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan maka akan diputuskan dalam forum koordinasi stabilitas sistem keuangan (FKSSK) dengan memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pengaturan makroprudensial akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

b. Pengawasan makroprudensial.

Untuk kewenangan pengawasan Makroprudensial dilakukan melalui:

- a. pengawasan tidak langsung makroprudensial terhadap sistem keuangan yang meliputi aspek kinerja, risiko perilaku pada sistem keuangan, dan hal lain yang terkait dengan makroprudensial; dan
- b. pemeriksaan terhadap *systemically important financial institutions* dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap *systemically important financial institutions* dan/atau lembaga keuangan lainnya tersebut, Bank Indonesia:

- a. melakukan pemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tidak langsung dan/atau memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial;
- b. dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, perusahaan anak, pihak terkait, debitur, dan pihak lain yang mempunyai hubungan usaha dan/atau keuangan dengan lembaga keuangan.

Hasil pemeriksaan terhadap *systemically important financial institutions* dan/atau lembaga keuangan lainnya kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. Dalam kegiatan pemeriksaan terhadap *systemically important financial institutions* dan/atau lembaga keuangan lainnya, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas terkait lainnya. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Dalam rangka pemeriksaan, lembaga keuangan dan pihak-pihak wajib memberikan kepada Bank Indonesia:

- a. keterangan, data, dan informasi yang diminta, baik secara berkala maupun secara sewaktu-waktu;
- b. kesempatan melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan usahanya;
- c. akses terhadap sistem informasi; dan
- d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan pengawasan Makroprudensial.

Selanjutnya mengenai pengawasan makroprudensial akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewenangan pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap aturan Makroprudensial dan pelanggaran kewajiban lembaga keuangan serta pihak-pihak dalam pemeriksaan. Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, denda, pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter dan sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia serta sanksi lain yang terkait dengan aturan Makroprudensial. Pengenaan sanksi administratif tersebut disampaikan kepada lembaga keuangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas terkait lainnya. Selanjutnya ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

c. Pengaturan dan pengembangan akses keuangan.

Pengaturan dan pengembangan akses keuangan dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi, ketahanan dan efisiensi sistem keuangan, melalui kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan dan pengembangan keuangan inklusif dan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan melalui:

- a. perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan untuk akses keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. fasilitasi intermediasi;
- c. peningkatan kapasitas;
- d. peningkatan perlindungan konsumen;
- e. kegiatan lain terkait.

Pengaturan dan pengembangan akses keuangan dilakukan juga untuk sistem keuangan syariah. Jika diperlukan, dalam melakukan pengaturan dan pengembangan akses keuangan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau instansi terkait. Pengaturan dan pengembangan akses keuangan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam pengembangan sektor keuangan pula dan mendukung upaya pencapaian stabilitas harga, Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain. Untuk mendukung efektifitas kegiatan kerja sama tersebut, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan teknis, yang selanjutnya mengenai kerja sama bantuan teknis akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

d. Penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*.

e. Koordinasi dengan otoritas terkait.

Dalam melakukan koordinasi dengan otoritas terkait, Bank Indonesia dapat memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan peraturan di bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank serta lembaga keuangan bukan Bank.

4. *Lender Of The Last Resort*

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial, Bank Indonesia berwenang melakukan penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*. Bank Indonesia dapat menyediakan likuiditas yang bersifat sementara bagi Bank berupa:

- a. pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b. pinjaman likuiditas khusus.

Pelaksanaan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi. Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan memutuskan dan melakukan pemantauan terhadap Bank yang memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip

syariah. Dalam hal pada saat jatuh tempo Bank penerima tidak dapat melunasi pinjaman likuiditas atau pembiayaan likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia mengeksekusi agunan yang dikuasainya.

Pinjaman likuiditas khusus diberikan Bank Indonesia kepada *systemically important bank* yang mengalami kesulitan likuiditas namun masih memenuhi ketentuan solvabilitas berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah memberikan jaminan pelunasan atas pinjaman likuiditas khusus. Persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman likuiditas khusus, serta pemberian jaminan Pemerintah, diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sedangkan ketentuan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

Dalam melaksanakan koordinasi penanganan kondisi tidak normal dan/atau penanganan *systemically important bank*, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah sesuai tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

5. Data, Informasi, dan Laporan

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia berwenang:

- a. mendapatkan data, informasi, dan/atau laporan dari orang perseorangan dan/atau korporasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan statistik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Data, informasi, dan/atau laporan dapat diperoleh dari perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.

Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya dapat:

- a. menyelenggarakan survei;

- b. mewajibkan Setiap Orang untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau laporan kepada Bank Indonesia; dan
- c. melakukan kegiatan perolehan data, informasi dan/atau laporan dengan cara lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bank Indonesia berwenang melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas kebenaran data, informasi, dan/atau laporan terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak maupun terhadap orang dan/atau badan terkait lainnya. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengembangkan sistem informasi antara orang dan badan, dan/atau antar badan. Bank Indonesia memberikan izin dan/atau persetujuan dalam hal penyelenggaraan sistem informasi dilakukan oleh pihak lain atau dapat juga menugaskan pihak lain. Penyelenggaraan sistem informasi yang diselenggarakan oleh pihak lain diawasi oleh Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan survei maupun sistem informasi wajib merahasiakan sumber dan data individual.

6. Dewan Gubernur

6.1 Struktur Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Susunan Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan paling sedikit 4 (empat) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakilnya. Tetapi, ketika Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur dengan berita acara serah terima. Lebih lanjut lagi, Deputy Gubernur yang ditunjuk sebagai pemimpin Dewan Gubernur adalah salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya.

6.2 Pengangkatan dan Pemberhentian

a. Pengangkatan Anggota Dewan Gubernur

Untuk mengisi susunan Dewan Gubernur tersebut, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 3) cakap melakukan perbuatan hukum;
- 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
- 5) sehat jasmani dan rohani;
- 6) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
- 7) memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum; dan
- 8) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Ketika masa jabatan anggota Dewan Gubernur telah berakhir, penggantinya dapat dilakukan secara berkala paling banyak 2 (dua) orang pada tahun yang sama.

Calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ketika calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior disetujui Dewan Perwakilan Rakyat maka calon tersebut diangkat oleh Presiden. Akan tetapi, ketika calon Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Presiden mengajukan calon baru.

Ketika calon yang diajukan oleh Presiden untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden mengangkat kembali Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior untuk jabatan yang sama atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior dan/atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur, dengan memperhatikan ketentuan masa jabatan dari anggota Dewan Gubernur.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sumpah atau janji tersebut berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

b. Pemberhentian Anggota Dewan Gubernur

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan:

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri;
- 3) terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- 4) tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 5) dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atau
- 6) berhalangan tetap.

Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan berhak didengar keterangannya. Pemberhentian anggota Dewan Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketika anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana maka pemanggilan dan permintaan keterangan dalam penyelidikan maupun penyidikan terhadapnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Namun, jika persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan dalam penyelidikan maka pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Gubernur tersebut dapat dilakukan. Kondisi ini tidak berlaku apabila anggota Dewan Gubernur:

- 1) tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- 2) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- 3) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Anggota Dewan Gubernur diberhentikan sementara karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- 2) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Ketika ada anggota Dewan Gubernur dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka anggota Dewan Gubernur yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Dewan Gubernur. Akan tetapi, ketika anggota Dewan Gubernur dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap maka anggota Dewan Gubernur yang bersangkutan berhak mendapatkan rehabilitasi dan diaktifkan kembali menjadi anggota Dewan Gubernur. Terhadap anggota Dewan Gubernur yang diberhentikan sementara, hak-hak keuangan tertentu tetap diberikan.

6.3 Penggantian Antar Waktu

Ketika terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau Deputy Gubernur karena sebab-sebab yang telah disebutkan, Presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau Deputy Gubernur yang baru sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Gubernur untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Namun, apabila kekosongan jabatan Gubernur tersebut belum diangkat penggantinya, Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Lebih lanjut, ketika Deputy Gubernur Senior juga berhalangan maka Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

6.4 Tugas dan Wewenang

Dewan Gubernur sebagai pimpinan Bank Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Gubernur dapat memberikan mandat kepada Deputy Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang Deputy Gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk, untuk mewakilinya di pengadilan. Pemberian mandat tersebut dapat diberikan dengan hak substitusi.

Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem remunerasi, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua bagi pegawai Bank Indonesia.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

6.5 Larangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, antara sesama anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan besan. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Apabila salah satu anggota Dewan Gubernur itu tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

Selain larangan memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, seorang anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama juga dilarang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga, merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut, dan menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Larangan mempunyai kepentingan langsung pada suatu perusahaan dimaksudkan apabila seorang anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama duduk sebagai pengurus dalam suatu perusahaan atau menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa. Sedangkan mempunyai kepentingan tidak langsung adalah apabila seorang anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama memiliki kepentingan melalui kepemilikan saham suatu perusahaan di atas 25% (dua puluh lima per seratus).

Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan tersebut, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Namun demikian, apabila anggota Dewan Gubernur itu tidak bersedia mengundurkan diri maka Presiden menetapkan Anggota Dewan Gubernur tersebut berhenti dari jabatan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

6.6 Rapat dan Pengambilan Keputusan

Dalam memutuskan atau menetapkan kebijakan, Dewan Gubernur melakukan rapat dan pengambilan keputusan. Rapat dan pengambilan keputusan diselenggarakan:

- 1) paling sedikit 8 (delapan) kali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan utama di bidang moneter yang dalam perumusannya dikoordinasikan dengan kebijakan utama di bidang makroprudensial, serta bidang sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah; dan
- 2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan/atau menetapkan kebijakan lainnya yang bersifat prinsipil dan strategis.

Pada prinsipnya, Rapat Dewan Gubernur menetapkan kebijakan utama sebagai *stance* kebijakan dan acuan bagi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia lainnya. Penetapan kebijakan utama sebagai *stance* kebijakan dilakukan melalui proses koordinasi antara kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah, serta kebijakan makroprudensial (bauran kebijakan). Rapat Dewan Gubernur juga menetapkan kebijakan lainnya yang bersifat prinsipil dan strategis yakni kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas ke luar terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia dan dampak luas ke dalam terkait dengan pengelolaan strategi, anggaran dan organisasi pada level strategis.

Untuk hal-hal lain tidak perlu dibahas dalam rapat Dewan Gubernur, tetapi cukup ditetapkan dalam rapat bidang yang dipimpin oleh

tiap-tiap Deputi Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dengan catatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat Dewan Gubernur mingguan untuk diketahui.

Suatu rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Namun demikian, dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan dimaksud, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. Selanjutnya untuk kepentingan tertentu, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau yang mewakili Pemerintah dan/atau pimpinan lembaga lain dengan hak bicara tanpa hak suara. Keadaan darurat di sini merupakan situasi dan kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia maupun terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia.

Dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Kebijakan dan/atau keputusan Rapat Dewan Gubernur ini wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.

6.7 Remunerasi dan Tunjangan Hari Tua

Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur berhak atas remunerasi dan tunjangan hari tua yang ditetapkan oleh komite remunerasi. Remunerasi bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur adalah gaji, manfaat, fasilitas, pinjaman dan penghasilan lainnya. Penetapan remunerasi dan tunjangan hari tua tersebut disampaikan kepada Dewan Gubernur untuk mendapatkan pengesahan. Ketentuan mengenai penetapan dan pengesahan remunerasi dan tunjangan hari tua ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Gubernur.

7. Hubungan Dengan Pemerintah Dan Lembaga Lain

Dalam pelaksanaan tugas, perlu diatur hubungan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dan lembaga lain. Dalam kaitannya dengan Pemerintah, Bank Indonesia berfungsi sebagai pemegang kas Pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah dan mengenakan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta lembaga lainnya dapat dilakukan antara lain dalam masalah pengendalian inflasi, stabilisasi makroekonomi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan. Koordinasi terkait lainnya yaitu Pemerintah diwajibkan meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Terkait dengan surat berharga negara, dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan menerbitkan surat berharga negara atau obligasi daerah, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat berharga negara atau obligasi daerah. Bank Indonesia dilarang membeli surat berharga negara untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali:

- a. surat berharga negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi moneter; atau
- b. surat berharga negara dalam rangka pendanaan untuk penanganan kondisi Stabilitas Sistem Keuangan tidak normal dan/atau penanganan permasalahan Bank yang menimbulkan Dampak Sistemik.

Bank Indonesia menatausahakan surat berharga negara dan surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing. Bank Indonesia dapat bekerjasama dan/atau menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan surat berharga. Kerjasama dan/atau penunjukkan pihak lain Bank Indonesia terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah. Ketentuan mengenai penatausahaan surat berharga lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam hal pemberian kredit juga diatur bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. Jika Bank Indonesia melanggar ketentuan perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Untuk mencapai keselarasan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, Bank Indonesia dan Pemerintah berkoordinasi dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara. Dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara, Bank Indonesia dan Pemerintah dapat melakukan pertukaran informasi sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan independensi pelaksanaan tugas masing-masing. Bentuk koordinasi dan pertukaran informasi diatur lebih lanjut dalam kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

8. Hubungan Internasional

Pengaturan mengenai hubungan internasional dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia mengatur mengenai Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga internasional, dan forum internasional. Dalam hal

dipersyaratkan bahwa kerjasama internasional dilakukan atas nama negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya dalam mengambil tindakan atau membuat keputusan dalam rangka kerjasama dan/atau keanggotaan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya. Bank Indonesia juga dapat melakukan pembayaran dalam rangka keanggotaan pada organisasi atau lembaga internasional tersebut.

9. Akuntabilitas dan Anggaran

Bank Indonesia menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat:

- a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan
- b. rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

Diatur pula mengenai pemberian wewenang kepada Bank Indonesia untuk menetapkan standar akuntansi khusus untuk Bank Indonesia yang mengakomodir tujuan dan tugas serta keunikan transaksi BI, yang disusun oleh suatu komite yang independen.

Selanjutnya, Surplus/Defisit yang dialami Bank Indonesia merupakan implikasi dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat mengalami defisit yang menyebabkan permodalan Bank Indonesia menjadi berkurang, namun kemampuan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak bergantung kepada kondisi permodalan tersebut, karena sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan likuiditas. Oleh karena itu, meskipun permodalan Bank Indonesia berkurang atau bahkan menjadi negatif, tidak diperlukan tambahan modal dari Negara.

Disamping itu, ditambahkan definisi Anggaran Kebijakan dan Anggaran Operasional :

- a. Anggaran untuk kegiatan kebijakan yang selanjutnya disebut anggaran kebijakan adalah rencana penerimaan dan pengeluaran dalam rangka menjalankan mandat utama dibidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan stabilitas sektor keuangan termasuk dukungan yang dibutuhkan dalam menjalankan mandat tersebut.
- b. Anggaran untuk kegiatan operasional yang selanjutnya disebut anggaran operasional adalah rencana penerimaan yang bersifat administratif serta pengeluaran kegiatan pendukung yang bersifat umum.

Usulan persetujuan anggaran Bank Indonesia yaitu Anggaran Bank Indonesia dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

10. Sanksi Administratif

Pengaturan mengenai sanksi administrative dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia mengatur hal hal atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrative. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrative apabila dilanggar adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan kegiatan penyelesaian akhir dana dari transaksi pembayaran antar bank dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia
- (2) Setiap orang yang menyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, tanpa izin atau persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Lembaga Keuangan dan pihak-pihak yang tidak memberikan data dan informasi kepada Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang yang melaksanakan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah tidak dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi.

- (5) Setiap Orang yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya.
- (6) Setiap orang yang tidak merahasiakan sumber data dalam penyelenggaraan survei dan sistem informasi.

Sanksi administratif yang dikenakan dalam Undang-Undang Bank Indonesia ini dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha;
- d. sanksi disiplin kepegawaian; dan/atau
- e. sanksi administratif lainnya seperti penolakan penyeteroran uang Rupiah ke BI.

Sanksi administratif di atas tidak mengurangi ketentuan pidana yang diatur dalam sanksi pidana. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif dengan Peraturan Bank Indonesia.

11. Sanksi Pidana

Pengaturan pidana perbankan dalam Undang-Undang Perbankan ini nantinya masih menerapkan sanksi pidana minimum dan pidana maksimum dengan pertimbangan karena tindak pidana perbankan dapat berdampak terhadap perekonomian nasional secara sistemik.

Selanjutnya terkait ketentuan pidana diatur Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang melakukan campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang yang melakukan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tanpa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Setiap Orang yang tidak merahasiakan keterangan dan data yang terkait dengan pengawasan langsung dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya, baik untuk transaksi tunai dan/atau non tunai dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar wilayah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dipidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang membeli surat berharga Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam pengaturan mengenai sanksi pidana juga diatur mengenai penegasan bahwa tindak pidana yang telah disebutkan di atas adalah tindak pidana kejahatan.

Dalam hal tindak pidana tersebut di atas dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah maksimum pidana denda yang dikenakan kepada orang perseorangan ditambah dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga). Selain pidana denda terhadap korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan asset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilan korporasi oleh negara.

12. Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur mengenai penyesuaian bagi subsidi suku bunga atas Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang termasuk kedalam kredit program tetap yang menjadi beban dari Pemerintah.

13. Ketentuan Penutup

Sebagai penutup, maka ditegaskan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Selain itu juga mengenai Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Undang-Undang ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selanjutnya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Tujuan umum kebijakan makroekonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, peran Bank Indonesia adalah menciptakan kondisi yang kondusif melalui tercapai dan terpeliharanya stabilitas harga-harga umum termasuk kestabilan nilai tukar dan harga aset. Kestabilan perkembangan harga-harga umum terhadap barang dan jasa terutama diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah mengukur kestabilan harga dari mata uang Rupiah terhadap mata uang negara-negara lain. Kestabilan harga aset diukur baik terhadap aset fisik maupun terhadap aset keuangan.

Kestabilan harga dalam artian inflasi yang rendah dan stabil sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar Rupiah diperlukan dan merupakan bagian tidak terpisahkan untuk tercapainya inflasi yang rendah dan stabil serta untuk mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas makroekonomi. Sementara itu, kestabilan harga aset sangat penting untuk mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, di samping untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang belum termasuk dalam pengukuran inflasi.

Dalam rangka mencapai tujuan stabilitas harga serta mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu ditopang oleh tiga pilar utama yang menjadi tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

Sementara itu, sejalan dengan tantangan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks serta sistem keuangan nasional dan internasional yang semakin terintegrasi, dalam pengelolaan sektor keuangan di Indonesia telah dilakukan beberapa penyesuaian antara lain dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut dalam beberapa hal memberikan implikasi terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

Dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Makroprudensial, mengembangkan pasar dan akses keuangan, serta melakukan koordinasi dengan otoritas terkait dalam rangka dalam rangka penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak normal dan/atau dalam rangka penanganan permasalahan bank berdampak sistemik. Kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan dilaksanakan dan ditetapkan terhadap sistem keuangan konvensional dan syariah.

Keberhasilan dalam menjaga dan mengembangkan sistem pembayaran yang aman dan efisien sangat mendukung keberhasilan suatu negara dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter menjadi pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan dan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter sehingga apabila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan.

Pencapaian stabilitas sistem keuangan sendiri tidak terlepas dari sistem pembayaran karena sistem keuangan dan sistem pembayaran merupakan satu kesatuan yang utuh. Gangguan pada sistem pembayaran dapat menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran. Kegagalan kewajiban pembayaran dalam jumlah signifikan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan maupun perbankan. Demikian pula sebaliknya. Selain itu sistem pembayaran merupakan salah satu sumber informasi penting mengenai kondisi likuiditas dan kondisi infrastruktur sistem keuangan. Informasi yang diperoleh dari sistem pembayaran akan menjadi subyek pemantauan secara makroprudensial, dimana Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Selain itu, informasi tersebut dapat menjadi bahan riset sehingga Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

B. Saran

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tuntutan perkembangan serta dinamika perekonomian nasional dan internasional, sehingga kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap keberadaan undang-undang tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU:

Ascarya dalam *Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*. Jakarta: PPSK – BI, 2002,

Bank for International Settlement (2010). *Central Bank Governance and Financial Stability*

Bank for International Settlements (2009), *Issues in the Governance of Central Banks*.

Banque de France, *The Concept of Central Banking*. Paris: *Banque de France Bulletin*, October 1999

Bagehot Walter, *Lombard Street: A Description of the Money Market*, 1873

Bank for International Settlement (2010). *Central Bank Governance and Financial Stability*

Bank Indonesia, *Bank Indonesia dalam Konstitusi RI*. Jakarta: Juli 2000

Bank Indonesia, BI, *Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) – BI, 2004

International Monetary Fund. (2010). *Central Banking Lessons from the Crisis*. Monetary and Capital Markets Department IMF

Ize, Alain, *Capitalizing Central Banks: A Net Worth Approach*, Januari 2005

Kindleberger, 1978, “Manias, panics and Crashes: A history of Financial Crises”, basic Books, New York.

Manna, Michele, 2009, “Emergency Liquidity Assistance at Work: Both Words and Deeds Matter”, *Studi e Note di Economica*, Anno XIV, 2009.

Maqdir Ismail, BI, *Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007

Maqdir Ismail, SH., LLM – *Independensi Bank Indonesia dan Masalah Mutakhir*

Miron, Jeffrey A. “Financial Panics, the Seasonality of the Nominal Interest Rate, and the Founding of the Fed.” *American Economic Review* 76 (March 1986).

Perry Warjiyo dan Solikin dalam “Kebijakan Moneter di Indonesia”. Jakarta: PPSK- BI, 2003,

Peter Stella, Central Bank Financial Strength, Transparency, and Policy Credibility, 2002

Rochet JC dan X Vives, 2004, "Coordination failures and the Lender of the Last resort: Was Bagehot Right After All?", Journal of The European economic Association 2 No6.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Schwartz, AJ, 1992, "The Misuse of the Fed's Discount Window", FRB St Louis review No74 No.5.

Sudikno Mertokusumo, 2005, "*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*", Liberty

Thornton, Henry, An Enquiry into the Nature and Effects of Paper Credit of Great Britain, 1802

II. ARTIKEL

Antonio Fazio, Role and Independence of Central Banks, dalam Kumpulan Artikel tentang Peranan Bank Sentral. Jakarta: BI, 1993

Blinder, Alain S, How Central Should Be Central Bank Be? Journal of Economic Literature, 2010

Cehhchetti, Stephen G and Piti Disyatat, "Central Bank Yools and Liquidity Shortages", Economic Policy Review, FRBNY, 2010'.

Darmin Nasution, "Menghantarkan Bank Indonesia Bangkit: Pemikiran tentang Peran dan Fungsi Bank Sentral dalam Era Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis".

Freixas, Xavier, Curzio Giannini, Glenn Hoggart, Farouk Soussa, "Lender of Last Resort: A review of the literature, Financial Stability Review, 1999, Vol 7, pp. 152.

Freixas, Xavier. "The Lender of Last Resort in Today's Financial Environment." Els Opuscles del CREI, 4, November 1999.

Goodhart, Charles, "Liquidity Risk Management", Financial Markets Group Research Centre Special Paper No. 175.

G30, Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future, G30 Paper, 2010

Hyman P. Minsky, The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Institute of Bard College, Working Paper No. 74, May 1992

IMF, Macroprudential Policy: an Organizing Framework, IMF Policy Paper, 2011

Nier, Erlend, Macroprudential Policies – Challenges for Institutional Design. Disampaikan dalam Workshop on Systemic Risk Surveillance and Crisis Management, Washington DC 11-13 Mei 2011, 2011

Miron, Jeffrey A. “Financial Panics, the Seasonality of the Nominal Interest Rate, and the Founding of the Fed.” American Economic Review 76 (March 1986)

Turton, Terence, Note Quality Initiatives in Australia, the Reserve Bank of Australia

Thomas F. Cargill, Federal Reserves Bank of San Fransisco Economic Letter, May 2006

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. .

Undang-Undang Tentang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 31, TLN No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790.

Undang-Undang Tentang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 66, TLN No. 3843, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 7, TLN No. 4962.

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. UU No. 24 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 67, TLN No. 3844.

Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. UU No. 24 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 96, TLN No. 4420, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 8, TLN No. 4963.

Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No. 11.

Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. UU No. 17 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 7, TLN No. 4700.

Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 94, TLN No. 4867.

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843. .

Undang-Undang Tentang Mata Uang. UU No. 7 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 64, TLN No. 5223.

Undang-Undang Tentang Transfer Dana. UU No. 3 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 39, TLN No. 5204.

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234

Central Bank of Malaysia Act 2009

Monetary Authority of Singapore Act

Bank of Thailand Act, B.E. 2485

IV. LAPORAN HASIL PENGUMPULAN DATA BIRO PUU EKKUINDAG